

PENDAHULUAN

Sejarah ekonomi Islam haruslah dilihat dari sudut pandang kontinuitas sejarah kaum Muslimin itu sendiri. Ekonomi Islam merupakan sebagian dari kehidupan Islam yang menyeluruh, bagian dari kemajuan dan peradaban dan kebudayaan yang telah dibangun oleh Nabi saw. sejak 14 abad yang silam. Nabi saw. menyadari sepenuhnya urgensi penguatan ekonomi ini bagi kaum Muslimin, sebab kekuatan politik hanya dapat diperoleh setelah kekuatan sosio-ekonomi berhasil dimapankan. Oleh karena itu segera setelah hijrah, hal utama yang dilakukan oleh Nabi saw. adalah berusaha sekuat tenaga untuk memantapkan Negara Islam yang baru saja terbentuk di Madinah dengan cara membuat kesepakatan dengan seluruh komponen penduduk yang kelak dikenal sebagai Piagam Madinah.

Di bidang ekonomi, salah satu dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk melindungi segenap warga Negara dari eksploitasi kekuatan non- Muslim (terutama adalah komunitas Yahudi) dan memapankan tatanan ekonomi kaum Muslimin dari kezaliman dan ketidakadilan. Secara praktis, hal pertama dibangun oleh Rasulullah saw. dalam mencapai tujuan ini adalah membangun pasar sendiri, terpisah dari pasar-pasar yang dimiliki oleh komunitas Yahudi, sehingga kaum Muslimin dapat membangun ekonominya secara mandiri. Dengan demikian, menciptakan pasar sendiri, di mana kaum Muslimin dapat melakukan berbagai transaksi ekonomi atas dasar syari'at Islam menjadi sangat mendesak yang kelak kemudian dikenal dengan Pasar Madinah¹.

Ibnu Majah dan Ibnu Shabah mencatat pembangunan pasar ini sebagai berikut: Nabi saw. pergi ke pasar Al-Nabit, melihatnya, dan kemudian berkata: Ini bukan pasar untuk kalian. Kemudian Nabi pergi ke tempat yang lain, melihatnya, dan berkata: Ini juga bukan pasar untuk kalian. Lalu Nabi saw. kemabli ke pasar ini (yang kelak disebut dengan Pasar Madinah), Nabi pergi mengelilinginya, dan

¹ Arif Houtoro, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: BPEK Brawijaya, 2007, 9293

berkata: Inilah pasar kalian, jangan samapaia dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya.²

Prinsip utama dalam kehidupan umat manusia dalam Islam adalah Allah swt. merupakan Zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta ini, sekaligus Pemilik, Penguasa serta Pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah *Subbuhun* dan *Quddusun*, yakni yang bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepingangan lainnya, serta suci dan bersih dari segala hal. Sementara itu manusia adalah merupakan makhluk Allah swt. yang diciptakan dalam bentuk yang paling sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia ini, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Mahapencipta Allah swt. Sebagai khalifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya ini dengan sebaik-sebaiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini, Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Hajj (22): 41.³

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan shalat merupakan refleksi hubungan yang baik kepada Allah swt. sedangkan menunaikan zakat adalah merupakan refleksi dari keharmonisan hubungan dengan sesama manusia, sedangkan ma'ruf berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal serta budaya, dan munkar adalah sebaliknya. Dengan demikian sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis serta agama, akal, dan budayanya terpelihara.⁴ Dalam pengertian Islam, akal merupakan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia, yaitu daya memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar.⁵ Tidak jarang ayat-ayat al-Qur'an mengandung anjuran, dorongan, bahkan

²² Lihat Kallek Cengis. 1995. Socio-Politico-Economic Sovereignty and the Market of Madina. Journal of Islamic Economic. Volume 4, Number1-2, July 1995. Kuala Lumpur, Internatinal Islamic University Malaysia, 2-3

³ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 3

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994) cet 14, 166

⁵ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 13

perintah agar manusia banyak berpikir dan mempergunakan akal, dalam firman Allah surah Shad (38): 29. Sebagaimana halnya la-Qur'an, Rasulullah saw. juga menempatkan ajaran berpikir dan mempergunakan akal sebagai ajarn yang jelas dan tegas. Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang menerangkan bahwa menyerahkan berbagai urusan dunia yang bersifat detail dan tehnis kepada akal manusia. Dalam kedua nash tersebut menunjukkan bahwa akal manusia yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tinggi dalam ajaran agama Islam.⁶

Sejalan dengan hal ini, Islam memerintahkan manusia untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah letak korelasi yang erat antara al-Qur'an sebagai kitab petunjuk umat manusia dengan ilmu pengetahuan.⁷

⁶ Hal ini tidak berarti bahwa akal dapat bertindak secara mutlak dan menafikan peran wahyu. Dalam menjalankan fungsinya, akal harus tetap tunduk pada wahyu. Akal hanya memberikan interpretasi terhadap teks-teks wahyu dan tidak untuk membatalkannya.

⁷ Memahami hubungan al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan bukan dengan melihat adakah teori-teori ilmiah tersimpul di dalamnya, tetapi dengan melihat apakah al-Qur'an atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau tidak. Lihat Quraish Shihab, 41

BAB I

GAMBARAN UMUM TENTANG SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Dasar Pendidikan Islam

Pendidikan ini juga sering dikaitkan dengan kata Islam yang telah didefinisikan dalam berbagai pandangan. Namun pada dasarnya, semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam semacam kumpulan awal; yakni pendidikan adalah merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Karena pendidikan lebih daripada sekadar pengajaran, sebab pengajaran dapat dikatakan hanya sebagai proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspeknya yang dicakupnya. Dengan demikian, pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan tukang-tukang atau para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit, karena itu, perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis belaka.

Perbedaan pendidikan dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran serta kepribadian peserta didik disamping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau Negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga mereka siap menyongsong kehidupan. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Nasional Indonesia, menyatakan; pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁸

Sedangkan secara lebih filosofis Muhammad Natsir dalam tulisan *Ideologi Pendidikan Islam* menyatakan; yang dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.⁹

⁸ Dewantara, 1967, 42

⁹ Natsir, 1954, 87

Pengertian pendidikan secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan Islam - sebagai suatu sistem keagamaan- menimbulkan pengertian - pengertian baru yang secara implicit menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi istilah *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* yang harus dipahami bersama-sama¹⁰. Ketika istilah ini mengandung makna amat dalam yang menyangkut manusia dengan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berakitan satu sama yang lainnya. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; informal, formal dan non-formal.¹¹

Secara lebih rinci, Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasminya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.¹²

Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat¹³. Di sini pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Melalui proses mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, yang selanjutnya mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tegasnya, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹⁴ Semua pengertian di atas lebih global. Sedangkan secara lebih teknis Endang Saifuddin Anshari, memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subjek didik terhadap

¹⁰ Allatas, 1977, dan Al-Faruqi dan Nassef, 1981

¹¹ Case and, Nichoff, 1976

¹² Yusuf Qardhawi, 157

¹³ Langgulung, 1980, 94

¹⁴ Marimba, 1980, 23

perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, dan intuisi), dan raga objek didik dengan bahan materi tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada kearah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai ajaran Islam.¹⁵

Dari semua pengertian terdahulu terlihat penekanan pendidikan Islam pada bimbingan, bukan pengajaran yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksana pendidikan, dalam hal ini seorang guru. Dengan bimbingan sesuai ajaran Islam, peserta didik mempunyai ruang gerak cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Di sini sang guru lebih berfungsi sebagai fasilitator, atau penunjuk jalan kearah penggalian potensi anak didik. Dengan demikian, guru bukanlah segala-galanya, yang cenderung menganggap anak didik bukan apa-apa, selain manusia yang masih kosong yang perlu diisi. Dengan kerangka dasar pengertian ini, guru menghormati peserta didik sebagai individu yang memiliki berbagai potensi. Dari kerangka pengertian dan hubungan antara pendidik dan peserta didik semacam ini dapat pula sekaligus dihindari apa yang disebut “*banking concept*” dalam pendidikan, yang banyak dikritik (Freire, 1978).¹⁶ Jika dikaji lebih jauh, dibalik semua pengertian pendidikan Islam di atas terkandung pandangan dasar Islam berkenaan dengan manusia dan signifikansi dengan ilmu pengetahuan. Manusia, menurut Islam adalah makhluk Allah paling mulia dan unik. Ia terdiri dari jiwa dan raga- yang masing-masingnya mempunyai kebutuhan tersendiri. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk rasional, sekaligus pula mempunyai hawa nafsu kebinatangan. Ia mempunyai organ-organ kognitif semacam hati (*qalb*), intelek (*‘aql*) dan kemampuan fisik, intelektual, pandangan kerohanian, pengalaman, dan kesadaran. Dengan berbagai portensi semacam itu, manusia dapat menyempurnakan kemanusiaannya sehingga menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dapat menjadi makhluk yang

¹⁵ Endang Syaifudin Anshari, 1976, 85

¹⁶ Konsep ini merupakan gejala pada diri guru yang berlaku sebagai penyimpan yang memperlakukan murid-muridnya sebagai tempat penyimpanan- semacam bank- yang kosong yang karenanya perlu diisi. Dalam proses semacam ini murid tidak lebih sebagai gudang, yang tak kreatif sama sekali. Murid dianggap berada dalam kebodohan absolute (*absolute ignorance*) – ini merupakan suatu penindasan kesadaran manusia. Untuk membangkitkan kesadaran mereka yang tertindas dalam kultur bisu (*culture of silence*) ini diperlukan *conscientization* atau proses penyadaran

paling hina karena dibawa kecenderungan hawa nafsu dan kebodohnya (Syariati, 1979).¹⁷

Dalam kerangka keunikan manusia dengan berbagai kemungkinan yang terbuka bagi dirinya, ilmu pengetahuan- dalam pengertian amat luas; dan dengan terpaksa digunakan istilah “pengetahuan duniawi” dan “pengetahuan keagamaan” menduduki tempat amat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan dalam pengertian luas tadi, bukan hanya untuk menyempurnakan kehidupan dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, tetapi juga dalam pertanggungjawaban eksistensialnya di hadapan Tuhan. Allah swt. memberikan bekal potensi kepada manusia, dan berbagai kemungkinan yang dialami manusia. Dengan bekal potensi itu, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya; baik dan buruk. Dengan kebebasan untuk memilih itulah manusia dapat dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimanapun, sifat kepengasihannya Tuhan membuatnya menurunkan Islam sebagai alternatif bagi manusia untuk mengembangkan berbagai potensinya menuju kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Islam merupakan sumber pengetahuan dan petunjuk yang membimbing manusia di dalam kehidupannya, tanpa mengabaikan fitrah kemanusiaan.

B. Tujuan-tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam; yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks sosial- masyarakat, bangsa dan Negara-pribadi bertakwa ini dapat menjadi *rahmatanli al-‘almin*, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhiran pendidikan Islam.

Selain tujuan umum itu, terdapat pula tujuan khusus yang lebih spesifik apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Tujuan khusus ini lebih *praxis* sifatnya,

¹⁷ Dalam buku yang merupakan ceramah Ali Syariati yang dikumpulkan Hamid algar ini banyak diungkapkan mengenai keunikan manusia yang mempunyai dua dimensi dengan dua kemungkinan yang terbuka baginya. Misalnya saja tentang terdapatnya kontradiksi antara Tuhan dengan iblis dalam diri manusia, atau di dalam proses lebih lanjut antara manusia yang berada dalam garis Habil dan Qabil yang merupakan symbol manusia baik dan manusia jahat.

sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak hanya sekadar idealisasi ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dengan kerangka tujuan lebih praxis itu dapat dirumuskan harapan yang ingin dicapai di dalam tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai hasil yang telah dicapai.

Tujuan-tujuan khusus itu adalah tahap-tahap penguasaan anak didik terhadap bimbingan yang diberikan dalam berbagai aspeknya; pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, keterampilan, atau dalam istilah lain kognitif, afektif, dan motorik. Dan tahapan-tahapan inilah yang kemudian dapat dicapai tujuan-tujuan yang lebih rinci dan lengkap dengan materi, metode dan sistem evaluasi. Inilah yang kemudian disebut dengan kurikulum, yang kemudian dirinci lagi ke dalam silabus dan berbagai materi bimbingan yang akan diberikan.

Dasar-dasar pendidikan Islam secara prinsipil diletakkan pada ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an misalnya, memberikan prinsip sangat penting bagi pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial.¹⁸

Dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan bagi manusia. Dengan dasar ini, pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka sosiologis, selain menjadi sarana transmisi pewarisan kekayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia.

Kemudian, warisan pemikiran Islam juga merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, hasil pemikiran para ulama, filsuf, cendekiawan muslim, khususnya dalam pendidikan, menjadi rujukan penting pengembangan pendidikan Islam. Pemikiran mereka pada dasarnya merupakan refleksi terhadap ajaran pokok Islam. Terlepas dari hasil refleksi itu apakah berupa idealisasi atau kontekstualisasi ajaran Islam, jelas warisan pemikiran Islam mencerminkan dinamika Islam dalam menghadapi kenyataan kehidupan yang terus berubah dan berkembang. Karena itu, terlepas pula dari keragaman warisan pemikiran Islam tersebut, ia dapat

¹⁸ Langgulung, 1980, 196- 206

diperlakukan secara positif dan kreatif untuk pengembangan pendidikan Islam. Dari dasar pendidikan Islam itulah kemudian dikembangkan sistem pendidikan Islam yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan lainnya.

C. Karakteristik Pendidikan Islam

Secara singkat karakteristik pendidikan Islam adalah:

Karakteristik pertama pendidikan Islam adalah penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah swt. Setiap penganut Islam diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan yang kemudian dipahami secara mendalam, yang dalam taraf selanjutnya dikembangkan dalam kerangka ibadah guna kemaslahatan umat manusia. Pencarian, penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan proses berkesinambungan, dan berlangsung seumur hidup. Inilah kemudian dikenal dengan istilah *life long education* dalam sistem pendidikan modern.

Sebagai ibadah, dalam pencarian, penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam sangat menekankan pada nilai-nilai akhlak. Di dalam konteks ini, kejujuran, sikap tawaddu' dan menghormati sumber pengetahuan merupakan prinsip penting yang perlu dipegangi oleh setiap pencari ilmu pengetahuan. Karakteristik berikutnya adalah pengakuan terhadap potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang. Setiap pencari ilmu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang dihormati dan disantuni agar potensi-potensi yang dimilikinya dapat teraktualisasi sebaik-baiknya. Pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia merupakan karakteristik dalam pendidikan Islam berikutnya. Di sini pengetahuan bukan hanya sekadar untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, terdapat konsistensi antara apa-apa yang diketahui dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam, mengetahui suatu ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan pengamalannya secara konkret sehingga dapat berwujud kemaslahatan bagi umat.¹⁹ Dalam hal ini ada banyak ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban untuk menuntut ilmu pengetahuan bahkan Allah

¹⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana, 2012), Edisi Pertama, VI-XV 8-10

menggandengkan perintahnya antara ilmu pengetahuan dan keimanan dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman itu beberapa derajat.²⁰ Juga dalam ayat yang lain Allah seraya menjelaskan bahwa antara orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tidaklah akan pernah sama.²¹ Sementara itu dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa antara orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan sama halnya dengan seseorang yang ikut berjihad di jalan Allah di medan perang.²²

D. Sejarah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki sejarah yang panjang. Dalam pengertian yang swluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab, tempat Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan- untuk tidak menyebut sistem- merupakan transformasi besar. Sebab masyarakat Arab pra Islam pada dasarnya tidak memiliki pendidikan formal.

Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal, dan inipun lebih berkaitan dengan dakwah isalamiah- penyebaran dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Dalam kaitan inilah dapat dipahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat Rasulullah saw. tentu yang paling terkenal adalah Dar al-Arqam. Namun ketika masyarakat sudah berkembang, maka pendidikan diselenggarakan di amsjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam halaqah-lingkaran belajar.²³

Pendidikan formal baru muncul pada masa lebih belakangan, yakni dengan kebangkitan madrasah. Secara tradisional , sejarawan pendidikan Islam, seperti Munir ud-Din Ahmed, George Maqdisi, Ahmad Syalabi, dan Maichael Stanton menganggap bahwa madrasah pertama kali didirikan oleh Wazir Nizham al-Mulk pada 1064, madrasah ini kemudian terkenal dengan Madrasah Nizham al-Mulk. Tetapi penelitian

²⁰ QS Al-Mujadalah, (58), 11

²¹ QS, az-Zumar (39), 9

²² QS at-Taubah (9),122

²³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana, 2012), Edisi Pertama, VI-XV

lebih akhir, misalnya yang dilakukan Richard Bulliet mengungkapkan eksistensi madrasah-madrasah lebih tua di kawasan Nishapur, Iran, pada sekitar tahun 400/1009 terdapat madrasah al-Bayhaqiyyah yang didirikan oleh Abu Hasan Ali al-Baihaqi (w. 414/1023). Bulliet bahkan lebih jauh menyebut 39 madrasah di wilayah Persia, yang berkembang dua abad sebelum Madrasah Nizhamiyah (Bulliet, 1972: 48): yang tertua adalah Madrasah Miyan Dahiya yang didirikan Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mahmud di Nishapur. Pendapat ini didukung sejarawan pendidikan Islam, Naji Ma'ruf yang menyatakan bahwa di Khurasan telah berkembang madrasah 163 tahun sebelum kemunculan Madrasah Nizhamiyah (Ma'ruf, 1973:8). Selanjutnya al-Hasan Abd.al'Al mengemukakan, pada masa sulatan Mahmud al-Ghaznawi (berkuasa 388-421/998-1030) juga terdapat Madrasah Sa'diyah (al-'Al, 1977:210).

Sepanjang sejarah Islam, baik itu madrasah maupun *al-Jami'ah* diabdikan terutama kepada *al'ulum al-Islamiyyah* atau tepatnya *al-'ulum al-diniyyah* –ilmu-ilmu agama, dengan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir, dan hadits Nabi. Meskipun ilmu-ilmu seperti ini juga memberi ruang gerak bagi akal untuk melakukan ijtihad, setidaknya pada masa-masa klasik, jelas ijtihad disitu bukan dimaksudkan berpikir sebebas-bebasnya. Ijtihad disini bahkan lebih bermakna, atau pada praktiknya, sekedar memberikan penafsiran baru, atau pemikiran independen, yang tepat berada dalam kerangka atau doktrin-doktrin yang mapan dan disepakati.

Dengan demikian, ilmu-ilmu non agama atau keduniaan (profan) khususnya ilmu-ilmu alam dan eksakta yang merupakan akar-akar pengembangan sains dan teknologi-sejak awal perkembangan madrasah dan al-jami'ah sudah berada dalam posisi yang marjinal. Meski Islam sendiri pada dasarnya tidak membeda-bedakan nilai-nilai ilmu agama dengan ilmu non agama (ilmu-ilmu umum), akan tetapi dalam praktiknya, supremasi lebih diberikan kepada ilmu-ilmu agama. Hal ini disebabkan sikap keagamaan dan kesalehan yang memandang ilmu-ilmu agama sebagai jalan tol menuju Tuhan.

Kenapa legalisme fikih dan syari'ah bisa begitu dominan terhadap pendidikan Islam? Pertama, ini berkaitan dengan pandangan tentang ketinggian syariah dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Kedua, secara institusional lembaga-lembaga pendidikan Islam dikuasai oleh mereka yang ahli dibidang agama. Mereka bahkan berhasil membangun

struktur akademis yang cukup canggih dan *elaborate*. Karena itu dalam kelembagaan madrasah yang baik, misalnya terdapat *masysyakhath al-Qur'an* (*professorship-kegurubesar* al-Qur'an), *masysyakhath al-Hadits*, *masysyakhath al-nahw*, dan sebagainya. Sebaliknya tidak dikenal, misalnya *masysyakhath al-kimiyya*, *masysyakhath al-thibb*, dan seterusnya dalam struktur akademis madrasah. Maka lebih jauh sebagai kelompok fungsional, para fukaha terbentuk menjadi kelompok cukup padu karena dukungan institusional lembaga-lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga siap menangkis kemunculan yang dipandang sebagai tantangan kaum ilmunan (saintis) muslim yang tidak mempunyai dukungan institusional. Karena itulah, para saintis Muslim tidak berdaya menghadapi kaum fukaha yang mengklaim legitimasi relegius sebagai *the guardian of Gods given law*. Faktor ketiga berkenaan dengan kenyataan, bahwa hampir seluruh madrasah atau al-jami'ah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf, baik dari dermawan kaya atau penguasa politik Muslim. Motivasi kesalehan yang mendorong para dermawan kaya untuk mengarahkan madrasah bergerak dalam lapangan ilmu-ilmu agama yang dipandang akan lebih banyak mendatangkan pahala, ketimbang ilmu-ilmu umum yang mempunyai aura profane dan arena itu tak terkait begitu jelas dengan sola pahala. Pada pihak lain para penguasa politik pemrakarsa pendirian madrasah, apakah didorong oleh kepentingan politik tertentu atau motivasi murni untuk menegakkan ortodoksi Sunni, sering mendikte madrasah al-jami'ah untuk tetap berada dalam kerangka ortodoksi itu sendiri, tegasnya dalam kerangka syariah. Karenanya tantangan di abad 21, bagaimanapun menuntut respon yang tepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Jika kaum Muslimin - termasuk di Indonesia tidak hanya ingin survive di tengah persaingan global, yang semakin ketat, tetapi juga berharap mampu tampil di depan, maka reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan restrukturisasi sistem dan kelembagaan jelas merupakan keniscayaan. Cara pandang yang menganaktirikan ilmu pengetahuan dan teknologi tampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.

BAB II.

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PENDIDIKAN EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN RASULULLAH

Kota Madinah merupakan Negara yang baru terbentuk yang tidak memiliki harta warisan sedikit pun. Hal ini merupakan implikasi nyata dari kehidupan masyarakat Madinah di masa lalu yang selalu dihiasi oleh berbagai peperangan antar suku yang tidak pernah berhenti, hingga Islam hadir di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat Madinah masih sangat tidak menentu dan memprihatinkan yang mengindikasikan bahwa Negara tidak dapat dimobilisasikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu Rasulullah harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah utama tanpa tergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan melakukan berbagai macam langkah agar dapat teratasi semua keadaan yang ada yang antara lain sebagai berikut:²⁴

A. Membangun Masjid

Maka tugas pertama yang dilakukan oleh Rasulullah saw. setelah tibanya di kota Madinah, adalah dengan mendirikan sebuah masjid yang merupakan asas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat Muslim. Sebab Rasulullah menyadari bahwa komitmen terhadap sistem, akidah dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial yang dijiwai oleh semangat yang lahir dari aktivitas masjid. Di tempat ini kaum Muslimin akan sering bertemu dan berkomunikasi, sehingga tali *ukhuwwah* dan *mahabbah* semakin terjalin kuat dan kokoh. Sedangkan tanah yang dipergunakan untuk membangun masjid yang diperoleh dari sumbangan Abu Bakar ra. Yang membeli tanah milik dua anak yatim piatu seharga sepuluh dinar. Sedangkan pembangunan masjidnya yang dilakukan dengan menggunakan struktur yang sangat sederhana, yakni dengan menggunakan bebatuan dan batu bata sebagai dindingnya, daun-daun palem sebagai atapnya serta batang-batang pohon kurma sebagai

²⁴ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008 26- 35

tiangnya.²⁵ Selain sebagai tempat ibadah, masjid yang di kemudian hari dikenal sebagai Masjid Nabawi ini juga berfungsi sebagai *Islamic Centre*. Maka dengan demikian seluruh aktivitas kaum Muslimin di pusatkan di tempat ini, mulai dengan pertemuan para anggota parlemen, sekretariat Negara, mahkamah agung, markas besar tentara, pusat pendidikan dan pelatihan juru dakwah, hingga pengaturan baitul mal. Dengan fungsi masjid yang demikian beragam tersebut, Rasulullah saw. berhasil menghindari pengeluaran yang terlalu besar untuk pembangunan infrastuktur bagi Negara Madinah yang baru terbentuk.

Dari uraian di atas jelas bahwa dengan demikian ini telah terbentuklah pendidikan utama yang diberikan oleh Rasulullah saw. yakni dengan menanamkan kepada kaum Muslimin ukhuwah Islamiyah hal ini sejalan dengan kandungan ayat al-Qur'an yang menerangkan bahwa sesama muslim itu adalah saudara dan antara saudara haruslah saling berbuat kebaikan.²⁶ Juga Nabi mengajarkan bahwa semua aktivitas tidak harus disertai dengan pengeluaran uang yang besar, disini juga menunjukkan bahwa masjid adalah merupakan sentral semua kegiatan yang bisa dilakukan di dalamnya termasuk pengaturan baitul mal atau kas keuangan bagi kaum Muslimin.

B. Merehabilitasi Kaum Muhajirin

Setelah mendirikan masjid, tugas yang dilakukan Rasulullah berikutnya adalah memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum Muhajirin (penduduk Mekkah yang berhijrah ke Madinah). Kaum Muhajirin yang melakukan hijrah pada masa ini yakni sebanyak seratus lima puluh keluarga, ini termasuk baik yang sudah sampai ke Madinat maupun yang masih dalam perjalanan, dan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dikarenakan hanya sedikit membawa perbekalan. Sementara itu di kota Madinah, sumber mata pencaharian mereka hanya bergantung pada bidang pertanian sementara itu pemerintah belum mampu untuk memberikan bantuan keuangan kepada mereka. Untuk memperbaiki keadaan ini serta menghindari kemungkinan munculnya dampak negatif di kemudian hari, maka Rasulullah saw. menetapkan kebijakan yang sangat arif dan bijaksana, yakni dengan cara menanamkan

²⁵ Al-Baladzuri Kitab Futuh al-Buldan, terjemahan Philip. K. Hitti, Beirut, 1966, 20. dan Sibli Nu'man, Seerat an Nabi (Karachi: Matbee Ma'arif Azamgarh, 1973), vol I, 281

²⁶ QS al-Hujurat, 10

tali persaudaraan antar kaum Muhajirin dan kaum Anshar (penduduk Muslimin Madinah).

Dalam hal ini, Rasulullah saw. membuat suatu bentuk persaudaraan baru, yakni persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Persaudaraan yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di antara para sahabatnya tersebut bukanlah hanya sekadar syiar yang diucapkan belaka, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dalam realitas kehidupan dan menyangkut segala hubungan yang berlangsung antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya, *ukhuwwah* ini juga di dasarkan pada prinsip-prinsip material. Maka Rasulullah saw. memerintahkan agar setiap individu dan keluarga dari kaum Anshar memberikan sebagian hartanya kepada kaum Muhajirin sampai kaum Muhajirin tersebut memperoleh mata pencaharian baru yang dapat dijadikan pegangan dalam melangsungkan hidupnya.

Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan ekonomi juga telah ditanamkan oleh Rasulullah saw. baik kepada kaum Anshar sebagai kaum yang memiliki kecukupan maupun terhadap kaum Muhajirin yang sangat membutuhkan bantuan, namun bantuan yang diberikan hanya sebatas samapai mereka memiliki pegangan untuk kehidupan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa antar sesama muslim adalah bersaudara hal ini dijelaskan juga dalam firman Allah swt. surah al-Hujurat ayat 10, yang menerangkan bahwa antar sesama muslim adalah bersaudara yang dibangun dengan rasa keimanan kepada Sang Pencipta Allah swt. Juga ditanamkan saling tolong menolong antar sesama, yang dalam ekonomi Islam yakni *ta'awwun* (tolong menolong), adalah merupakan prinsip dasar dari ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam fieman Allah dalam surah ali-Imran yang menyatakan bahwa antar sesama Muslim haruslah saling tolong menolong untuk berbuat kebajikan.

C. Membuat Konstitusi Negara

Kemudian langkah Rasulullah, setelah mendirikan masjid dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar, tugas selanjutnya adalah menyusun konstitusi Negara yang menyatakan tentang kedaulatan kota Madinah sebuah Negara. Dalam konstitusi kota Madinah ini, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara baik Muslim maupun non-Muslim,

serta sistem dan pertahananann Negara. Sesuai prinsip-prinsip Islam, yakni setiap orang dilarang melakukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan alam . Dalam krangka ini, Rasulullah saw. melarang setiap individu memotong rumput, penebang pohon atau membawa masuk senjata untuk tujuan kekerasan ataupun peperangan di sekitar kota Madinah.²⁷

Dengan demikian jelas bahwa pendidikan ekonomi selanjutnya yang di tanamkan oleh Rasulullah adalah untuk menjaga kelestarian alam dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, ini menyiratkan bahwa kaum Muhajirin maupun kaum Anshar diperintahkan untuk berproduksi, namun haruslah menjaga kelestarian lingkungan alam dan jangan sampai mengadakan kerusakan di muka bumi ini, hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Qashash ayat 77, yang memerintahkan untuk mencari karunia Allah baik untuk dunia maupun akhirat, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini serta harus berbuat baik anatar sesama sebab Allah telah berbuat baik kepada kita.

D. Meletakkan Dasar-dasar Sistem Keuangan Negara

Setelah melakukan berbagai upaya stabilisasi di bidang sosial, politik serta pertahanan dan keamanan Negara, maka Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an. Seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigam baru yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Madinah yang merupakan Negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi . Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan Negara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. merupakan langkah yang signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan Negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip

²⁷ Al-Baladzuri, ibid, 21-22

Islam yang mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.²⁸ Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu-satuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan dunia di ini. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.²⁹

Metode Rasulullah dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi.

Dalam hal pengelolaan sumberdaya ekonomi, Rasulullah melakukannya berdasarkan prinsip syukur kepada Allah ta'ala atas segala ni'at karuniaNya. Beliau sebagai contoh dalam bermua'amalah dengan sumberdaya manusia dan sumber daya alam, bahkan dengan hewan dan energi air. Dan berkenaan dengan sumberdaya ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, Rasulullah telah melakukan berbagai hal berikut:

1. Mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan, dengan memastikan diterapkannya prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Beliau sendiri sebagai sosok pedagang handal, yang paling mengerti dan memahami banyak hal tentang berbagai rahasia dan permasalahan dalam transaksi perdagangan, yang menyebabkan timbulnya dampak negatif atas masyarakat umum. Karena itu banyak hadits Rasulullah berkenaan dengan ketentuan etika berbisnis dan terfokus pada nilai-nilai akhlak mulia dalam berdagang, seperti:

قوله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ووصفه بحال التاجر المسلم: سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.

Pedagang yang jujur dan terpercaya posisinya bersama dengan para nabi dan orang-orang jujur serta para syuhada. Sedangkan pedagang muslim bersikap ramah dalam bertransaksi, baik membeli maupun menjual. Kemudian berkenaan dengan

²⁸ Lihat QS Al-Imran (3):26, Al-Hijr (15):2, Al-Mulk (67):1, Al-Baqarah (2) :30, Al-Nisa' (4): 166, dan Al-Fathir (35): 39

²⁹ M.A. Sabzwari, *The Concepts of Saving in Islam* (Karachi: An NIT Publication, 1982), 1

larangan melakukan kecurangan, pemalsuan, kelecikan dan segala jenis eksploitasi untuk memperoleh laba berlipat, dengan mengambil kesempatan dari kebodohan atau ketidaktahuan pembeli atas harga barang yang sebenarnya. Selain itu juga dalam hal kebijakan beliau menetapkan berbagai ketentuan dalam jual-beli dan mu'amalat.

Sedangkan larangan Rasulullah saw. yang dilakukan secara terus-menerus dari perilaku riba, gharar (segala praktek transaksi jual-beli yang bersifat ketidak-pastian/tidak jelas), merupakan faktor-faktor yang menopang terciptanya kestabilan pasar-pasar bersemaan stabilisasi jiwa para pelaku bisnis dan menurunkan tingkat kezaliman dan eksploitasi dalam aktivitas perdagangan, hal ini yang memberikan dampak positif bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan sebaliknya menurunkan angka pengangguran, yang selanjut mendorong percepatan laju kegiatan perekonomian.

Demikian juga hadits-hadits Rasulullah saw. dalam hal kebijakan keuangan, pengontrolan akurasi timbangan berat mata uang (logam emas dan perak), alat takaran dan ukuran sesuai syari'at, sebagai faktor-faktor yang punya kontribusi dalam menanggulangi banyak hal dari ketidak-stabilan pasar, selain itu juga larangan segala bentuk 'monopoli' (*ihthikar*), menumpuk barang dagangan untuk menaikkan harga komoditi di pasar (*iktinaz*) dan segala kegiatan perilaku yang membahayakan perekonomian; hal ini yang membantu dalam mengarahkan bangunan perekonomian pada aktivitas perdagangan yang sehat dan bermanfa'at bagi masyarakat. Karakter dan etika Islam seperti inilah yang menjadikan Islam tersebar ke sebagian besar wilayah yang disinggahi oleh pembisnis muslim pada abad-abad berikutnya, khususnya negeri-negeri di Asia Timur.

2. Mengajukan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian, dalam banyak hadits Rasulullah mengajukan kepada aktivitas bercocok-tanam, seperti:

قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زراعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة" وقال: "إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليزرعها"

Seorang muslim yang menanam pohon yang menghasilkan buah, kemudian dimakan burung, manusia atau hewan; maka hal tersebut merupakan sedekah.³⁰ Dalam hadits lain rasulullah bersabda: jika tiba hari kiamat, dan di tangan kamu sekalian memegang bibit, maka hendaklah orang tersebut menanamnya.³¹

Dalam Shahih al-Bukhary, bahwa nabi Muhammad saw. bersabda: “pada suatu hari –ketika seorang Badui datang kepada beliau— bahwa seseorang dari ahli surga meminta izin tuhaninya berkenaan penanaman, maka Ia menjawab bukankah engkau bebas melakukannya, orang tersebut menjawab: ya, akan tetapi aku ingin menanam, Ia berkata: maka tanamlah, maka tumbuhlah tanaman tersebut kemudian masak dan langsung dipetikanya, dan tumpukan menghasilkan seperti gunung, maka Allah berfirman: hendaklah kamu wahai anak Adam memberikan kepada orang lain...”³²

Dalam kitab *al-Barakah*, bahwa kaum Muhajirin dan Anshar adalah para petani, dan mereka adalah sebaik-baik umat.³³

قال الحبشي في كتاب البركة ففي هذا فوائد منها دلالة على فضل الزرع،
وفيه: أن المهاجرين والأنصار كانوا مزارعين وهم أفضل الأمة.

Dalam banyak referensi dijelaskan bahwa tidak menelantarkan lahan tanah, sehingga tidak mendatangkan manfaat (*al-Mawat*), bahkan berkenaan dengan itu keharusan mengembalikan lahan terlantar kepada Pemerintah, jika digarap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

al-Mawat menurut Syafi'i adalah yang digarap oleh pemiliknya, dan menurut Abu Hanifah adalah tanah yang dialiri air. Adapun dalil yang mewajibkan penggarapan lahan, seperti: “barang siapa yang menggarap lahan tidur (mati) maka ia menjadi pemiliknya”

"من أحيا ميتة فهي له"³⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa sektor

³⁰ Al-Bukhary, Fathul Bary, 3/5

³¹ Hadits riwayat Ahmad dari Anas bin Malik dalam Musnadnya *Li al-Fath al-Rabbani*, 10/15

³² Al-Bukhary, Fathul Bary, 27

³³ Al-Kattany, *al-Taratib al-Idariyah*, Dar Ihya al-Trats, Beirut, 5

³⁴ Ibid, Shahih Al-Bukhary

pertanian dan menghidupkan lahan terlantar, merupakan kebijakan ekonomi yang sangat tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebab akan mengurangi pengangguran. Jika energi para pemuda diarahkan untuk membangun sektor pertanian, melalui program-program yang terintegrasi, apalagi di wilayah agraris seperti Indonesia, akan berdampak sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi, dan energi kaum muda yang menjadi simbol kekuatan suatu bangsa, akan dapat dimanfaatkan secara efisien dari sisi pendanaan, untuk menghasilkan produk yang sangat strategis, menjadi landasan dalam mencapai swasembada pangan seperti yang pernah dicapai Indonesia pada era tahun 80-an. Artinya pembangunan sektor pertanian merupakan strategi dalam menanggulangi masalah pengangguran, terutama pada kalangan pemuda, sekaligus juga dapat mencapai mukjizat atau apa yang disebut Revolusi Hijau. Dan karena pertanian tidak membutuhkan dana besar seperti sektor industri, maka program ini akan sangat meringankan beban pertumbuhan hutang negara, yang berarti juga hutang rakyat.

Dalam Ilmu dan Teknologi, Islam menginginkan pendayagunaan semua unsur kekuatan dan energi yang dimiliki suatu masyarakat, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. 60: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi". Dalam hal ini secara umum diketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi adalah unsur utama dari kekuatan suatu bangsa. Rasulullah telah merealisasikan hal tersebut, khususnya di Medina, setelah resmi diizinkan Allah berperang, dan untuk menjamin tersedianya peralatan perang yang diperlukan, segera dibangun industri persenjataan, Rasulullah berusaha mempersenjatai pasukan Islam dengan berbagai senjata, seperti pedang, perisai, tombak, perangkat memanah, baju perang yang terbuat dari besi dan lain-lain. Tanpa henti beliau sebagai komando memerintahkan agar mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan potensi kekuatan pasukan militer dalam setiap pidatonya. Hal tersebut tampak dari pasukan yang bersama Rasulullah dalam penaklukan (*fathu*) Makkah, dengan menggunakan peralatan perang lengkap yang sangat berwibawa dan disegani, sehingga musuh Islam telah kalah secara psikologis sebelum sebelum kekalahan secara militer. Kekuatan tidak hanya terbatas pada sisi militer saja, tetapi juga lebih dari itu juga sisi ilmiah dan teknologi, ekonomi, politik, budaya dan semua bidang yang menambah kemajuan bangsa dan kemakmuran.

Pada sisi ilmiah, Ketertarikan Rasulullah saw. pada ilmu pengetahuan, dalam banyak riwayat hadits, yang menekankan pentingnya ilmu dan pengajarannya, menganjurkan para sahabat agar menuntut ilmu, bahkan menjadikan hal tersebut sebagai kewajiban atas setiap muslim.

"طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".³⁵

Penekanan pada bidang ilmu pengetahuan terlihat dari kebijakan beliau berkenaan dengan keharusan tawanan perang untuk mengajarkan ilmu baca-tulis kepada umat Islam. Demikian juga perintah beliau agar mempelajari bahasa-bahasa asing, mahir dalam banyak hal seperti seni, penulisan yang dibutuhkan dalam setiap zaman dan oleh setiap masyarakat. Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwa dengan ilmu pengetahuan, akan terbangun negara dan budaya, menambah kemampuan efektivitas produksi bagi para pemuda, menaikkan tingkat pekerja aktif, menurunkan tingkat pengangguran, dan menjadikan suatu negara semakin makmur dan tetap eksis. Dengan cara antara lain:

-Menjalin hubungan yang seimbang dengan semua pihak.

Masyarakat komunitas muslim pada awal periode Madinah, tidak memiliki sumberdaya dan potensi materi dan ekonomi, kaum muhajirin saat tiba di Madinah tidak memiliki sesuatu kekayaan materi duniawi apapun, sebab semua kekayaan dan kepemilikan mereka tinggalkan di Makkah. Adapun kaum Anshar (kabilah *al-Aus dan al-Khazraj*) pada masa sebelum mereka masuk Islam saling bunuh-membunuh, hal itu menjadikan mereka lalai melakukan kewajiban duniawi untuk bekerja, baik pada sektor pertanian, industri dan perdagangan, karena itu sumberdaya ekonomi dan kegiatan ekonomi sangat terbatas.

Namun, yang paling utama dan pertama dilakukan oleh Rasulullah setelah perintah *tauhid*, adalah menyatukan dan membangun komitmen kebersamaan dalam satu barisan antara kaum Muhajirin dan Anshar, dengan demikian tercipta ikatan kuat antara keduanya, lebih kuat dari ikatan sedarah dan keturunan melalui ikatan

³⁵ Ibid, Shahih Al-Bukhary

persaudaraan, demikian halnya Rasulullah membangun hubungan yang seimbang dengan semua pihak yang tinggal di kota Madinah.

Dengan memahami perjanjian ikatan persaudaraan dan Piagam Madinah, kemudian gencatan senjata dengan kaum Yahudi Madinah, berarti Nabi Muhammad saw. telah meletakkan pondasi terciptanya hubungan secara alamiah antara seluruh umat Islam dari manapun mereka berasal; demikian juga antara orang-orang Islam dan para tetangga mereka di Madinah, seperti Yahudi dan lain-lain. Inti dari kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah 'tidak saling memusuhi, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait dengan terjadinya pembunuhan secara tidak sengaja. Adapun isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ ذَكَرَ لِبَطْنِ الْأَنْصَارِ بَنِي حَارِثِ سَاعِدَةَ وَبَنِي جِشْمٍ وَبَنِي النَّجَارِ وَبَنِي عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ وَبَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ هَذَا الشَّرْطِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مَفْرَحًا مِنْهُمْ أَنْ يَعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ وَلَا يَخَالِفُ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يَجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوْلَى بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعْنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ مَظْلُومِينَ وَلَا مَتَنَاصِرَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ سَلِمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنَّ الْيَهُودَ مَتَفَقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ذِمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَهُودِ دِينِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثَمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جِشْمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثَمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَإِنْ لَحِقَّ بَطْنٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ وَإِنْ لَبَنِي الشُّطْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنْ مَوَالِي ثَعْلَبَةَ وَجَمَلَةٌ...³⁶

Piagam Madinah sebagai suatu Konstitusi yang menyatukan segala elemen dalam masyarakat, berisikan hal-hal berikut: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketentuan dibuat dari Nabi Muhammad saw. antara umat muslim dan mukmin dari suku Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan yang berjuang dengan mereka, sesungguhnya mereka merupakan satu umat, satu bangsa yang saling menjamin dan saling membela dalam menghadapi segala bahaya yang mengancam mereka.

Jelas dari dokumen tersebut bahwa Rasulullah melakukan antisipasi dari segala perselisihan dan permasalahan, yang mungkin terjadi antara penduduk masyarakat Yatsrib, dan berusaha membentengi dan menetralsir manuver-manuver masyarakat Yahudi, karena beliau tahu persis sejarah perjalanan kaum Yahudi, secara historis selalu membahayakan stabilitas keamanan suatu bangsa.

Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam berkenaan dengan sumberdaya ekonomi.

Prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam tentang perekonomian, khususnya terkait dengan sumberdaya ekonomi pada komunitas Muslim terutama dalam mengatur pendayagunaan sumber daya tersebut dengan menjaga aset-asetnya agar tidak kehabisan dan dalam penggunaan dan mengelolanya mampu menghadirkan mamfaat secara maksimal, dan dipastikan hak-hak generasi mendatang tetap terjaga. Prinsip-prinsip ekonomi utama tersebut adalah:

Mensyukuri ni'mat, menerima segala karunia Allah berupa sumberdaya alam melalui pendayagunaan sesuai tujuan penciptaan tersebut, yang semuanya telah dijelaskan melalui wahyu berupa *al-Quran* perintah maupun larangan-Nya dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam haditsnya. Sebaliknya adalah *kufur ni'mat*, tidak menerima dan tidak senang kebaikan Allah yang telah menjelaskan bagaimana karunia-Nya digunakan dan diolah untuk bermanfaat maksimal bagi manusia secara global, namun sebaliknya malah menjadikannya tidak berguna atau bahkan menjadikannya sesuatu yang membahayakan kehidupan manusia, seperti dibahas oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumiddin* yang sangat terkenal, bahwa ‘tangan’ diciptakan Allah untuk melakukan segala kebaikan, jika digunakan untuk keburukan maka telah kufur ni'mat, demikian juga kaki untuk mengantarkan ke tempat yang baik, menolong pada


ketaatan kepada Allah, sebaliknya jika membawa ke tempat maksiat adalah kufur ni'mat, demikian halnya mata, lidah dan segala anggota jasmani, juga segala sesuatu yang bersifat material yang bisa dicerna oleh panca indra, uang Dinar dan Dirham yang diciptakan Allah agar senantiasa berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain sebagai alat transaksi barang sebagai alat yang bijak dalam mengukur harga barang dan jasa, dengan demikian jika uang itu sendiri dijadikan tujuan dan bukan alat, maka hal tersebut telah keluar dari tujuannya, dan itulah yang dimaksud dengan 'barang siap yang menumpuk uang maka telah kufur nikmat, sama dengan orang yang menyandra pemimpin umat Islam, seperti apa yang dikatakan al-Ghazali bahwa jika sesuatu digunakan bukan pada peruntukannya maka telah mengarah pada kufur nikmat, akibatnya adalah kerusakan dan membahayakan umat manusia dan lingkungan.

Dari sisi lain, banyak dalil-dalil nash yang menjelaskan bahwa Allah memulyakan seseorang dengan kepemilikan hewan ternak, akan tetapi kepemilikan tersebut bukan berarti bebas mendayagunakannya sesuai keinginannya sendiri, sehingga tidak sesuai dengan tujuan hewan tersebut diciptakan, karena jika demikian akan berakibat kerusakan dan bahkan merusak, seperti operasi pemburuan hewan yang mengakibatkan kemusnaha suatu jenis hewan adalah suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Islam.

Banyak hadits-hadits yang secara jelas melarang penyiksaan hewan atau memaksakan beban di luar kemampuan tenaga hewan tersebut, sebab pundak hewan yang kamu jadikan kendaraan tersebut adalah untuk mengantarkan kamu ke suatu negeri yang tidak bisa kamu capai kecuali dengan cara bersusah-payah. Demikian juga hadits berisi larangan mengendarai sapi, sebab sapi bukan diciptakan untuk dijadikan kendaraan, tapi untuk membajak tanah.

Perburuan hewan laut yang tidak sesuai aturan dan pencemaran air laut yang membahayakan bagi kelangsungan dan kelanjutan hidup hewan laut dan sungai juga tidak sesuai dengan ajaran syari'ah seperti juga ditolak semua orang memahami bahwa semua makhluk di bumi berhak untuk hidup.

- Pengelolaan menggunakan metode yang benar, sebagaimana firman Allah swt.:



dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.³⁷

Metode yang dijelaskan Al-Quran merupakan suatu berdasarkan keseimbangan dan moderasi, jika cara tersebut yang dilalui oleh suatu masyarakat, pastilah tidak akan terjadi berbagai krisis atau masalah yang dihadapi oleh hampir semua komunitas masyarakat dan bangsa seperti saat ini. Suatu pendekatan yang sistematis menciptakan keseimbangan ekonomi, sehingga berbagai permasalahan ekonomi bisa tertanggulangi melalui penerapan pendekatan seperti ini.


Sebagai contoh dalam penggunaan air, dilarang untuk melakukan pemborosan, dengan demikian maka dibutuhkan penyediaan tambahan penampungan persediaan air yang strategis. Seperti diriwayatkan bahwa Rasulullah pada suatu kesempatan lewat dan melihat sahabat Sa'ad yang sedang berwudlu menggunakan air secara berlebihan, beliau mengatakan: kenapa berlebihan seperti ini?, sa'ad kemudian bertanya: apakah dalam wudlu ada pemborosan?, dijawab oleh Rasulullah: ya...bahkan juga di sungai.³⁸ Ini menjelaskan bahwa Islam melarang perilaku boros, meskipun memiliki air yang berlimpah. Karena dengan bersikap bijak dalam menggunakan air tersebut, akan menghadirkan keseimbangan, dan menjaga ketersediaan sumber daya.

Strategi di atas jika diterapkan secara merata pada setiap level masyarakat secara keseluruhan, akan menurunkan tingkat ketidaksetaraan antara sesama warga, akan mengurangi juga jumlah kelompok masyarakat yang terbiasa berpoya-poya, sekaligus juga mengurangi jumlah warga masyarakat yang kurang beruntung, bersamaan dengan menurunnya angka orang-orang yang kelaparan, dan ini adalah usaha yang pernah dilakukan Rasulullah pada masa hidup beliau, suatu komitmen positif untuk dilakukan dan dicontoh oleh umatnya kemudian dan dalam setiap zaman.

³⁷ Q.S. Al-Furqan, 67


³⁸ Hadits Shahih Bukhary

Pencegahan dari perilaku pengrusakan dan pemborosan: Islam melarang kedua hal tersebut di muka bumi, bahwa Allah tidak menyukai kerusakan, dan janganlah menebark kerusakan di bumi.



dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.³⁹"

Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan pengacauan.



dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing)[55]. Makan dan minumlah rezki (yang

³⁹ Q.S. al-Baqarah: 60

diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.⁴⁰ⁿ

Pengrusakan seringkali disandingkan dengan kekafiran, maksiat dan pembangkangan terhadap perintah dan larangan Allah, sebab selama umat manusia berpegang pada komitmen terhadap hukum-hukum dan aturanNya, tidak mungkin terjadi kerusakan, dimana semua aturan tersebut ditetapkan dalam rangka mengantarkan umat manusia pada pencapaian kemaslahatan, sesuai dengan *Maqâsid al-Syari'ah* seperti dijelaskan al-Gazâlî, mencakup segala sesuatu yang harus ada dan tersedia demi memelihara kelestarian dan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia;⁴¹ selanjutnya menurut 'Âsyûr dan al-Fâsî: adalah tujuan-tujuan dari setiap aturan syari'ah, secara keseluruhan adalah untuk kemaslahatan ummat manusia; makna-makna dan hikmah yang dimaksud dari penetapan setiap aturan atau sebagian dari aturan hukum syari'ah.⁴² Pengertian yang sama juga dikemukakan al-Zuhailî, yakni maksud-maksud dan tujuan tersirat dibalik setiap penetapan hukum syari'ah, atau sebagian besar dari aturan hukum tersebut.⁴³

Tujuan atau maksud yang diinginkan *al-Syâri'* (Allah) dari penetapan segala aturan syari'ah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat, dengan mem-berikan manfaat, dan dalam waktu bersamaan menghindarkan manusia dari bahaya dan kerusakan;⁴⁴ pemeliharaan tujuan dan maksud-maksud syari'ah, serta menjaga kelestarian sistem alam smesta melalui pengaturan prilaku individu yang tercakup dalam *al-amru bi al-ma'rûf wa al-nahyu 'an al-munkar*, agar manusia tidak terjebak dalam aktifitas yang menimbulkan kerusakan; dan melalui pencapaian maslahat,⁴⁵ sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. *al-*

⁴¹ Al-Ghazâlî dalam Muhammad Umer Chapra, *al-Islâm wa al-Tahaddî al-Iqtisâdî*, terj. arab Muhammad Zuheir al-Samhurî, Ammân: IIIT, 1996, h. 35

⁴² Muḥammad Ṭâhir bin 'Âsyûr dan 'Alâl al-Fâsî dalam Ahmad Raisûnî, *Nazhoriyyat al-Maqâsid 'inda al-Imâm al-Syaṭibî*, Beirut: al-Ma'had al-'âlamî li al-fikri al-Islâmî, 1995, h. 18-19

⁴³ Wahbah Al-Zuhailî, *Uṣûl al-Fiqhi al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al Fikr, 1986, jld. 2 hal. 1017. lihat juga Nûr al-Dîn Mukhtâr al-Khâdimî, *al-Ijtihâd al-Maqâsidî*, Qatar: Wizârat al-Awqâf wa al-Syuûn al-Islâmiyah, 1998, cet. 1, jld 1, h. 52

⁴⁴ Ibrâhîm bin Mûsâ al-Lakhmî al-Ghornaṭî al-Mâlikî Al-Syâṭibî, *Al-Muwâfiqât fî Uṣûl al-Syari'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t., jld. 2, h. 6

⁴⁵ Chapra, *al-Islâm wa al-tahaddî al-iqtisâdî*, h. 25

Anbiyâ': 107. “Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta”.

Sesuai dengan doktrin *Maqâsid al-Syari'ah* menurut *al-Syâtibî*, yang menjelaskan bahwa tujuan akhir dari aturan hukum syari'ah adalah *maşlahat* bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak,⁴⁶ yakni kebaikan dan kesejahteraan manusia. Secara substansial dilihat dari sudut pandang *maqâsid al-Syâri'* (tujuan Allah) mengandung empat aspek tujuan:⁴⁷

Pertama, tujuan dari *al-Syâri'* dalam penetapan aturan syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; *Kedua*, sebagai sesuatu yang mesti dipahami; *Ketiga*, sebagai hukum *taklîfî* yang mesti dilaksanakan; dan *Keempat*, untuk membawa manusia ke bawah naungan dan lindungan hukum.

Dengan demikian akan mampu menjamin pemeliharaan setiap hak kepentingan individu. Dengan berperilaku dan beraktifitas sesuai ketentuan syari'ah, akan mencapai kemaslahatan hidup dan terhindar dari kerusakan; menyelamatkan alam dan lingkungan dari kehancuran; kehidupan sosial maupun ekonomi sesuai aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan syari'ah, berfungsi mengantarkan umat manusia pada suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya bahwa segala tindakan dan perilaku yang tidak sesuai aturan hukum syari'ah adalah kontraproduktif, mengakibatkan timbulnya kerusakan bahkan kehancuran di muka bumi, yang bertolak belakang dan tidak sesuai dengan *maqâsid syari'ah*.

Maşlahat adalah ‘pemeliharaan terhadap tujuan hukum syari'ah’.⁴⁸ Dalam dua karya Al-Ghazâlî: *Syifâ al-Ghalîl* dan *Al-Musytaşfâ* diuraikan pokok *maqâsid Syari'ah*, mencakup segala sesuatu terkait dengan maksud syari'ah, berupa tujuan bersifat agama dan duniawi secara bersamaan. Sebagaimana dalam perintah shalat, berkenaan dengan masalah agama sesuai isyarat Q.S. *al-'Ankabût*: 45. “Sesungguhnya shalat itu

⁴⁶ Lihat al-Syâtibî, *Al-Muwâfiqât*. h. 5, Lihat juga Zarqâ, *al-Fiqh al-Islâmî fi Şaubihî al-Jadîd*, jld. 2, h. 591, dan Muḥammad Khâlid Mas'ûd, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225.

⁴⁷ Lihat Al-Syâtibî, *Al-Muwâfiqât*, jld. 2, h. 3, lihat juga dalam Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikhani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999, hal. 43

⁴⁸ Abû Ḥâmid Muḥammad Al-Ghazâlî, *Al-Musytaşfâ fi al-Uşûl*, Kairo: al-Maktaba al-Tijâriya al-Kubrâ, 1937, jld. 1, h. 286

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar”, di dalamnya tercakup larangan membunuh, bermabuk-mabukan, berzina dan mencuri dan lain-lain.⁴⁹

Karena itu al-Ghazâlî tidak membedakan antara tujuan bersifat keagamaan dan keduniaan, tapi memposisikan ‘pemeliharaan agama’ (*hifzhu al-dîn*) sebagai *Maqâsid al-Syari’ah al-Dharûriyyah* pada urutan pertama. Sebab agama dalam pandangan Islam sebagai faktor terpenting bagi kebaha-giaan dan kebaikan manusia. Ia meletakkan hubungan antar individu pada jalur yang benar, sehingga memungkinkan manusia berintraksi secara berimbang, saling menghargai, to-long-menolong yang menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua.⁵⁰ Kemaslahatan agama atau *dharûrat al-dîn* yakni asal dan dasar agama, yang tercermin melalui ‘iman’ kepada Allah, tauhid dan ibadah.⁵¹

Jika ada yang membedakan antara kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah, dan kemaslahatan dunia dijamin oleh muamalat dalam kehidupan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan syari’ah. Namun berdasarkan argumentasi bahwa setiap kegiatan muamalat bersifat duniawi yang sealur dengan pemahaman serta pengertian ‘amal’ (kerja) dalam pengertian dan definisinya menurut Islam, maka termasuk dalam pengertian ibadah, karenanya tidak ada korelasi yang mengharuskan untuk memperhatikan pemisahan antara muamalat dan ibadah, maupun antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebagaimana dikemukakan al-Bûî: bahwa pada hakekatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah dan muamalat dalam syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat manusia baik sisi kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat.⁵² Sebab ganjaran atau pahala akan diperoleh pada kehidupan akhirat bagi setiap ‘kebaikan’ (maslahat) yang dilakukan selama di dunia.

Sesuai isyarat dari Q.S. *al-Baqarah*: 25. “*dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai...*”. dan ‘iman’ yang terpatri pada hati sanubari manusia berfungsi sebagai filter yang menyaring dan mengontrol setiap

⁴⁹ Abû Hâmid Muḥammad Al-Ghazâlî, *Syifâ al-Ghalîl fî bayân al-Syibhi*, Baghdâd: Maṭba’ah al-Irsyâd, 1971, h. 161

⁵⁰ Lihat Chapra, *al-Islâm wa al-Tahaddî al-Iqtisâdî*, h. 35

⁵¹ Raisûnî, *Nazhoriyyat al-Maqâsid*, h. 54

⁵² Lihat Muḥammad Sa’id Ramadhân Al-Bûî, *Dhawâbiṭ al-Maṣlahah fî al-Syari’ah al-Islâmiyah*, Beirut: Dâr al-Muttaḥidah, 1992 h. 71.

tindakan dan perilaku manusia, agar tetap pada standar kebaikan atau maslahat dan produktifitas yang menjadi tujuan syari'ah. Kemudian implikasi dari kebaikan dunia tidak hanya pada kesejahteraan hidup di akhirat kelak, tapi juga setiap individu yang telah berkontribusi hasil kerjanya, dipastikan memperoleh kesejahteraan yang dirasakan dan dinikmati dalam kehidupan di dunia. Hal tersebut merupakan insentif karunia Allah, mengarahkan perilaku manusia agar bekerja mencapai keber-hasilan (*falâh*) melalui pengelolaan dan pengembangan sumberdaya yang tersedia, melalui transaksi dan intraksi sesuai sistem Islam berkenaan dengan kehidupan per-ekonomian.

Kemaslahatan sebagai tujuan dari hukum syari'ah, minimal terpeliharanya keselamatan lima hal pokok bagi hidup manusia, yakni keselamatan agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mâl*)⁵³ yang diposisikan oleh Al-Ghazâlî pada urutan paling akhir, dengan alasan bahwa harta bukanlah tujuan, tapi alat perantara yang tidak mungkin dikesampingkan dalam usaha meng-hadirkan kesejahteraan. Dalam mendapatkan harta diperlukan nilai-nilai akhlak spiritual; juga dalam mengelola sistem pasar, perekonomian dan perpolitikan, agar harta tidak dijadikan sebagai tujuan hidup. Sebab jika hal itu terjadi, akan membawa pada ketamakan, kezaliman, kesenjangan, kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya akan menggerus kesejahteraan mayoritas individu kini dan generasi mendatang.⁵⁴ Dan *maşlahah* adalah segala sesuatu terkait pemeliharaan lima hal tersebut, sedangkan yang meng-akibatkan hilangnya unsur pemeliharaan disebut *mafsadah*.⁵⁵ *Maşlahat* sebagai tujuan dari *maqâşid syari'ah* terdiri dari:⁵⁶

Pertama, *dharûriyâh* sebagai kemaslahatan utama terkait dengan eksistensi hidup manusia dari sisi agama maupun kehidupan dunia; ketiadaan maslahat tersebut, merusak sendi kehidupan, hilangnya kenikmatan abadi, menuai azab di akhirat kelak. Secara umum dan *qaṭ'î* telah disepakati, bahwa adanya aturan syari'ah terutama untuk tujuan pemeliharaan lima maslahat pokok tersebut.⁵⁷

⁵³ Al-Ghazâlî, *al-Musytaşfâ*, jld. 1, h. 287.

⁵⁴ Lihat Chapra, *al-Islâm wa al-Tahaddî al-Iqtisâdî*, h. 37

⁵⁵ Al-Bûţî, *Dhawâbiţ al Maşlahah fi al-syari'ah al-Islâmiyah*, h. 110

⁵⁶ Al-Zuhailî, *Uşûl al-Fiqh*, jld. 2, h. 1017, dan Al-Syâţibî, *Al-Muwâfiqât fi Uşûl al-Syari'ah*, jld. 1, juz 2, h. 8. liat juga, , dan Raisûnî, *Nażariyat al-Maqâşid 'inda al-Imâm al-Syaţibî*, h. 146

⁵⁷ Al-Syâţibî, *Al-Muwâfiqât fi Uşûl al-Syari'ah*, jld. 1, h. 38

Kedua, *hâjiyât*: ketiadaannya tidak menyentuh eksistensi hidup manusia, tapi menyebabkan kesulitan hidup, juga tidak menimbulkan masalah atas masalah pokok, namun hanya untuk memenuhi unsur kesenangan, kehidupan terasa lebih nyaman.

Ketiga, *tahsîniyât* berupa kemaslahatan berkenaan dengan kemewahan hidup, tingkat kepentingannya berada pada posisi setelah dua masalah di atas.

Maslahat *Dharûriyah* pada posisi urutan pertama dari *maqâsid syari'ah*, kapasitasnya sebagai pondasi bagi dua masalah di bawahnya. Sesuai kaidah *uṣûl*: ketika masalah *dharûriyah* dalam kondisi langka secara absolut, maka demikian juga halnya masalah *hâjiyah* dan *tahsîniyah*. Tapi sebaliknya kelangkaan akan kedua masalah terakhir, tidak mengharuskan kelangkaan masalah *dharûriyah*, sebab keberadaannya harus tetap terjaga untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia. Segala sesuatu terkait dengan pemeliharaan masalah *dharûriyah* harus selalu tersedia secara cukup, jika tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah atas kehidupan ekonomi, yang terkait dengan segala sendi kehidupan, hal tersebut mengacu pada prinsip dasar syari'ah, bahwa sesuatu yang menjadi penyempurna, tidak bisa menafikan atau membatalkan obyek yang disempurnakannya, maka apapun kondisi penyempurnanya, kemaslahatan *dharûriyâh* harus tetap terjaga keberadaannya. Walaupun terkadang sebagian *dharûriyâh* terganggu keberadaannya bersamaan dengan kelangkaan penyempurnanya, berdasarkan 5 (lima) kaidah dasar *Maqâsid Syari'ah*, yang dikemukakan *al-Syâṭibî* sebagaimana berikut:

Maslahat *dharûriyah* adalah landasan bagi keberadaan *hâjiyah* dan *tahsîniyah*.

- 1) Ketiadaan *dharûriyah* mengharuskan ketiadaan *hâjiyah* dan *tahsîniyah*.
- 2) Ketiadaan dua hal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan *dharûriyâh*.
- 3) Ketiadaan *tahsîniyâh* atau *hâjiyâh* secara mutlak, terkadang bisa mempengaruhi sebagian dari *dharûriyâh*.
- 4) Keharusan memelihara *hâjiyah* dan *tahsîniyah* untuk kepentingan *dharûriyah*.⁵⁸

Seperti dicontohkan dalam transaksi Jual beli, diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah bebas *gharâr* (ketidak-pastian). Tapi karena sangat sulit untuk terhindar

⁵⁸ Al-Syâṭibî, *Al-Muwâfiqât*, jld. 1, juz 2, h.13

dari sifat *gharâr* tersebut secara sempurna; maka transaksi tidak boleh batal karena kesulitan tersebut, akan tetapi sebaliknya transaksi tetap berlangsung, walau dengan meminimalisasi sifat *gharâr* yang terdapat dalam syarat transaksi tersebut.⁵⁹

Sehubungan dengan itu berdasarkan penelitian dan pembuktian pada setiap bangsa dan agama, kapan dan dimanapun, bahwa kemaslahatan *dharûriyah* menjadi tumpuan tegaknya kehidupan beragama maupun duniawi; hanya dengan memelihara segala kemaslahatan tersebut, maka urusan masyarakat dan individu akan berjalan dengan semestinya, terhindar dari masalah dan problem.

Sedangkan perilaku ‘pengrusakan’ (*ifsâd*), bertolak-belakang dengan perilaku (*ishlâh*) atau dimaknai pembangunan, yang dalam pemikiran Islam bermuara pada kata ‘*imârah* (عِمَارَةٌ) atau *ta’mîr* (تَعْمِيرٌ), sebagaimana isyarat dalam Q.S. *Hud*: 61. ‘...Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya...’ dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S. al-Baqarah: 30, ‘Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di muka bumi...’ yakni manusia yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan, sehingga tercipta kemakmuran.

Kalimat *ista’mara* (اسْتَعْمَرَ) yang berasal dari kata ‘amara’ (عَمَرَ) bermakna: permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan *Al-Qurṭubî* dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti ‘perintah’ bersifat mutlak dan hukumnya adalah *wajib* ‘agar manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan’.⁶⁰

Kemakmuran atau kesejahteraan hidup di bumi hanya bisa diwujudkan dengan berkerja, yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial, sebagai kontribusi pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kemakmuran.

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, Khursyîd⁶¹ membedakan pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam dari pemahaman kapitalis, bahwa secara

⁵⁹ Al-Syâṭibî, *Al-Muwâfiqât*, jld. 1, juz 2, h. 4

⁶⁰ Al-Qurṭubî, Muhammad bin Ahmad al-Anṣârî, *Al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1993, Juz 33, h. 39

⁶¹ Ahmad, Khursyid, *al-Tanmiya al-Iqtisâdiya fi Iṭâr al-Islâmî*, terj. Rafiq al-Miṣrî, dalam majalah *Abhâs fi al-Iqtisâd al-Islâmî*, edisi 2, jld 2, 1985. h. 45–65, dalam *Nadwâ Ishâm al-Fikrî al-Islâmî fi al-Iqtisâd al-Ma’âsir*, Kairo: IIIT, 1998, h. 236

prinsipil pemahaman Islam tentang pembangunan berlandaskan tauhid dan konsep kekhalifah-an, yang didalamnya mengandung unsur ibadah tunduk pada setiap perintah-Nya. Senada dengan Syauqî Ahmad Dunya,⁶² yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi menurut Islam dan ekonomi umum tidak ada perbedaan, kecuali adanya faktor keikhlasan ibadah dalam pengertian menurut Islam.

Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dikaitkan dengan tujuannya: adalah pengembangan produksi dan kekayaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi seefisien mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan melalui pembangunan, mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan penanggulangan kemiskinan,⁶³ Sebagai pembuka jalan menuju terciptanya masyarakat sejahtera.

Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa ‘setiap amal saleh adalah ibadah’, bersifat produktif dan kontributif. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa, serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat ‘kemakmuran’ termasuk dalam kategori makna ‘*ibâdah*’. Dan usaha dan proses pembangunan dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga masyarakat; kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi; disebabkan perilaku ‘kontraproduktif’ sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi ‘kerja’nya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi.

Kerja disamping penyebab kepemilikan, juga sebagai unsur pokok, menyatu dengan faktor keadilan distribusi, yang menjadi bagian dari pembangunan. Dalam

⁶² Dunya, Syauqî Ahmad, *al-Islâm wa al-Tanmiya al-Iqtisâdiya*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1979, h. 87

⁶³ Lihat ‘Ajwa, ‘Athif, *Mafhum at-Tanmiya al-Iqtishadiya wa al-fikr al-Iqtishadi al-Islami*, Jeddah: Majalah al-Iqtisâd wa al-Idârah, Jâmi’ah Malik abd al-‘Azîz, vol. 17, Mei 1983 dan ‘Afar, Muhammad Abd al-Mun’im, *al-Takhfîr wa al-Tanmiya fî al-Islâm*, Jeddah: Dâr al-Bayân al-‘Arabî, 1985, h. 125, dalam *Nadwâ Ishâm al-Fikri al-Islami fî al-Iqtishad al-Ma’ashir*, h. 236-238, lihat juga Khursyid, *al-Tanmiya al-Iqtisâdiya fî Iqâr Islâmî*, h. 56

kondisi normal, seseorang hanya mendapatkan akses pada distribusi hasil, berdasarkan kontribusinya terhadap pertambahan produk dan nilai yang dihasilkannya berdasarkan kerja. hal itu menjamin terjadinya pertumbuhan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan fungsi sentral dari unsur *kerja* dalam pembangunan, maka dipandang perlu untuk membahas pengertiannya secara ringkas sebagaimana berikut:

Pekerjaan dalam bahasa adalah *al-'amal* (العَمَلُ): berarti seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan, jika ia melakukannya dengan sengaja; diartikan juga sebagai perbuatan. *Pekerja*: adalah orang yang bekerja dalam suatu pekerjaan atau pembuatan sesuatu;⁶⁴ menjadikan sesuatu.⁶⁵ Arti *pekerjaan* menurut bahasa adalah sesuatu yang dilakukan atau diperbuat seseorang dengan sengaja.

Definisi *pekerjaan* menurut istilah umum adalah: segala sesuatu yang berasal dari bekerja atau gerakan setiap bagian tubuh, baik dengan kemauan atau tanpa dengan kemauan; bisa berasal dari benda mati, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Dan digunakan juga dalam pengertian gerak-gerik tingkah laku manusia, seperti 'amal ma'ruf atau prilaku kebaikan'.⁶⁶ Mencakup segala manfa'at kegunaan dari hasil yang dilakukan manusia, dengan mendapatkan imbalan.⁶⁷

Pekerjaan menurut istilah Islam, adalah: segala pekerjaan yang memberikan manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat.⁶⁸

Pekerjaan didefinisikan juga sebagaiberikut:

" كل نشاط إنساني مقصود ومتقوم يقوم به الفرد بوعي واختيار حر يهدف إلى إنتاج قيم مادية و روحية تسهم بإثراء الحياة الإنسانية و رقي النوع الإنساني " ⁶⁹

⁶⁴ Muṣṭafa, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, jilid 2, h. 634.

⁶⁵ al-Syarbaṣī, *al-Mu'jam al-Iqtiṣādī al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Jīl, 1981, h. 283. dan Abādī, Majduddīn bin Ya'qūb al-Fairouz, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, jld. 4, h. 1

⁶⁶ Al-Saīd, ṣādiq Mahdī, *al-'Amal wa al-dhamān al-Ijtimā'ī fi al-Islām*, Baghdād: Maṭba'ah al-Ma'ārif, cet. 2, 1971, h. 6. dalam Al- Ibrāhīm *hawāfiẓ al-'Amal baina al-Islām wa al-Naẓariyāt al-Wadh'iyyah*, h. 18.

⁶⁷ al-Miṣrī, Abdu al-Samī', *Muqawwamāt al-Iqtiṣād al-Islāmī*, Kairo: Maktaba Wahbah, cet. I, 1975, h. 22.

⁶⁸ Al-Sāulous, 'Alī Ahmad, *Dirāsāt fi al-ṣaqāfa al-Islāmiya*, Kuwait: Maktaba al-Falāh, 1982, h. 513. dalam Al- Ibrāhīmī, *hawāfiẓ al-'Amal baina al-Islām wa al-Naẓariyāt al-Wadh'iyyah*, h. 18

⁶⁹ Khalīl, Muhsin, *Fī al-fikrī al-Iqtiṣādī al-'Arabī wa al-Islāmī*, Bahgdād: Wizārat al-ṣaqāfah wa al-I'lām, 1982, h. 123, dalam Al- Ibrāhīmī, *hawāfiẓ al-'Amal baina al-Islām wa al-Naẓariyāt al-Wadh'iyyah*, h. 19

“Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja, atas kehendaknya, tanpa pemaksaan; bertujuan untuk menghasilkan nilai bersifat materi dan rohani, yang memberikan kontribusi bagi pengayaan kehidupan manusia, dan meningkatkan kemajuan bangsa manusia”.

Definisi ‘pekerjaan’ menurut istilah ekonomi Islam adalah: ‘Tenaga jasmani dan akal yang dikeluarkan oleh manusia dalam kegiatan ekonomi yang sesuai syariah, untuk mendapatkan penghasilan memenuhi kebutuhan hidup’.⁷⁰ Hal tersebut sikron dengan tujuan pembangunan yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia.

Dari definisi di atas, bahwa ‘pekerjaan’ baik pengertian secara syariah atau ekonomi, meliputi setiap tenaga yang dikeluarkan manusia, dengan mendapatkan upah atau harta, baik dengan tenaga jasmani seperti keahlian yang menggunakan anggota badan; atau kemampuan otak seperti mengajar; atau menggunakan kedua-duanya, yang mendatangkan manfaat bagi manusia.

Sesungguhnya pengertian pembangunan dalam ekonomi Islam, tidak terpisah dari pandangan dan pengertian Islam mengenai *alam smesta, manusia dan kehidupan*, yang dibatasi oleh aqidah Islam yang menjadi dasar pemikiran Islam sebagaimana berikut:

Pertama, manusia sebagai khalifah wakil Allah di muka bumi; harta berupa barang, jasa, atau alat serta segala perangkat produksi adalah ‘milik’ Allah yang menciptakan segalanya; sedangkan kepemilikan manusia sebagai penerima amanat untuk mendayagunakannya, sebagai diisyaratkan oleh Q.S. *al-Hadîd*: 7. “...dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang telah diamanatkan kepada kamu sekalian (sebagai khalifah)...”. Hal serupa tidak terdapat pada pemikiran ekonomi Sosialis yang tidak mengakui adanya Allah, sebagaimana juga pada ekonomi Kapitalis yang menganggap bahwa agama berada pada posisi di luar kehidupan dan aktifitas perekonomian⁷¹, dan agama hanya berfungsi bagi manusia ketika berada di dalam gereja, adapun di luarnya setiap individu dalam kondisi bebas tanpa ikatan agama.

⁷⁰ Al-Saîd, *al-‘Amal wa al-dhamân al-Ijtimâ’î fi al-Islâm*, h. 9

⁷¹ Al-Mubâarak, Muhammad, *Nizâm al-Islâm – al-Iqtisâd*, Dâr al-Fikr, 1978 dalam al-Turkmânî, *Al-Mazhab al-Iqtisâdî al-Islâmî*, h. 121

Kedua, keberadaan alam semesta dan seisinya mutlak atas kehendak Allah, yang mengatur dan menggerakkan alam smesta sesuai aturan sistem yang menentukan peredarannya; dan manusia sebagai bagian dari alam smesta, saling berintraksi antara satu dengan lainnya, bersamaan dengan itu manusia pemegang amanat sebagai *khalifah*, dibekali dengan alam dan seisinya. Hal tersebut mengharuskan manusia untuk mengetahui dan memahami hukum alam yang mengatur jalannya peredaran alam smesta, sebab sistim kehidupan manusia hanya akan harmonis jika terjadi sinkronisasi antara ‘aturan-aturan sosial yang mengatur cara hidup manusia dalam mengelola sumberdaya alam’ dan ‘aturan hukum yang mengatur peredaran alam semesta’.⁷²

Jika aturan sosial yang dimaksud berseberangan dengan hukum alam maka bisa dipastikan terjadinya malapetaka atas kehidupan manusia. Karenanya memahami hukum-hukum Allah yang terkait dengan peredaran alam smesta, merupakan suatu keharusan, agar memungkinkan manusia mengimplementasikan prinsip kekhilafahan, dan melaksanakan kewajiban bekerja atau membangun dengan pengertian yang sebenarnya, sesuai dengan sistem yang disyari’atkan; dengan demikian segala aktifitas tidak lepas kendali, dan tidak bisa dengan bebas melakukan apa yang diinginkan dengan tanpa aturan.

Demikian juga alam semesta menurut pandangan Islam adalah medan yang luas, setiap individu berhak mendapatkan bagiannya. Kemudian yang akan eksis keberadaannya dan akan mewarisi bumi, artinya yang akan mencapai kehidupan paling makmur serta sejahtera adalah siapa yang paling produktif dan kontributif (*al-aşlah*) atau yang maksimal melakukan kebaikan, oleh karenanya dalam hal kehidupan perekonomian, dengan menggunakan indikator ‘produktif kontributif’, kemakmuran dan kesejahteraan bisa dicapai oleh siapapun dan beragama apapun, sesuai isyarat dari ayat Q.S. al-Anbiyâ: 105, “bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh”. Yakni orang-orang yang paling maksimal dalam menghasilkan *kemaslahatan* bagi alam dan seisinya secara global. Jadi keberhasilan dalam pembangunan menurut Islam, bukan ditentukan oleh ‘*power*’ atau kekuatan dalam menguasai kehidupan perekonomian

⁷² Ṭanasy, Aḥmad Maḥmûd, *Murtakazat at-Tanmiya al-Iqtishadiya fi al-Minhaj al-Islami*, Irbid: Jâmi’ah Yarmûk, 1992, h. 74

melalui strategi dan politik, tapi faktor yang paling dominan adalah ditentukan oleh hasil ‘*maslahat*’ atau manfaat bagi kesejahteraan hidup bangsa manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perilaku ‘pengrusakan’ di bumi, bukan saja tidak berkontribusi bagi pemakmuran bumi, tapi lebih dari ‘menggerus’ kekayaan yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang telah menepati perintah ‘wajib’ berkerja, tugas setiap individu manusia sebagai khalifah untuk menghadirkan kemakmuran di muka bumi. Dan kerusakan di bumi terjadi karena perilaku manusia yang tidak memenuhi komitmen tujuan penciptaan manusia tersebut, sebagaimana dalam Q.S. *al-Rûm*: 41

قال تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" (الروم ، 41) .

“kerusakan yang telah terjadi di darat dan dilaut karena perilaku tangan-tangan manusia yang tidak bijak yang sengaja mereka buat, agar mereka merasakan akibatnya...semoga mereka kembali

Maka dapat dipastikan bahwa kerusakan lingkungan merupakan dampak dari kerusakan manusia dan perilakunya, akibatnya tidak bisa dielakkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan yang seringkali terasa sangat pahit.

Mungkin tindakan pencegahan sangat penting terhadap kerusakan, tidak menyerahkan pengelolaan uang dan harta kekayaan kepada orang-orang bodoh, sesuai dengan Q.S. *al-Nisa*: 5

"ولا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم"

Manusia sebagai khalifah wakil Allah di muka bumi; harta berupa barang, jasa, atau alat serta segala perangkat produksi adalah ‘milik’ Allah yang menciptakan segalanya; sedangkan kepemilikan manusia sebagai penerima amanat untuk mendayagunakannya, sebagai diisyaratkan oleh Q.S. *al-Hadîd*: 7. “...dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang telah diamanatkan kepada kamu sekalian (sebagai khalifah)...”. Hal serupa tidak terdapat pada pemikiran ekonomi Sosialis yang tidak mengakui adanya Allah, sebagaimana juga pada ekonomi Kapitalis yang menganggap bahwa agama berada pada posisi di luar kehidupan dan aktifitas

perekonomian⁷³, dan agama hanya berfungsi bagi manusia ketika berada di dalam gereja, adapun di luarnya setiap individu dalam kondisi bebas tanpa ikatan agama.


Maka menyerahkan Uang dan harta dikelola oleh orang-orang bodoh, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari tujuan penciptaan harta sebagai alat dalam pencapaian kesenangan dan kesejahteraan hidup, menjadi malapetaka yang menyengsarakan kehidupan manusia.

Ketiga Tidak berbahaya dan tidak membahayakan.


Hal ini merupakan kaidah syari'ah yang penting, menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada tempat bagi segala jenis bahaya dan kerusakan, sesuai prinsip dasar kepemilikan bahwa seorang muslim mesti memahaminya bukan sebagai pemilik mutlak, tapi hanya sebagai amanat, tidak boleh menggunakannya untuk membahayakan orang lain, seperti menggali sumur meski di tanahnya sendiri, tapi untuk membahayakan orang lain.

Keempat, perintah menjauhi keburukan dan segala yang haram.


Islam menekankan untuk menghindari segala keburukan yang kotor, sehingga masyarakat terbebas dari segala akibatnya, kotor dalam hal makanan, minuman, dan perilaku. Seperti dalam Q.S. *al-Maidah*: 3 dan 90



⁷³ Al-Mubâarak, Muhammad, *Nizâm al-Islâm – al-Iqtisâd*, Dâr al-Fikr, 1978 dalam al-Turkmânî, *Al-Mažhab al-Iqtisâdî al-Islâmî*, h. 121



diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Minuman khamar itu adalah sumber penyakit, dan mengkonsumsi makanan dan minuman terlarang, perjudian dan perilaku spekulasi merupakan akar dari masalah kesehatan dan ekonomi suatu masyarakat.

Kebijakan Rasulullah dalam mempersiapkan tenaga kerja muda.

Masa sulit yang dialami umat Islam dalam kehidupan bersama Rasulullah saw. di kota Madinah, namun demikian mereka rela menerima dengan sukacita segala

pemberian yang telah ditetapkan Allah, dengan mengharap ganjaran pahala di sisi-Nya, dan segala materi di dunia tidak ada yang abadi.

Kota Madinah mengalami beberapa periode kekeringan dan kelaparan⁷⁴ dari waktu ke waktu, seperti juga gelombang migrasi umat Islam yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, mereka datang untuk hidup bersama Rasulullah, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana cara Rasul dalam menghadapi situasi dan kondisi ekonomi semacam itu?, kemudian bagaimana pula mengelola krisis terjadi pada masa kepemimpinan beliau?, selanjutnya bagaimana memanfaatkan krisis demi krisis tersebut dalam membina para sahabat beliau, untuk bersabar, siap mengemban berbagai kesulitan dan berkorban, solidaritas kebersamaan rasa saling menyayang?, apa yang beliau lakukan dalam mempersiapkan generasi muda untuk mampu memikul beban tanggung-jawab yang berat tersebut? Dan bagaimana mempersiapkan para pemuda agar mampu melanjutkan kepemimpinan setelah beliau? Bagaimana cara menggali dan menemukan bakat, kemudian mengembangkan segenap energi mereka?. Beberapa Pembahasan berikut berusaha menjawab beberapa pertanyaan tersebut, yang terdiri dari metode yang digunakan oleh Rasulullah saw. dalam menghadirkan energi. Dan cara mengembangkan energi yang dimiliki generasi muda.

Pertama, metode yang digunakan oleh Rasulullah saw. dalam menggali dan membangkitkan energi.

Nabi Muhammad saw. berusaha menggali bakat, menciptakan berbagai peluang kesempatan dan melahirkan energi segar dari individu kaum muda yang hidup semasa dengan beliau, kemudian bagaimana melakukannya? Jawabannya dapat diidentifikasi melalui pembahasan berikut:

1. Memberikan contoh dari atas kepada bawahan.⁷⁵

Rasulullah menjadikan diri beliau sebagai model untuk dicontoh oleh para sahabat. Meski hanya sedikit sekali umat manusia yang mampu mencapai pada level seperti dicontohkan tersebut. Sebagai contoh hidup bagi segenap umatnya. Seperti

⁷⁴ Ibn Hisham, *al-Sirah al-Nabawiyah* (Biografi sejarah Nabi), Dar al-Kitab al-‘Araby, Beirut, 1987, h. 155/431

⁷⁵ Hawa, Sa’id, *al-Rasul*, Dar al-‘Ulum, Beirut, 1970, h. 131

dijelaskan Q.A. *al-Ahzab*: 21

"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"

" sebagai contoh yang baik bagi kamu semua, sudah ada pada diri kehidupan Rasulullah saw."

Dalam pencapaian ketenangan jiwa dan melepaskan diri tuntutan dunia dan kemehannya, beliau mencontohkan kesabaran dan ketabahan yang sangat sulit dicapai oleh manusia biasa, seperti dijelaskan dalam banyak hadits rasul, antara lain:

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة ثلاثة أيام تباعا عن خبز حتى مضى سبيله.⁷⁶

"...sejak kedatangan di Medinah selama tiga hari berturut-turut, keluarga Muhammad saw. tidak mendapatkan makanan roti gandum..."

كما ورد عن عائشة، أنها قالت: إنا كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هو الأسودان: التمر والماء، إلا أنه كان حولنا دور من الأنصار يبعثون إلى رسول الله بلبن منأئهم فيشرب ويسقينا من ذلك اللبن.⁷⁷

وفي قصة أبي الهيثم بن التيهان: أن أبا بكر وعمر خرجا من الجوع، فبينما هما كذلك إذا خرج رسول الله، فقال: ما أخرجكما؟ فقال الجوع. فقال: والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما.

Seperti diriwayatkan dari Aisyah: dia berkata bahwa: Sesungguhnya kami adalah keluarga Muhammad, pernah melewati satu bulan penuh hanya memakan kurma dan air zam-zam, kecuali ketika sahabat kaum Anshar mengirimi Rasulullah susu, maka barulah beliau meminumnya dan memberikan minum kepada kami dari susu tersebut.

Dalam kisah Abu al- Haytham bin Tayhaan bahwa Abu Bakr dan Umar pergi keluar karena kelaparan. Sementara pada saat bersamaan Rasulullah juga keluar, beliaupun bertanya: Apa yang menyebabkan kamu berdua keluar? Dan mereka menjawab: rasa lapar. Maka rasul juga berkata: demikian juga yang menjadikan aku keluar.

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anan bin Malik, bahwa Rasulullah saw. pada suatu waktu berbaring di mesjid, disaksikan oleh Ummu Salim dalam kondisi kelaparan.

و أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: " رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرها لبطن، فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرها لبطن وأظنه جائعا وساق..."⁷⁸

Hal seperti ini seringkali dialami Rasulullah saw. apalagi ketika pada masa sulit dan kerisis akan makanan. Apa yang dilakukan beliau bukan berarti beliau tidak memiliki keberuntungan materi dunia, sebab seperlima dari harta rampasan perang merupakan haknya, akan tetapi beliau bagi-bagikan kepada umat Islam di Madinah. Seperti diriwayatkan dalam hadits bahwa dalam memberi, beliau tidak takut miskin, bahkan sampai tidak ada yang tersisa, semuanya habis diberikan kepada orang-orang miskin di sekitarnya.

Semuanya dilakukan dalam rangka memperkaya umat dan memenuhi kebutuhan mereka, dan merupakan suatu prilaku yang menjadi contoh bagi keluarga dan para sahabat...sehingga mereka juga melakukan hal sama seperti dilakukan oleh Rasulullah saw. Seperti Usman bersedia menyumbangkan semua hartanya untuk keperluan persiapan dan bekal peperangan melawan kaum Kafir, Abdurrahman bin 'Auf, Abu Bakar Shiddiq dan lain-lainnya juga mencontoh Rasulullah saw. sehingga umat Islam bisa keluar dari berbagai problem dan krisis dengan sikap berlomba dan bersaing dalam iklim kebiasaan memberi dan berkorban, saling menjamin, saling sayang, untuk bangkit bersama para fakir miskin

عن أنس رضي الله عنه قال: " ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاهه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي من لا يخشى الفاقة، وفي رواية فأتى قومه فقال أي قوم

⁷⁸Ibid

أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فقال أنس وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها".

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa apa yang diminta oleh setiap muallaf kepada Rasulullah, pasti dikabulkan, seperti ketika seseorang meminta dan diberi, kemudian orang tersebut kembali kepada masyarakatnya dan mengatakan bahwa Muhammad adalah hamba Allah yang memberi dengan tidak takut miskin. Selanjutnya Anas berkata bahwa seseorang yang masuk Islam hanya karena materi dunia, namun kemudian orang tersebut akan mencintai Islam melebihi dari dunia dan seisinya.

Sesungguhnya perilaku Nabi Muhammad saw. mengilhami dan menjadikan setiap individu dalam masyarakat muslim sebagai satu kesatuan, seperti semua organ dalam satu badan, jika salah satu bagian merasa tidak 'nyaman', akan dirasakan oleh seluruh badan. Sehingga semuanya berusaha untuk menanggulangi permasalahan secara bersama-sama, melalui musyawarah bersama Nabi.

2. Rasulullah telah mengajarkan sikap dan cara hidup Zuhd, sebagai perilaku yang terpuji kepada para sahabat dan umat Islam secara umum. Sikap yang dimaksud adalah tidak menjadikan materi dan kesenangan duniawi sebagai tujuan hidup, tapi hanya sekedar kepemilikan di dunia, alat untuk mengantarkan kepada ketenangan, kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi 'Zahid' bukan orang yang meninggalkan aktivitas usaha dan kerja di dunia, karena ia tidak memiliki sesuatu untuk bersikap zuhd. Seperti yang diungkapkan dalam bahasa arab: bahwa seorang disebut 'zahid' sebagai sifat yang terpuji adalah memiliki dunia di tangannya, namun tidak pada qalbunya.

"وإنما الزاهد من ملك الدنيا بيده لا بقلبه، وهذا هو الزاهد المحمود أما الزاهد المذموم فهو زاهد العاجز الكسول".

Rasulullah saw. juga mengajarkan para sahabat bahwa kebutuhan dan martabat yang tinggi, tidak semata ditentukan oleh harta kekayaan, tidak ditentukan oleh banyaknya kesempatan dan fasilitas serta kemampuan material yang dimiliki, akan tetapi lebih ditentukan oleh keimanan, ketaqwaan dan pengorbanan yang berimplikasi pada amal saleh dan kerja maksimal dalam rangka mencapai kesuksesan hidup dunia, agar bisa mendapat kesempatan memberi dalam menyangi sesama. Karena itu Rasulullah bersabda:

يقول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.⁷⁹

Rasulullah tidak menghawatirkan kondisi kemiskinan umat Islam, tapi sebaliknya menghawatirkan kondisi ketika kamu sekalian dalam rezki dunia yang berlimpah seperti yang pernah dialami oleh umat sebelum kamu, sehingga menjadikan kamu berebut mendapatkannya, untuk kemudian hal tersebut merusak kamu, seperti juga telah merusak umat sebelum kamu.

3. Berinfaq dan pemberian.

Rasul mengajarkan para sahabat untuk hidup di dunia dengan cara ‘zuhd’, yang sehingga jauh dari sifat-sifat bakhil, tama’, sangat sayang harta, dan melarang berpoya-poya dalam segala hal, dan memerintahkan agar berinfaq dan memperlebar pintu pengeluarannya, agar jiwa tenang, lantaran tidak warganya yang kelaparan dan tidak berpakaian.

Hal itu sebagai usaha beliau untuk menjadikan keseluruhan komunitas umat Islam sebagai suatu bangunan yang kokoh dan tidak tergoyahkan, karena adalah sikap saling menopang antara sesama.

Berkenaan dengan hal itu, salah hadits rasul dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah: Tidak ada hari ketika hamba Allah terbangun pada waktu subuh, kecuali dalam waktu bersamaan turun 2 (dua) malaikat, yang salah satu dari keduanya berkata: Ya Allah , Berikanlah pengganti bagi setiap orang berinfaq. Kemudian yang lain berkata: sedangkan kerusakan bagi orang yang menumpuk harta.

Dalam hal perintah zuhd dan infaq, Rasulullah tidak mengajak seorang muslim untuk anti harta, kemudian kemudian menggantungkan kehidupan kepada orang lain, atau duduk meminta sedekah belas kasih orang. Akan tetapi beliau mengajak untuk tidak kikir dengan harta yang dimiliki, kemudian menjadikan harta sebagai tujuan hidup di dunia, akan tetapi agar menjadikan harta sebagai alat yang membantu pada ketaatan terhadap Allah, sehingga membimbing manusia untuk senang memberi.

4. Beristighfar dan Rezeki

Rasul mengajarkan kepada para sahabat agar senantiasa bersandar kepada Allah

⁷⁹ Ibid

dalam setiap waktu dan kondisi, untuk memohon ampun dan memohon rahmat-Nya, mengajarkan agar berzikir siang maupun malam, dalam setiap kondisi dan kesempatan, dimana ketaatan pada Allah dan syukur ni'mat-Nya merupakan penyebab turunnya rahmat dan berkah-Nya; sebaliknya adalah penyebab turunnya azab Allah.

Ada banyak ayat-ayat al-quran yang menghubungkan antara mata pencaharian dan permohonan ampun kepada Tuhan, Q.S. *Nuh*: 10-11

"فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا"

“Aku telah mengatakan: mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Ia Maha Pemberi ampun...”.

Akan tetapi mohon ampun bukan hanya diucapkan lisan saja, akan tetapi *istighfar* merupakan jalan hidup, untuk tidak mengulangi perilaku ma'siat, dan penolakan masyarakat secara menyeluruh akan ma'siat dan perbuatan dosa, serta istiqamah dalam *istighfar*, taubat dan hanya bersandar kepada Allah”.

-Kedua: cara Rasulullah saw. dalam mengembangkan energi pada generasi muda.

Setelah menyiapkan para sahabat, mendorong kemudian memotivasi dan mengkreasi energi dan kemampuan yang mereka miliki, Rasulullah berusaha menginvestasikan segalanya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dan bangsa, sebagaimana berikut:

1. Proses pemakmuran dan pembangunan:

Pemakmuran dan pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara pada kata *'imârah* (عِمَارَةٌ) atau *ta'mîr* (تَعْمِيرٌ), sebagaimana isyarat dalam Q.S. *Hud*: 61. ‘...Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya...’ dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S. al-Baqarah: 30, ‘Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di muka bumi...’ yakni manusia yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan, sehingga tercipta kemakmuran.

Kalimat *ista'mara* (اسْتَعْمَرَ) yang berasal dari kata ‘amara’ (عَمَرَ) bermakna: permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan *Al-Qurṭubî* dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti ‘perintah’ bersifat mutlak dan hukumnya adalah *wajib* ‘agar manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan’.⁸⁰

Kemakmuran atau kesejahteraan hidup di bumi hanya bisa diwujudkan dengan bekerja, yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial, sebagai kontribusi pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kemakmuran.

Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dikaitkan dengan tujuannya: adalah pengembangan produksi dan kekayaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi seefisien mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan melalui pembangunan, mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan penanggulangan kemiskinan,⁸¹ Sebagai pembuka jalan menuju terciptanya masyarakat sejahtera.

Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa ‘setiap amal saleh adalah ibadah’, bersifat produktif dan kontributif. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa, serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat ‘kemakmuran’ termasuk dalam kategori makna ‘*ibâdah*’. Dan usaha dan proses pembangunan dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga masyarakat; kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi; disebabkan perilaku ‘kontraproduktif’ sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi ‘kerja’nya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi.

⁸⁰ Al-Qurṭubî, Muhammad bin Ahmad al-Anṣârî, *Al-Jâmi‘ Li Ahkâm al-Qur‘ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1993, Juz 33, h. 39

⁸¹ Lihat ‘Ajwa, ‘Athif, *Mafhum at-Tanmiya al-Iqtishadiya wa al-fikr al-Iqtishadi al-Islami*, Jeddah: Majalah al-Iqtisâd wa al-Idârah, Jâmi‘ah Malik abd al-‘Azîz, vol. 17, Mei 1983 dan ‘Afar, Muhammad Abd al-Mun‘im, *al-Takhṭî wa al-Tanmiya fî al-Islâm*, Jeddah: Dâr al-Bayân al-‘Arabî, 1985, h. 125, dalam *Nadwâ Ishâm al-Fikri al-Islami fî al-Iqtishad al-Ma‘ashir*, h. 236-238, lihat juga Khursyid, *al-Tanmiya al-Iqtisâdiya fî Iṭâr Islâmî*, h. 56

Kerja disamping penyebab kepemilikan, juga sebagai unsur pokok, menyatu dengan faktor keadilan distribusi, yang menjadi bagian dari pembangunan. Dalam kondisi normal, seseorang hanya mendapatkan akses pada distribusi hasil, berdasarkan kontribusinya terhadap pertambahan produk dan nilai yang dihasilkannya berdasarkan kerja. hal itu menjamin terjadinya pertumbuhan dalam proses pembangunan.

-.Meningkatkan kekuatan dan kejujuran:

Untuk membangkitkan kaum muda sebagai symbol kekuatan dan kemampuan energy, Rasulullah berusaha fokus pada 2 (dua) nilai karakter dan 2 (dua) sesungguhnya sebaik-sebaik pekerja adalah orang yang kuat dan jujur⁸².sifat pokok yang mesti menjadi hiasan bagi para pemuda, sesuai dengan firmanNya, Q.S. *al-Qoshos*: 26, dan Q.S. *al-Anfal*: 60, " Siapkanlah –bekal— semampu kamu dalam menghadapi lawan". Kekuatan merupakan lambing dari segala macam energy secara materi dan rohani, baik bersifat ilmiah maupun ekonomi. Suatu usaha pembangunan hanya akan terealisasi melalui pemanfaatan segala unsur kekuatan secara maksimal dalam segala bidang, dalam rangka mencapai swasembada terkait dengan kebutuhan pokok hidup, yang mampu memelihara dan menjaga kehormatan kemuliaan, memberikan kesempatan dalam melanjutkan risalah tauhid dan menjadi saksi atas umat manusia, sebagaimana dalam Q.S. *al-Baqarah*: 143,

" وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا "

Berdasarkan ayat di atas, bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan jujur, artinya kekuatan harus disertai dengan kejujuran, yang mencakup rasa ikhlas, profesional, melaksanakan suatu pekerjaan sebaik mungkin, dengan demikian kekuatan aka memberikan dampak positif pada pendayagunaan yang maksimal, dan kejujuran akan memberikan implikasi pada pemeliharaan hak-hak dan menepati sesuai kontrak yang disepakati. Karena itu banyak terdapat hadits Nabi saw tentang perintah agar kuat dan jujur, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut:

⁸² QS al-Baqarah 143

" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير،
أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو
أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل
الشيطان "

" Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah,
daripada mukmin yang lemah..."

Rasulullah menyuruh para sahabat agar berternak hewan, mencari kayu, dan segala pekerjaan terkait dengan bercocok-tanam, perdagangan, pekerjaan professional dan pekerjaan bermanfaat serta berfaedah, seperti hadits Nabi:

"ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل
من عمل يده".

"sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan kerja tangannya sendiri, dan sesungguhnya nabi Daud telah memakan dari hasil kerjanya sendiri".

Hadits tersebut mengajarkan agar setiap individu berkerja, untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian ketika seseorang untuk nafkah dan makanannya hanya menunggu pemberian orang lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban perintah wajib kerja. Kecuali bagi orang-orang atau pihak-pihak yang memang lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan.

Prinsip dasarnya bahwa setiap individu harus berusaha menggunakan segenap kemampuannya dalam memenuhi kecukupan akan kebutuhan dirinya, tidak mengharap pemberian orang lain, juga tidak menunggu santunan dan kebijakan Negara. Meskipun dalam Islam terdapat suatu sistim jaminan sosial antar muslim, saling menyayang, saling memberi nafkah, beberapa hal dan prinsip-prinsip yang mendukung solidaritas sosial dan keadilan sosial dalam Islam, namun hal ini tidak berarti membenarkan seorang untuk berpangku tangan tanpa kerja, tidak melakukan sesuatu dengan tenaga, energi dan kemampuan yang dimiliki. Sebab sikap tersebut adalah menyia-nyiaakan energi dan pasilitas yang telah disediakan oleh Yang Maha Kuasa, dan dengan demikian berarti ia telah menghalangi masyarakat dari manfaat dan maslahat yang semestinya

dihasilkan oleh aktivitas kerjanya, kemudian dikontribusikan oleh setiap individu bagi kehidupan manusia secara global.

Di sisi lain, bahwa pengeluaran sukarela secara umum bersifat sunat bagi yang menginginkan penambahan pahala atau menghapus kesalahannya, karenanya hal tersebut bukanlah diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan orang per-orang, namun orang itu sendiri yang semestinya harus memenuhi kebutuhannya sendiri, berupa segala sarana untuk mencapai kecukupan yang sepadan dengan tingkat hidup layak suatu masyarakat secara umum.

Pemahaman sebagian orang berkenaan dengan hadits yang memerintahkan kemandirian, tidak hanya terbatas atas pekerjaan tangan saja, tapi untuk menjelaskan bahwa kerja menggunakan tangan sebagai dasar yang melandasi kemandirian, bahkan aktivitas otakpun memerlukan kerja tangan, mengerahkan otot dan gerakan, dan tangan adalah motor yang menggerakkan manusia dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Dan apa yang telah dilakukan oleh nabi Daud menjadi alasan keharusan mandiri, meskipun beliau sebagai raja pemilik kekayaan berlimpah dan tabungan berlimpah, yang semestinya sudah cukup dan perlu bekerja, akan tetapi ia tetap bekerja, menginvestasikan energy dan kesempatan, syukur nikmat, untuk mengajarkan bahwa bekerja itu adalah wajib.

Menganjurkan spesialisasi kerja dan meningkatkan efisiensi

Islam mendesak agar menginvestasikan segenap energi setiap individu dan menggali untuk menemukan bakat setiap individu serta memanfaatkannya, sesuai kadar kemampuan dan usahanya masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *at-Thalaq*: 7.

"لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها"

“Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai apa yang diberikan Allah”.⁸³

Mengisyaratkan bahwa Allah telah mengkaruniakan energy, kemampuan dan bakat, selanjutnya adalah kewajiban masing-masing individu untuk mengembangkannya dalam menghadirkan kebaikan baik bagi dirinya sendiri maupun sesama manusia.

⁸³ QS. At-Thalaq :7

Rasulullah telah menggali bakat-bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh para sahabat, dan telah memfungsikannya, maka dalam perang Khandaq misalnya, beliau telah menemukan bakat dan keahlian pada diri Salman al-Farisi, berupa suatu strategi dalam mempertahankan kota Medina dari serangan kafir Qureisy dengan menggali parit, dan beliau menyetujui usul tersebut, dan umat Islam telah merasakan manfaat dari ide tersebut, karena telah mampu menghalau musuh-musuh Islam dan tidak kontak senjata dengan mereka, kemudian Salman menjadi gubernur di beberapa kota. Dan pada diri Khalid bin Walid ditemukan keahlian dalam strategi perang, maka dijadikan sebagai panglima perang; pada diri Umar bin Khattab dan Abu Bakar ditemukan kemampuan sebagai penyumbang saran pendapat bagi umat Islam dan terkenal dengan kejujuran dan keikhlasan, maka mereka berdua dijadikan sebagai penasehat terdekat bagi Rasulullah; sedangkan sahabat memiliki suara bagus dan keahlian dalam manajemen, maka dijadikan sebagai muazzin di Masjid Nabawi, disamping itu juga sebagai pengurus dan yang mengatur keuangan mesjid; na'im ibnu Mas'ud sebagai ahli dalam mengecoh musuh –yang belum diketahui keislaman oleh musuh—diberi tugas memata-matai bani Quayzah dan Kafir Qureisy; demikian juga Abi Dzar terkenal kehalusan dan sangat perasa, menolak jabatan sebagai penguasa, dengan demikian ia memilih untuk menjadi penulis wahyu, dan menentukan para pegawai pada pemerintahan Rasulullah sesuai dengan hasil kemampuan masing-masing. Demikianlah Rasulullah telah menggali dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sahabat, sehingga berhasil mencetak para pakar pada bidangnya, seperti ilmuwan, pemimpin angkatan perang dan para pejabat, yang memungkinkan perluasan dunia Islam baik ke Barat maupun ke wilayah Timur, dan menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok bumi, membebaskan umat manusia dari kegelapa dalam tempo yang sangat singkat secara spektakuler.

Semua sepakat bahwa spesialisasi kerja dan meningkatkan efisiensi punya kelebihan dan manfaat dalam mendayagunakan sumberdaya dengan baik, seperti telah diisyarkan oleh Ibnu Khaldun soal pentingnya efisiensi, . merupakan suatu keharusan dan mempunyai keunggulan, bahkan merupakan suatu keniscayaan yang mesti ada pada tabiat manusia, karena tidak mungkinnya seseorang memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri, tanpa berhubungan dengan pihak lain, karenanya kerjasama, dalam hal ini

pembagian kerja dan spesialisasi adalah suatu keharusan, menjadi hasil kerja seseorang dalam suatu masyarakat bisa maksimal.

Memelihara kesucian dan perintah agar menikah. Pernikahan menjadikan kehidupan seseorang dalam kondisi ketenangan dan stabil, sehingga memungkinkannya bekerja efisien dan menghasilkan materi secara maksimal, itu yang menjadi alasan Rasulullah terkait dengan agar bagi pemuda yang telah mampu untuk menikah, selain itu pernikahan menambahkan rasa tanggung jawab seseorang baik secara individu maupun keluarga, sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk bekerja lebih giat, untuk banyak member dari rezeki yang telah dikaruniakan Allah; dan dengan pernikahan juga meningkatkan ambisi seseorang pencapaian keselamatan keluarga dan keturunannya, menanamkan rasa optimis dalam menghadapi masa depan, inilah yang pendorong manusia kepada perencanaan demi masa depan dengan membangun dan bekerja secara berkelanjutan, sesuai dengan perintah dan fungsi manusia di bumi adalah untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran melalui proses kerja sesuai dengan kemampuan, kekuata dan energi yang dimiliki. Dalam pernikahan Allah berfirman dalam Q.S. *al-Nisa*: 3, "*Nikahilah wanita-wanita yang menjadi pilihan kamu*"⁸⁴

Dalam hadits Rasulullah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki kemampuan, hendaklah ia melakukan pernikahan, hal tersebut akan menjaga pandangan –dari hal yang haram— dan menjamin keselamatan dari prilaku zina, dan bagi yang belum mampu hendaklah ia berpuasa..."⁸⁵

Salah satu penelitian menyimpulkan bahwa kesungguhan bekerja pria beristri mencapai 50% melebihi kesungguhan kerja pria lajang. Dan nilai tambahan produktivitas kerja pria beristri mencapai separuh dari sebelumnya. Alasannya sangat logis, seorang suami dengan keluarganya terdorong untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menjadikannya bekerja lebih giat dalam mencukupi nafkah kehidupan keluarga, istri dan anak-anaknya.

Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah-Nya, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Hal ini merupakan salah satu kewajiban yang asasi dalam Islam. Dengan

⁸⁴ "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"

⁸⁵ "يا معشر الشباب من امتطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

demikian pada dasarnya, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Islam tidak membatasi kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, barang dagangan ataupun perdagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang illegal atau tidak bermoral. Dengan kata lain, Islam sangat menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukan penimbunan kekayaan atau pengambilan keuntungan yang tidak layak dari kesulitan orang lain atau penyalahgunaannya.

Dengan demikian, menumpuk harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena menjadikan seseorang kaya raya sementara kepentingan dan kesejahteraan orang lain dan masyarakat terampas. Dalam kerangka yang sama, penimbunan barang-barang kebutuhan pokok juga dilarang. Orang yang melakukan penimbunan kekayaan atau barang merupakan sebuah tindakan kriminal terhadap masyarakat dan layak menerima hukuman, baik di dunia maupun di akhirat.

Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Oleh karena itu pula, setelah ia meninggal dunia, semua hartanya yang telah dibersihkan dari seluruh kewajiban dan utang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yakni istri atau suami, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, kakek, adik dan seterusnya. Dalam hal ini al-Qur'an secara tegas telah menetapkan bagian masing-masingnya untuk setiap ahli waris, termasuk bagian dari kalalah, yakni orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua atau sebatang kara.⁸⁶ Al-Qur'an juga telah menetapkan bahwa seorang janda harus diberikan nafkah untuk penghidupan selama setahun beserta tempat tinggal dan seorang wanita yang bercerai karena suaminya meninggal dunia berhak atas penghidupan yang layak.⁸⁷ Bahwa ide yang mendasari keseluruhan sistem warisan ini adalah untuk pendistribusian kepemilikan atau kekayaan seseorang kepada orang lainnya, maka semakin banyak orang yang menerimanya akan semakin baik pula implikasinya bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Disamping itu juga al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang

⁸⁶ Lihat QS. Al-Nisa' (4): 11-12 dan 176

⁸⁷ Lihat QS Al-Baqarah (2)- 240-241

yang memiliki harta yang berlimpah agar ia berwasiat sebelum ia meninggal dunia.⁸⁸ Dari keseluruhan jumlah harta yang dimilikinya, seseorang hanya diperkenankan untuk mewasiatkan hartanya sebanyak sepertiga bagian dan sisanya yang berjumlah dua pertiga harus dibagi-bagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan syari'at Islam.

Berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia di muka bumi, Islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik ribawi atau bunga uang.⁸⁹ Praktik-praktik ribawi adalah bentuk eksploitasi yang nyata. Islam dalam hal ini melarangnya dalam bentuk apa pun, apakah itu dilakukan orang kaya terhadap orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budaknya, oleh laki-laki terhadap wanita, atau oleh atasan terhadap bawahannya.⁹⁰ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah al-Rum (30): 39. Kata riba dalam ayat-ayat al-Qur'an digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan sistem ini telah dikenal pada masa jahiliyah dan periode awal Islam, yakni sebagai bunga yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok.⁹¹

Menurut para mufassir dan sejarawan, perintah terakhir tentang pelarangan riba datang pada tahun 9 H dan diumumkan oleh Rasulullah pada saat menyampaikan khutbah haji wada' pada tahun 10 H. Atas nama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah membatalkan seluruh riba yang berasal dari keluarganya sendiri. Bahkan sebelum mengumumkan perintah tersebut, yakni ketika menerima utusan dari Bany Tsaqif (Pemimpin Thaib) untuk menegakan berbagai persyaratan penyerahan diri mereka terhadap Islam, Rasulullah menetapkan persyaratan agar mereka tidak lagi melakukan praktik ribawi ataupun meminum khamar yang telah telah menjadi

⁸⁸ Lihat QS. Al-Baqarah(2): 180

⁸⁹ Pada prinsipnya, seluruh agama Samawi juga menolak praktik-praktik ribawi. Sebagai contoh hukum masai menyatakan, "jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang-orang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau bertindak sebagai seorang kreditur terhadap mereka. Janganlah engkau membebani mereka dengan bunga uang." Pada bagian lain disebutkan, jika seorang teman kamu pailit sehingga tidak dapat melunasi hutangnya kepada kamu dan kamu menjadikannya sebagai budak belian janganlah kamu kenakan bunga terhadap uangnya atau yang sejenisnya." Lihat Kitab Eksodus Bab 22 ayat 25 dan Kitab Leviticus Bab 25 Ayat 25, *The Old Testament* (Chicago: Chicago University Press, 1946) Cet ke 3, 71-114

⁹⁰ Amir Hasan Siddiqi, *Studies in Islamic History*, (Karachi: The Jamiyatul Falah Publications, 1962), 102

⁹¹ Abul A'la Al-Maududi, *Mashiat e Islam*, (Lahore: Islamic Publications Ltd. 1977) Edisi ke 4, 231

kebiasaan mereka.⁹² Perlakuan yang sama juga pernah dikenakan kepada orang-orang dari Najran pada tahun 8 H.⁹³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Allah swt. adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
- b. Manusia hanyalah khalifah Allah swt. di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah swt. Oleh karena itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.
- d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
- f. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai bentuk konflik individu.
- g. Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah Negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran Negara. Seluruh tugas Negara dilaksanakan kaum muslimin dengan sukarela dan secara gotong royong. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, mereka memperoleh dari berbagai pendapatan yang tidak terikat.

Pada masa ini, karakteristik pekerjaan masih sangat sederhana dan tidak memerlukan perhatian yang penuh. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala Negara yang juga merangkap sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mufti Besar, Panglima Perang Tertinggi, serta penanggungjawab seluruh administrasi Negara. Ia tidak memperoleh gaji dari Negara dan masyarakat, kecuali hadiah-hadiah kecil yang pada umumnya berupa

⁹² Syibli Nu'man, Op. Cit, 573

⁹³ Al Baladzuri, Op. Cit, 86

bahan makanan. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ibu salah seorang dari sahabat terkemuka, Anas ra. pernah memberukan hartanya kepada Rasulullah. Namun tidak berselang lama, Rasulullah memberkan harta tersebut kepada Ummul Yaman, ibu pengasuhnya.⁹⁴

Sedangkan majlis Syura yang terdiri darri para sahabat terkemuka yang sebagian dari mereka beertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun keenam Hijriyah, sebuah secretariat sederhana telah dibangun dan ditindaklanjuti dengan pengiriman duta-duta Negara ke berbagai pemerintahan dan kerajaan. Sementara itu sahabat yang bertugas memabntu keperluan rumah tangga Rasulullah serta mengurus para tamunya adalah Bilal bin Rabah.⁹⁵

-Sumber-sumber Pendapatan Negara

Pada masa pemerintahan Rasulullah saw. belum ada tentara dalam bentuk formal dan tetap. Setiap Muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu untuk berperang bisa untuk menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji yang tetap, akan tetapi diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Sebab pada saat ini belum ada ketentuan yang menagtur tata cara pemabagian harta rampasan perang (ghanimah). Situasi tersebut berubah setelah turunya surah al-Anfal (rampasan perang) pada tahun kedua Hijriyah. Dalam ayat ini Allah swt. menentukan tata cara pembagian harta rampasan perang (ghanimah) dengan formulasi sebagai berikut:

- a. Seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya (seperti untuk Negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum), untuk para kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para musafir.⁹⁶ Bagian seperlima ini terkenal dengan istilah khums. Pada umumnya Rasulullah membagi khums menjadi tiga bagian: bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin serta para musafir.
- b. Empatperlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan (pada kasus tertentu, beberapa orang yang tidak terlibat dalam peperangan juga memperoleh bagian). Penunggang kuda

⁹⁴ Syibli, Nu'man, Op. Cit, 287

⁹⁵ Ibid Vol 2, 287

⁹⁶ Lihat QS. Al-Anfal (8): 41

memperoleh dua bagian, yakni untuk dirinya sendiri dan untuk kudanya. Yang berhak memperoleh bagian hanyalah tentara laki-laki, sedangkan wanita yang hadir untuk membantu beberapa hal tidak berhak memperoleh bagian dari harta rampasan perang.

Pada tahun kedua Hijriyah , Allah swt. mewajibkan kaum Muslimin untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Besar zakat ini adalah a1 sha' kurma, tepung, keju lembut, atau kismis, atau setengah sha' gandum, untuk setiap Muslim, baik budak atau pun yang merdeka, laki-laki atau perempuan , muda atau tua, serta dibayarkan sebelum shalat 'Id. Setelah kondisi perekonomian kaum Muslimin stabil, maka tahap selanjutnya Allah swt. mewajibkan zakat mal (harta) pada tahun kesembilan Hijriyah.⁹⁷

Pendapatan lain yang diperoleh kaum Muslimin pada masa awal pemerintahan ini berasal dari hasil tebusan paratawanan perang Badar. Yang mana pada perang ini, kaum Muslimin berhasil mengalahkan kaum kafir Mekkah dan memperoleh banyak tawanan perang. Dalam hal ini Rasulullah menetapkan uang tebusan sebesar 4000 dirham untuk setiap tawanan perang. Sedangkan terhadap tawanann yang miskin dan tidak dapat membayar sejumlah yang tersebut, maka Rasulullah meminta kepada setiap tawanan dengan mengajar membaca 10 orang anak Muslim. Hingga awal tahun keempat Hijriyah, pendapatan dan sumber daya Negara masih sangat kecil.

Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan Negara yang diperoleh dari Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Suku ini masuk dalam Pakta Madinah, akan tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah saw. maka Nabi meminta mereka untuk meninggalkan kota Madinah akan tetapi mereka menolaknya. Oleh karena itu Nabi mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Setelah melewati pengepungan dalam beberapa hari, akhirnya Bani Nadhir menyerah dan setuju untuk meninggalkan kota dengan membawa seluruh harta bendanya sebanyak daya angkut unta-unta mereka, kecuali beberapa

⁹⁷ Syibli Nu'man, Op. Cit, Vol I, 572. Sedekah sering digunakan sebagai sinonim zakat oleh para ahli hadits, ilmu kalam dan fuqaha. Dengan kata lain, setiap zakat adalah sedekah , sedangkan tidak setiap sedekah disebut zakat, karena hanya sedekah wajib yang dapat disebut zakat. Berkaitan dengan hal ini sedekah yang dimaksud dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 adalah zakat .Lihat M.A. Sabzawari, *Zakat and Ushr with Special Reference to Pakistan* (Karachi: Industries Printing Press, 1979), 5

peralatan perang seperti baju baja dan senjata. Maka semua Milik Bani Nadhir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an karena mereka memperolehnya tanpa melalui peperangan.⁹⁸

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non Muslim, khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Namun perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus membayar pajak adalah orang Najran yang beragama Kristen pada tahun keenam Hijriyah dan penduduk Ailah, Adzruh, serta Adzriat pada perang Tabuk.⁹⁹ Dalam sistem pajak yang berlangsung hingga masa Pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H/786-809 M) ini, pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi juga dapat berupa berbagai barang lainnya, seperti termaktub dalam isi perjanjian Rasulullah saw. dengan orang-orang Najran: yang bunyinya:

Setelah dinilai, dua ribu pakaian/garmen masing-masing bernilai satu aukiyah, seribu garmen dikirim pada bulan Rajab setiap tahun, seribu lagi pada bulan Safar tiap tahun. Tiap garmen bernilai satu aukiyah. Jadi bila ada yang bernilai lebih atau kurang dari satu aukiyah, kelebihan atau kekurangannya itu harus diperhitungkan. Nilai dari kuda atau barang-barang lainnya yang digunakan sebagai pengganti garmen harus diperhitungkan.¹⁰⁰

Di samping itu, Rasulullah juga menerapkan sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non Muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan. Tanah hasil dari taklukan diambil alih oleh kaum Muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil dari produksinya kepada Negara. Jumlah kharaj dari tanah ini adalah tetap, yakni setengah hasil dari produksi. Untuk memastikan sistem tersebut berjalan baik dan benar, maka Rasulullah saw. mengirim orang-orang yang memiliki

⁹⁸ Al-Qur'an telah merekam peristiwa pengusiran Bani Nadhir dan penjelasan berbagai ketentuan hukumnya ini dalam QS. al-Hasyr (59)

⁹⁹ Ibid, 110, dan Syibli Nu'man. Op. Cit, 78

¹⁰⁰ Ibid, 105

pengetahuan tentang hal ini untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, sisanya yang berjumlah duapertiga dibagi-bagikan, setengah untuk Negara sedangkan yang setengahnya untuk para penyewa yang disertai hak kebebasan untuk memilih apakah menerima pembagian tersebut atau menolaknya.¹⁰¹ Sistem dan prosedur yang sama juga diterapkan diberbagai daerah lain yang berhasil ditaklukkan kaum Muslimin. Dalam perkembangan berikutnya, kharaj menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang terpenting.

Pada hakikatnya, kedua sistem pajak tersebut, yakni jizyah dan kharaj, sudah ada pada masa kekaisaran Romawi dalam bentuk yang sama dan hal ini merupakan fakta bahwa pembayaran pajak adalah hal yang sudah biasa diterapkan pada masa kekaisaran Sasamid dan Persia.¹⁰² Oleh kaum Muslimin di masa awal pemerintahan Islam, kedua sistem pajak tersebut diadopsi serta dimodifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kharaj dibayar oleh orang-orang non-Muslim seperti halnya dengan kaum Muslimin membayar ushr dari hasil pertanian.¹⁰³ Sedangkan jizyah dibayar sebagai pajak perlindungan dan pengecualian orang-orang non-Muslim dari wajib militer. Dalam hal ini yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang non-Muslim hanya membayar tiga jenis pajak, sementara itu kaum Muslimin membayar lebih banyak lagi jenis pajak.

Di antara sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dan ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) adalah merupakan dua pendapatan yang paling utama dan terpenting. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diberlakukan sebagai pajak. Zakat dan ushr adalah merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu rukun Islam. Maka pengeluaran untuk kedaunya sudah diuraikan secara jelas dan eksplisit di dalam al-Qur'an.¹⁰⁴ Oleh karena itu, pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum Negara. Lebih jauh lagi, zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Dalam hal ini, Rasulullah berkata kepada Muadz ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai petugas zakat, “

¹⁰¹ Syibli Nu'man. Op. Cit, Vol 2, 82

¹⁰² Ameer Ali, A Short History of The Saracens (London: Macmillan and Corporation, 1949),
63

¹⁰³ Yang dimaksud dengan ushr dalam konteks ini adalah zakat dari hasil pertanian dan buah-buahan, bukan ushr dari bea impor..

¹⁰⁴ Lihat QS, At-Taubah (9);60

Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka.¹⁰⁵ Dengan demikian pemerintah pusat hanya berhak menerima keuntungan bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah dengan kekayaan yang dikumpulkan di Madinah sebagai ibu kota Negara.

- Pada masa Rasulullah saw. zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya.
2. Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya.
3. Binatang ternak, seperti unta, sapi, domba dan kambing.
4. Berbagai jenis barang dagangan, termasuk budak dan hewan.
5. Hasil pertanian, termasuk buah-buahan.
6. Luqathah, harta benda yang ditinggalkan musuh.
7. Barang temuan.

Selain sumber-sumber pendapatan Negara tersebut, terdapat pula beberapa sumber pendapatan yang lainnya bersifat tambahan (sekunder). Di antaranya adalah:

- a. Uang tebusan para tawanan perang, khususnya perang Badar. Pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang, bahkan 6000 tawanan perang Hunain dibebaskan tanpa uang tebusan.¹⁰⁶
- b. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran diyat kaum Muslimin Bani Judzaimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabi'ah dan meminjam pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofyan bin Ummayyah.¹⁰⁷
- c. Khums atas rikaz atau harta karun.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Al-Imam al-Bukhari, loc,cit

¹⁰⁶ Syibli Nu'man, Op. Cit, Vol I, 546

¹⁰⁷ Ibid. Nu'man

¹⁰⁸ Al-Imam Al-Bukhari, Op. Cit, Vol 2, 335-336

- d. Amwal fadilah, yakni harta yang bersal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau harta seorang Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
- e. Waqaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di Baitul Mal.
- f. Nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya raya dalam rangka untuk menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk.¹⁰⁹
- g. Zakat fitrah
- h. Bentuk lain sedekah seperti hewan qurban dan kafarat. Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang Muslim pada saat ibadah, seperti berburu pada musim haji.

Data sejarah menunjukkan bahwa jumlah total pendapatannegara pada masa Rasulullah saw. tidakdapat diketahui. Hal inimenurut para sejarawan Muslim, disebabkan karena beberapa alasan yakni:

1. Jumlah kaum Muslimin yang bisa membaca hanya sedikit dan, dari jumlah ini, orang yang dapat menulis atau yang mengenal aritmatika sederhana berjumlah lebih sedikit lagi
2. Sebagian besar pendapatan bernilai setara dan didistribusikan atau diberikan dalam bentuk yang sama.
3. Sebagian besar pendapatan zakat hanya didistribusikan secara lokal
4. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.
5. Pada kebanyakan kasus, harta ghanimah didistribusikan berselang tidak lama setelah terjadi peperangan tertentu. Sebagai contoh, ketika perang Hunain telah usai, sejumlah besar perak, unta dan domba diserahkan dan didistribusikan di Ji'ranah kepada para tentara dan sebagian lagi diberikan kepada orang-orang Mekkah yang baru masuk Islam.¹¹⁰ Sedangkan dalam peristiwa yang lain, Al-Ala ibnu Hadhrami dikirim dari Bharain untuk menghadap kepada Rasulullah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar 80.000 dirham. Oleh

¹⁰⁹ Syibli Nu'man, Loc. Cit

¹¹⁰ Al-Baladzuri, Op. Cit, 86. Dan Syibli Nu'man, Op. Cit, Vol I, 542-543

Rasulullah, sebagian harta tersebut langsung diberikan kepada pamannya, Abbas bin Abdul Mutthalib.¹¹¹

- Sumber-sumber Pengeluaran Negara

Ada pun catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah saw. juga tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam kebanyakan kasus, ia menyerahkan pencatatan penerimaan harta zakat kepada masing-masing petugas. Maka setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat akan disita, seperti yang terjadi pada kasus Al-Lutbigha, pengumpul zakat dari Bani Sulaim.¹¹² Berkaitan dengan pengumpulan zakat ini, Rasulullah sangat menaruh perhatian terhadap zakat harta, terutama zakat unta. Orang Urdun pernah diberi hukuman berat karena mencuri zakat unta.¹¹³ Hasil pengumpulan kharaj dan jizyah didistribusikan melalui suatu daftar pembayaran yang berisi nama-nama orang yang berhak menerimanya. Masing-masing berhak menerima bagian sesuai dengan kondisi materialnya, orang yang sudah menikah memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada orang yang belum menikah.¹¹⁴

Dengan demikian jelaskah bahwa sumber-sumber pengeluaran Negara pada masa pemerintahan Rasulullah saw. yang walaupun belum memiliki catatan secara rinci, namun pengeluaran itu dapat digambarkan ada yang berbentuk pengeluaran primer di samping itu juga ada yang berbentuk sekunder. Yang primer antara lain: 1) Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan. 2) Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan al-Qur'an, termasuk para pemungut zakat. 3) Pembayaran gaji untuk wali, qadhi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara lainnya. 4) Pembayaran upah para sukarelawan. 5) Pembayaran utang Negara. 6) Bantuan untuk para musafir (dari daerah fadak). Sedangkan yang sekunder

¹¹¹ Ibid, 123-124. Menurut Syibli, harta tersebut merupakan kharaj, lihat Syibli Nu'man, Op. Cit, Vol 2, 313.

¹¹² Al-Imam Al-Bukhori, Op. Cit, 337, dan Syibli Nu'man, Op. Cit, 65

¹¹³ Ibid, 327-328

¹¹⁴ Syibli Nu'man, Op. Cit, Vol 2, 82-83

antara lain: 1) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. 2) Hiburan untuk para delegasi keagamaan. 3) Hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya perjalanan mereka. 4) Hadiah untuk pemerintah Negara lain. 5) Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslimin yang menjadi budak. 6) Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum Muslimin. 7) Pemabayaran utang yang meninggal dalam keadaan miskin. 8) Pembayaran tunjangan untuk orang yang miskin. 9) Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah. 10) Pengeluaran untuk rumah tangga Rasulullah saw. (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya). 11) Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).

Dalam Negara Islam, tampuk kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah al-Qur'an. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. sebagai seorang kepala Negara secara baik dan benar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu Negara, tetapi sebagai seorang yang diberikan amanah untuk mengatur sebuah Negara.

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin Negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara Negara. Pada masa pemerinthan Rasulullah, Baitul Mal, terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Sedangkan binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan Negara tidak disimpan di Baitul Mal. Hal ini sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut di tempatkan di padang terbuka.¹¹⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta yang merupakan sumber-sumber pendapatan Negara disimpan di masjid, dan ini dalam waktu yang sangat singkat karena harta tersebut segera didistribusikan kepada masyarakat yang berhak

¹¹⁵ Al-Imam Bukhari, Op. Cit, 327

menerimanya hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam hal ini terdapat empat nama sahabat yang tercatat sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Namun tidak ada penyebutan seorang bendaharawan Negara. Kondisi yang seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi Negara.

Sangat tepat untuk menganggap bahwa tingkat kenaikan pendapatan dan sumber hidup kaum Muslimin adalah berkat kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang ketika pertama kali tiba di Madinah. Ia membuat suatu perjanjian persaudaraan untuk saling membantu antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Perjanjian ini pada dasarnya seperti perjanjian pada umumnya yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kaum Anshar berkewajiban untuk membagikan kekayaan dan hak miliknya dengan kaum Muhajirin serta menyediakan kebutuhan hidupnya. Kedua pihak saling mewarisi sampai setelah perang Badar.¹¹⁶ Tetapi setelah turunnya ayat yang menyatakan bahwa warisan berlaku hanya berdasarkan hubungan darah, maka ketentuan tersebut dicabut.¹¹⁷ Hak lain bagi kedua bersaudara itu adalah saling setia dan saling memaafkan atas kekurangan. Selanjutnya langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah untuk meningkatkan produksi dan lapangan pekerjaan di Madinah antara lain adalah mendorong kaum Anshar dan kaum Muhajirin untuk melaksanakan *muzara'ah* dan *musaqad*. Pada awal hijriyah, kaum Anshar yang memiliki ladang dan kebun ingin membagikan harta dan miliknya kepada kaum Muhajirin. Namun Nabi justru malah menyuruh kaum Muhajirin untuk mengolah lahan di ladang dan kebun Anshar tanpa disertai hak kepemilikan. Inilah yang dimaksud dengan *muzara'ah* dan *musaqad*, perjanjian pembagian hasil panen.

Langkah yang diambil oleh Nabi tersebut di satu sisi memberikan pekerjaan bagi kaum Muhajirin, dan di sisi lain, mendorong peningkatan kativitas produksi sehingga hasil produksi lahan kaum Anshar pun jadi meningkat pula. Lebih jauh, hal ini memperkuat kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Dengan suasana yang tenang dan stabil memperkuat hak kepemilikan dan

¹¹⁶ Muhammad Ibrahim Ayati, op, cit, 216

¹¹⁷ Lihat Q.S al-Anfal (8): 76

meningkatkan pendapatan kaum Muslimin. Tindakan lain yang dilakukan oleh Nabi setelah hijrah ke Madinah adalah membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk membangun rumah. Tindakan Nabi ini yang disebut dengan persetujuan pembagian tanah, hal ini dapat meningkatkan kegiatan pembangunan kaum Muslimin dan memenuhi salah satu kebutuhan dasar kaum Muhajirin, yaitu tempat tinggal.¹¹⁸ Selanjutnya tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Rasulullah untuk meningkatkan kemampuan produksi kaum Muhajirin adalah dengan membagikan tanah yang ditinggalkan oleh Bani Nadhir pada kaum Muhajirin dan dua orang fakir dari kaum Anshar. Maka peristiwa ini, kelompok bangsa Yahudi ini menyusun rencana pembunuhan terhadap Nabi. Untungnya rencana tersebut gagal dan terbongkar. Karena tidak bisa bertahan dari kepungan tentara kaum Muslimin, Bani Nadhir memilih untuk menyerah dan pergi dari tempat tinggal mereka. Atas usulan kaum Anshar, tanah yang mereka tinggalkan di bagi antara kaum Muhajirin dan dua orang fakir dari kaum Anshar.¹¹⁹

Metode yang digunakan Rasulullah saw. berkenaan dengan penanaman nilai-nilai moralitas agama dan pementapan jatidiri para pemuda, yang membangun motivasi dan dorongan dari dalam diri masing-masing individu, berfungsi melahirkan berbagai energi dan potensi yang sangat besar dalam jiwa warga masyarakat, yang dapat didayagunakan saat dibutuhkan. Dan hal yang sama telah dilakukan oleh Rasulullah saw. mempercayakan kepada para sahabat dalam perencanaan dan pembangunan Daulah Islamiyah, melakukan konsolidasi untuk menguatkan sendi-sendi yang menyatukan masyarakat Madinah dalam pembentukan negara.

Faktor terpenting dalam membangun kekuatan suatu bangsa, bangkit bersama rakyat, kemudian maju bersama para pemudanya, melalui pendidikan yang membangun dan melahirkan individu-individu yang shaleh dan kuat... hal tersebut menjadi pondasi sebagai landasan bagi pembangunan Islam.

Landasan pembangunan yang kokoh disertai motivasi dari dalam diri setiap individu, berfungsi melahirkan dorongan dan hasrat keinginan sebagai manusia muslim, untuk memainkan peran penting dalam hidupnya. Setiap orang dibebani kewajiban

¹¹⁸ Abdul Hay al-Kattani, *op, cit*, Vol I, 281-282

¹¹⁹ Muhammad Ibnu Umar al-Waqidi, *op, cit*, vol I, 281

untuk menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, untuk itu harus mendayagunakan setiap energi dan kemampuan yang dimiliki secara maksimal, dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya.

Nabi Muhammad saw. bukanlah seorang direktur yang mengepalai suatu perkantoran di bidang bisnis, yang mendelegasikan atau membagi-membagikan tugas kepada para pekerja; bukan juga direktur suatu lembaga social yang membagi-bagikan Jaminan Sosial bagi masyarakat di bawahnya, tapi beliau adalah seorang Pemimpin yang menghadirkan bagi setiap individu, berupam potensi dan tekad agar mampu berkontribusi dan mencapai prestasi. Melahirkan dorongan motivasi dan prestasi, sehingga dapat dikatakan tidak ada kekosongan dari aktivitas kerja atau pengangguran bagi setiap warga masyarakat Medinah,

Rasulullah saw. sebagai manusia, telah bekerja maksimal menggunakan segenap tenaga yang dimiliki, dalam rangka menjaga dan mempertahankan sumber daya ekonomi, mendorong pembangunan pada sektor pertanian, industri dan perdagangan, semua sarana-prasarana, alat-alat dan metode pepnopang bagi peningkatkan kekuatan dan kemajuan masyarakat, sebagaimana juga beliau telah meletakkan prinsip-prinsip dasar serta berbagai aturan yang bersumber dari Yang Maha Pencipta alam semesta, untuk melestarikan sumber daya ekonomi dari berbagai komponen, termasuk sumber daya manusia, dan hal tersebut telah menjadi fakta pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi yang menakjubkan, dan dalam sejarah peradaban manusia, belum pernah dicapai oleh bangsa-bangsa sebelumnya, yang diproses melalui pembangunan manusianya.

Dengan demikian maka dalam tempo dua dekade, sebuah bangsa yang dibangun mulai dari awal dari ketiadaan, telah menjelma menjadi suatu bangsa yang terkaya di muka bumi, lengkap dengan penerapan nilai-nilai moral, keunggulan, prinsip-prinsip dasar, energi dengan segala potensi serta kemamapuan yang ada, telah mampu merubah suatu bangsa dari ketiadaan dan kegelapan menjadi suatu Negara Medinah yang terang benderang, kuat dan disegani oleh berbagai bangsa selain Islam pada masanya.

Islam memposisikan Pemerintah sebagai yang melayani rakyatnya, melakukan segala kewajiban dan keharusan dalam perannya sebagai pembimbing, pemerhati,

pemelihara dan yang bertanggung jawab dalam mencukupi segala kebutuhan rakyatnya, dengan memberdayakan setiap energy dan potensi, menanggulangi berbagai kesulitan dan masalah yang terjadi...hal itu yang telah dilakukan Nabi Muhammad saw. dan juga dilanjutkan oleh para penerusnya. Karena itu beliau sangat fokus sejak tahap awal dari kehidupan, melalui berbagai proses pemurnian sesuai ajaran-ajaran Ilahiyah, menggali dan melahirkan energi pada priode Mekkah selama 13 (tiga belas) tahun. Dari lembaga didikan Rasulullah tersebut terlahir suatu generasi *Qur'ani* yang sangat special, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi yang telah dibina dan dibentuk oleh Rasulullah saw. tersebut, menjadi motor bagi perkembangan budaya dan peradaban umat Islam sepeninggal beliau, membuka mata dunia di belahan barat maupun timur, mencapai kejayaan, kemakmuran dan kesejahteraan secara spektakuler, berhasil menyebarkan agama Islam ke segenap penjuru bumi yang sangat terkenal.

Pembinaan dan pembangunan generasi muda merupakan langkah awal yang harus diambil sebagai kebijakan seorang pemimpin suatu bangsa...pemuda adalah pekerja yang energik dan kuat, dengan qalbu-qalbu bersinar terang-benderang melihat dengan tajam melalui ajaran Islam, yang menjadi penerang jalan-jalan menuju kebangkitan dan kemajuan bagi rakyat suatu bangsa

BAB III

PERTUMBUHAN DAN PENDIDIKAN EKONOMI PADA MASA AL-KHULAFU AR-RASYIDIN.

A. Sejarah Pendidikan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq

Setelah Rasulullah saw. wafat, Abu Bakar Al-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala Negara kaum Muslimin. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar Al-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Maka berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat lainnya, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah (Perang Melawan Kemurtadan).¹²⁰ Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun ia telah meninggal dunia sebelum usaha ini berhasil.

Ketika terpilih sebagai Khalifah, Abu Bakar pernah berkata, *“Seluruh kaum Muslimin telah mengetahui bahwa hasil perdaganganku tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, sekarang aku diperkerjakan untuk mengurus kepentingan kaum Muslimin.”* Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan menggunakan harta Baitul Mal. Menurut beberapa riwayat, ia diperbolehkan untuk mengambil dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi. Oleh karena itu,

¹²⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), Cet, 2, 36. Lihat juga Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 22- 35

tunjangan untuk Abu Bakar ditambah menjadi 2000 atau 2500 dirham, yang menurut riwayat lain sebanyak 6000 dirham, per tahun.¹²¹

Namun demikian, beberapa waktu menjelang ajalnya, Abu Bakar banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan Negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa tunjangan sebesar 8000 dirham, maka ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada Negara. Di samping itu juga Abu Bakar menanyakan lebih jauh berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya berupa seorang budak yang bertugas yang memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum Muslimin, seekor unta pembawa air dan sehelai pakaian biasa, ia segera menginstuksikan untuk mengalihkan berbagai fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti. Pada saat diangkat sebagai khalifah dan mengetahui hal ini, Umar berkata, " *Wahai Abu Bakar, engkau telah membuat tugas penggantinya ini menjadi sangat sulit.*"¹²² Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan pembayarannya. Maka dalam hal ini Abu Bakar pernah berkata pada Anas, " *Jika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat berupa seekor unta betina berumur 1 tahun tetapi dia tidak mempunyainya lalu menawarkan seekor unta betina berumur dua tahun, maka hal yang demikian dapat diterima dan petugas zakat akan mengembalikan kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau dua ekor domba sebagai kelebihan dari pembayaran zakatnya.*" Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar juga pernah berkata kepada Anas, " *Kekayaan orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan (karena dikhawatirkan akan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran zakat).*"¹²³ Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam

¹²¹ M.A. Sabzwari, *Economic and Fiscal System During Khilafat E. Rashida*, dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Karachi, Vol 2, No 4, 1985, 50

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid, 49

Baitu Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

Sebagaimana halnya Rasulullah saw. maka Abu Bakar al-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil dari taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan Negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.¹²⁴ Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara orang pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah swt. yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.¹²⁵

Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar Al-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara. Apabila pendapatan meningkat, maka seluruh kaum Muslimin akan mendapatkan manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Maka dengan demikian kebijakan yang diterapkannya berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang kaya dengan yang miskin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang diatankan oleh khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq adalah lebih mengutamakan kesamarataan daripada keutamaan di antara kaum Muslimin, atau dengan kata lain, ia tidak membedakan antara orang-orang yang kaya dengan orang yang miskin, hal inilah yang sebenarnya diajarkan dalam Islam, dengan demikian tidak akan ada masyarakat yang miskin dan kelaparan. Penerapan kebijakan yang demikian juga tentunya akan menaikkan total

¹²⁴ Afzalurrahman, *Dokterin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dharma Bakti Wakaf, 1995), jilid 2, 320

¹²⁵ Ibid Jilid I., 163

pendapatan nasional, juga akan memperkecil jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang miskin.

B. Sistem Ekonomi dan Fiskal Pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam, Abu Bakar Al-Shiddiq bermusyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya. Maka berdasarkan hasil musyawarah tersebut, ia menunjuk Umar Ibnu Al-Khattab sebagai Khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum Muslimin. Maka setelah diangkat sebagai khalifah, Umar Ibnu Al-Khattab menyebut dirinya *Khalifah Khalifati Rasulillah* (Pengganti dari Pengganti Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amir Al-Mu'minin (Komandan Orang-orang yang Beriman).¹²⁶

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar Ibnu Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai *the Saint Paul of Islam*.¹²⁷ Karena perluasan Negara begitu cepat, Umar Ibnu Al-Khattab segera mengatur administrasi Negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan wilayah provinsi. Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ia juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.¹²⁸ Selanjutnya Khalifah Umar al-Khattab yang pertama kali memperakarsai pendirian lembaga baitu mal.

¹²⁶ Badri Yatim, Op, Cit, 37

¹²⁷ M.A.Sabzwari, Op, Cit, 51

¹²⁸ Badri Yatim, Loc.Cit

1. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Seiring dengan makin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar Al-Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah saw. dan diteruskan oleh Abu Bakar Al-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang regular dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertatah baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab kepada dunia Islam dan kaum Muslimin.¹²⁹ Secara tidak langsung Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiscal Negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang masing-masing untuk musim panas dan musim dingin serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.¹³⁰

Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya, para pejabat Baitul Mal tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal yang berupa zakat dan ushr. Kekayaan Negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, Negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar,

¹²⁹ M.A. Sabzwari, Op, Cit, 51

¹³⁰ Ibid. Sebagai perbandingan lihat juga Irfan Mahmud Ra'ana, Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet ke 3, 150

membayai kuburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shibani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya, serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind binti Ataba. Bahkan Umar pernah meminjam sejumlah kecil uang untuk keperluan pribadinya.¹³¹

Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung pada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung terhadap pemerintah pusat.¹³² Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:¹³³

- a. Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga bagi setiap penerima dana.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan bantuan dana kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

¹³¹ M.A.Sabzwari, Op, Cit, 52

¹³² Irfan Mahmud Ra'ana, Op, Cit, 152-153

¹³³ Afzalur Rahman, Op, Cit, 169-173

2. Kepemilikan Tanah

Pada masa Rasulullah saw. jumlah kharaj yang dibayar masih sangat terbatas sehingga tidak diperlukan suatu sistem administrasi yang terperinci. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan permasalahan baru. Pertanyaan yang mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan Negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut. Muadz bin Jabal, salah seorang di antara mereka yang menolak, mengatakan. Apabila engkau membagikan tanah tersebut, hasilnya tidak akan menggembirakan. Bagian yang bagus akan menjadi milik mereka yang tidak lama lagi akan meninggal dunia dan keseluruhannya akan menjadi milik seseorang saja. Ketika generasi selanjutnya datang dan mereka mempertahankan Islam dengan sangat berani namun mereka tidak akan menemukan apapun yang tersisa. Oleh karena itu, carilah sebuah rencana yang baik dan tepat untuk mereka yang datang pertama dan yang akan datang kemudian.¹³⁴

Umar bersikap sesuai dengan saran tersebut. Dalam perjalanan ke Palestina dan Syria, ia mengadakan pertemuan dengan para komandan militer dan pemimpin pasukan di Djabiya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah melalui debata yang panjang dan dengan didukung sejumlah sahabat yang lainnya, Khalifah Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Sayyidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang menggantikan posisi Umar sebagai Khalifah di Madinah. Diriwayatkan bahwa Ali tidak sependapat dengan pandangan Umar seluruhnya. Ia juga berpendirian bahwa seluruh pendapatan Baitul Mal harus seluruhnya didistribusikan tanpa menyisakan sedikit pun sebagai cadangan.¹³⁵

Dalam memperlakukan tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagikannya kepada kaum Muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada

¹³⁴ M.A.Sabzwari, Op, Cit, 53-54

¹³⁵ Ibid, 54

pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah.¹³⁶ Ia beralasan bahwa penaklukan yang dilakukan pada masa pemerintahannya meliputi tanah yang begitu luas sehingga bila dibagi-bagikan dikhawatirkan akan mengarah kepada praktik tuan tanah.¹³⁷ Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan member lahan pertanian kepada mereka yang bukan ahlinya sama halnya dengan perampasan hak-hak public.¹³⁸ Ia juga menegaskan bahwa Negara berhak untuk mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dengan memberikan ganti rugi secukupnya.¹³⁹

3. Zakat

Pada masa Rasulullah saw., jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Pada priode selanjutnya, kegiatann beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syria dan berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Karena maraknya perdagangan kuda, maka mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syria ketika itu tentang kewajiban zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bahwa tidak zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Akhirnya Khalifah Umar menanggapi dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada fakir miskin serta buda-budak. Maka sejak itu zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar ad valorem, seperti satu dirham untuk setiap empat puluh dirham.¹⁴⁰ Di antara beberapa barang, Abu Bakar membebani zakat pada war, sejenis rumput herbal yang digunakan untuk membuat bedak damn parfum. Sementara itu, Umar mengenakan khums zakat atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha, dan hasil laut karena barang-barang tersebut dianggap sebagai hadiah dar Allah, Thaif dikenal sebagai tempat peternakan lebah dan, menurut beberapa riwayat, Bilal dating kepada Nabi dengan ushr atas madunya dan memintanya agar lembah Salba

¹³⁶ Irfan Mahmud Ra'ana, Op, Cit, 34

¹³⁷ Ibid, 35

¹³⁸ Ibid, 36

¹³⁹ Ibid, 39

¹⁴⁰ Ibid, M.A. Sabzwari,56

dicadangkan untuknya. Maka permintaannya ini diterima oleh Nabi.¹⁴¹ Pada Umar Gubernur Thaif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak mau membayar ushr tetapimenginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar ushur maka sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun jika mereka menolak tidak akan dilindungi. Menurut Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperoleh dari pegunungan dan madu yang diperoleh dari lading. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk jenis madu yang kedua.¹⁴²

4. Ushur

Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (ushr) jual beli (maqs). Besarnya adalah sepuluh persen dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap nilai transaksi. Akan tetapi setelah Islam hadir dan menjadi sebuah Negara yang berdaulat di semenanjung Arab, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antara provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) diriwayatkan sebagai hal yang pertama di masa Umar.¹⁴³ Orang-orang Manbij adalah orang-orang harbi yang meminta izin kepada khalifah memasuki Negara Islam untuk mengadakan perdagangan dengan membayar sepersepuluh dari nilai barang. Setelah berkonsultasi dengan beberapa sahabat yang lain, maka Umar memberikan izin. Ushr tersebut hanya dibebankan pada suatu barang sekali dalam setahun.

Sedangkan pos tempat pembayaran ushr terletak di berbagai tempat yang berbeda-beda,. Termasuk di ibu kota. Menurut Said bin Yazid, pengumpul ushr di pasar-pasar Madinah, orang-orang Nabaetean yang berdagang di Madinah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum, namun setelah beberapa waktu Umar

¹⁴¹ Ibid, 54-55

¹⁴² Ibid, 56

¹⁴³ Ibid

menurunkan persentasenya menjadi 5% untuk minyak dan gandum untuk mendorong import barang-barang tersebut di kota.¹⁴⁴

5. Sedekah dari Non-Muslim

Dalam hal ini, tidak orang ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar oleh kaum Muslimin. Bani Taghlib adalah merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga mereka menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa padadasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka sebagai musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset Negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak, atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar menjadi ganda.¹⁴⁵

Baladzuri meriwayatkan bahwa Ali sering kali mengatakan bahwa bila dirinya berkesempatan untuk melakukan negosiasi dengan Bani Taghlib, dia akan menggunakan caranya sendiri dengan mereka. Menurut Ali, dengan mengkristenkan anak-anak mereka, Bani Tghlib telah melanggar persetujuan dan tidak dapat lagi dipercaya. Walaupun demikian, kaum Muslimin sepakat bahwa yang didapat dari Bani Taghlib tidak untuk dibelanjakan seperti halnya kharaj karena sedekah tersebut merupakan pengganti pajak.¹⁴⁶

6. Mata Uang

Pada masa Nabi dan sepanjang pemerintahan Al-Khulafa ar-Rasyidin, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham, sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mitsqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grains of barley. Oleh karena itu, rasio antara satu dirham dan satu mitsqal adalah tujuh persepuluh.

¹⁴⁴ Ibid, 57

¹⁴⁵ Ibid, 58

¹⁴⁶ Ibid

7. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Kebijakan pemerintah yang berakitan dengan pendapatan Negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Maka kebijakan tersebut mengalami perubahan pada masa Umar ibn Khattab. Pada masa itu, pendapatan mengalami peningkatan yang sangat tajam, maka Baitul Mal didirikan secara permanen di pusat ibukota dan ibukota provinsi. Pada masa pemerintahannya Umar ibn Khattab mengadakan klasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu:¹⁴⁷

- a. pendapatan zakat dan ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat local dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang ditentukan dalam al-Qur'an.
- b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan mereka apakah ia seorang Muslim atau bukan. Dalam satu riwayat dalam perjalanan menuju Damaskus, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita menyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut khalifah Umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.
- c. Pendapatan kharaj, fai, jizyah dan ushr (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional biaya administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.
- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

8. Pengeluaran

Di antara alokasi pengeluaran dari Baitu Mal tersebut, maka dana pensiun merupakan pengeluaran Negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah pertahanan Negara dan dana pembangunan. Dalam hal ini khalifah Umar menempatkan dana pensiun di tempat pertama dalam bentuk ransum bulanan (arzaq) pada tahun 18 H, dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk ransum tahunan (atya). Dana pensiun

¹⁴⁷ Ibid, 58

ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Dengan kata lain, dana pension ini sama halnya dengan gaji regular angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa. Beberapa orang yang telah berjasa diberi pensiunan kehormatan (sharaf) seperti yang diberikan kepada para istri Rasulullah atau para jandanan anak-anak pejuang yang telah wafat. Non Muslim yang bersedia ikut dalam kemiliteran juga mendapat penghargaan serupa.¹⁴⁸

Dana ini juga meliputi upah yang dibayarkan kepada para pegawai sipil. Sejumlah penerima dana pension juga ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban sipil, tetapi mereka dibayar bukan untuk itu. Khalifah Umar sebagai ahli Badr juga terpilih sebagai penerima penghargaan sebesar 5000 dirham. Sejak saat itu ia tidak menerima apa-apa (upah atau gaji) lagi dari Baitul Mal. Orang-orang yang tidak ikut dalam kegiatan militer, seperti orang-orang Mekkah, orang-orang desa (petani, peternak dan sebagainya), pedagang dan pengrajin, tidak mendapatkan dana pension tersebut.¹⁴⁹ Sistem administrasi dan pension dan ransum dikelola dengan baik. Dalam setahun dana pensiun dikeluarkan dua kali, sedangkan pemberian ransum dilakukan secara bulanan. Administrasi dana pensiun terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi catatan dan sensus dan jumlah yang telah menjadi hak setiap penerima dana dan bagian kedua berisi laporan pendapatan. Dana tersebut didistribusikan melalui seorang arif yang masing-masing bertanggung jawab atas sepuluh orang penerima dana.¹⁵⁰

Sedangkan angkatan bersenjata yang terdiri dari pasukan berkuda dan prajurit. Pasukan berkuda diperlengkapi dengan pelindung, pedang dan tombak atau pelindung, anak panah, dan busur panah. Kehebatan dari pasukan ini terletak pada mobilisasi yang sangat tinggi, keteguhan hati dan kesabarannya. Pasukan diberi perbekalan dan peralatan dengan baik dan perjalanan yang panjang dilakukan dengan menggunakan unta. Awalnya pasukan mendirikan perkemahan di nagun dengan menggunakan pohon-pohon palem. Namun setelah itu Umar menginstruksikan untuk membangun tempat permanen atau distrik. Kemudian markas-markas militer dibangun di Bashra, Kufah, Fasal, Qairawan, dan lain-lain. Markas besar militer juga dibangun di beberapa tempat

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ Ibid, 59

¹⁵⁰ Ibid. 60

lainnya. Pengeluaran untuk hal-hal ini termasuk bagian dari pengeluaran untuk pertahanan Negara.¹⁵¹

Sementara itu kehakiman ditangani oleh hakim sipil yang biasa disebut hakim atau qazis yang ditunjuk oleh Umar dan bersifat independen dan terpisah dari pemerintahan. Khalifah Umar merupakan pemimpin pertama dalam Islam yang menerapkan gaji untuk para hakim dan membangun kantornya terpisah dari kantor eksekutif. Ia juga membangun sistem administrasi pemerintahan Islam dan membagi-bagi daerah taklukan ke dalam satu organisasi pemerintahan yang tertata rapih, sehingga memungkinkan para wakilnya di daerah mengembangkan berbagai sumber daya di wilayahnya masing-masing.¹⁵² Dalam sistem administrasi pemerintahan tersebut, Khalifah Umar menerapkan perbaikan ekonomi di bidang pertanian dan perdagangan sebagai prioritas utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, di Mesir, Syria, Irak dan Persia Selatan telah dilakukan pengukuran lading demi lading dan penilaiannya dilakukan secara seragam. Catatan hasil survey tanah-tanah tersebut membuat sebuah catalog autentik yang selain menggambarkan luas daerah juga mendikripsikan secara terperinci kualitas tanah, produksi alam, karakter dan sebagainya. Jaringan kanal-kanal juga telah dibangun di Babilonia dan di daerah sekitar sungai Tigris dan Aufrat di bawah pengawasan para petugas khusus. Untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara Mesir dengan Arab, maka Khalifah Umar memfungsikan kembali sebuah kanal di antara sungai Nil dan Laut Merah yang tealh lama tidak terpakai. Pembangunan daerah ini selesai tidak kurang dalam waktu satu tahun. Pembangunan kanal-kanal tersebut tidak hanya mempermudah pelayaran kapal-kapal yang memuat padi-padian dari Mesir berlayar ke Yanbu dan Jeddah sehingga sangat membantu ketika terjadi bencana kelaparan pada tahun 18n H, akan tetapi juga harga jual padi-padian tersebut turun secara permanen di pasar Madinah dan Mekkah.¹⁵³

Selain itu, juga Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli serta mendirikan dan mensubsidi sekolah-sekolah dan masjid-masjid seluruh wilayah Negara. Ia juga menjamin orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan para pengembara dapat menikmati fasilitas air dan tempat peristirahatan di sepanjang jalan

¹⁵¹ Ibid, 60

¹⁵² Ibid

¹⁵³ Ibid, 59-60

anantara Mekkah dan Madinah, di samping membangun depot makanan dan gudang tempat penyimpanan persediaan dan perlengkapan yang dibutuhkan.¹⁵⁴ Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Khalifah Umar menetapkan bahwa Negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan Muslim, membayar diyat orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tuakr menukar hadiah dengan Negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi Baitul Mal dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran yang lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban Negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.¹⁵⁵

C. Sejarah Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi dan Fiskal

Khalifah Usman Ibn Affan

Berbeda halnya dengan Abu Bakar Al-Shiddiq dalam menentukan calon penggantinya, Khalifah Umar ibn Al-Khattab membentuk sebuah tim yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibn Auf. Ia meminta kepada tim tersebut untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai penggantinya. Setelah Umar ibn Al-Khattab wafat, tim ini melakukan mesywarah dan berhasil menunjuk Utsman ibn Affan sebagai Khalifah Islam ketiga setelah melalui persaingan yang ketat dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman ibn Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan.¹⁵⁶ Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah.¹⁵⁷

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Al-Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen

¹⁵⁴ Ibid, 60

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Badri Yatim, Op, Cit, 38

¹⁵⁷ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Jilid I, Cet. Ke 8, 270

untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman ibn Affan juga membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania. Laodicea dan wilayah di semenanjung Syria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam. Namun demikian, pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut.¹⁵⁸ Khalifah Utsman ibn Affan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman dengan Abdullah ibn Iqram, Bendahara Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak untuk hadir pada setiap pertemuan public yang dihadiri oleh Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversi mengenai pembelanjaan harta Baitu Mal yang tidak hati-hati.¹⁵⁹

Khalifah Utsman ibn Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi.¹⁶⁰

Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar Ibn Al-Khattab. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan harta kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.¹⁶¹

Di samping itu, Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dan pension. Selama menjadi Khalifah, Utsman ibn Affan menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, di samping

¹⁵⁸ M.A.Sabzwari, Op, Cit, 61

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Afzalur Rahman, Op, Cit, 181

¹⁶¹ M.A.Sabzwari, Loc, Cit

memberikan rangsum tambahan berupa pakaian. Ia juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk para fakir dan miskin, dan musafir.¹⁶²

Sementara itu untuk meningkatkan pengeluaran dibidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pension, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, hal ini Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu Khalifah Utsman ibn Affan mebuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan penggantian beberapa orang gubernur. Sebagai hasilnya jumlah pemasukan kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat, yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan penggantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad. Namun hal ini mendapat kecaman dari Amr. Menurutnya, pemasukan yang besar diperoleh Gubernur Abdullah bin Saad tersebut merupakan hasil pemerasan penguasa terhadap rakyatnya.¹⁶³

Dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan bagi Baitul- Mal, Khalifah Utsman menetapkan kebijakan membagi-bagikan tanah Negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakannya ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar ibn Al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.¹⁶⁴ Sekalipun tidak ada kebijakan kontrol harga, seperti halnya khalifah sebelumnya yang tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya pada pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap suatu harga barang yang sulit dijangkau sekalipun, Khalifah Utsman ibn Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shoalt berjamaah.¹⁶⁵

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman ibn Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada

¹⁶² Ibid, M.A.Sabzwari, 62

¹⁶³ Ibid, M.A.Sabzwari, 62

¹⁶⁴ Ibid, M.A.Sabzwari

¹⁶⁵ Ibid. M.A.Sabzwari

masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa pada masa awal pemerintahan Utsman bin Affan memang banyak membawa keberhasilan dalam pemerintahannya namun dalam masa enam tahun terakhir kepemimpinannya justru banyak membawa kekecewaan bagi kaum Muslimin, sebaliknya justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarganya yang banyak terjadi pejabat yang korup, sehingga pada masa pemerintahan ini banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri.

D. Sejarah Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib

Setelah diangkat menjadi Khalifah Islam yang keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan oleh orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.¹⁶⁶ Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai oleh ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair bin Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Berbagai kebijakan yang tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawarij, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang Shiffin. Sekalipun demikian Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bagian dari Baitul Mal, bahkan menurut riwayat yang lainnya, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apa pun faktanya kehidupan Ali bin Abi Thalib sangatlah sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan uang Negara. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa saudaranya yang bernama Aqil

¹⁶⁶ Badri Yatim, op, cit, 39

pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari Baitul Mal. Namun, Ali menolak permintaan tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, Khalifah Ali pernah memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya telah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁶⁷

Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Ali bin Abi Thalib tidak menghadiri pertemuan Majelis Syuro di Jabiya yang diadakan oleh Khalifah Umar untuk memusyawarahkan beberapa hal penting yang berkenaan dengan tanah-tanah taklukan. Pertemuan itu menyepakati untuk tidak mendistribusikan seluruh pendapatan Baitu Mal, tetapi menyimpan sebagian sebagai cadangan. Ali menolak seluruh hasil pertemuan tersebut. Oleh karena itu, ketika menjabat sebagai Khalifah, Ali mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada di Baltul Mal Madinah, Basrah dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan harta Baitul Mal yang ada di Sawad, namun hal ini tidak jadi dilaksanakan demi menghindari terjadinya perselisihan di antara kaum Muslimin.¹⁶⁸

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, prinsip utama darai pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan yang baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi Negara yang sedang dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak.¹⁶⁹ Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut ditambah jumlahnya pada masa kekhalfahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang

¹⁶⁷ M.A. Sabzwari, op, cit, 63

¹⁶⁸ Ibid, M.A.Sabzwari, 64

¹⁶⁹ Ibid, M.A.Sabzwari,

terorganisasi secara resmi yang disebut dengan syurthah dan pemimpinnya di beri gelar Shahibus Syurthah. Fungsi lainnya dari Baitul Mal masih tetap sama dan tidak ada perkemabangan aktivitas yang berarti pada masa ini.¹⁷⁰

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim dan abdi hukum lainnya, menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini juga menjelaskan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memerhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya, dan para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga terdapat instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap.

Dengan kata lain, Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.¹⁷¹

Dari uraian di atas jelas bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa awal pemerintahannya terlebih dahulu memecat pejabat yang diangkat oleh khalifah Utsman bin Affan yang notabeneanya banyak yang korup. Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu memperhatikan penderitaan kaum miskin, orang-orang yang teraniaya serta penyandang cacat yang dalam suratnya ia men-instruksikan kepada para pejabatnya agar selalu berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, dan dalam suratnya ia juga men-instruksikan untuk melawan korupsi dan penindasan,

¹⁷⁰ Ibid, M.A.Sabzwari

¹⁷¹ Ibid, M.A.Sabzwari

mengontrol pasar dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang serta pasar gelap.

BAB IV

PERTUMBUHAN PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI

PADA MASA ULAMA KLASIK

Kontribusi kaum Muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Dalam buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Umer Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.¹⁷²

Para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonomi terkemuka, Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin. Ia memulai penulisan sejarahnya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M).¹⁷³

Adalah hal yang sangat sulit untuk dipahami mengapa para ilmuwan Barat tidak menyadari bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dibangun di atas fondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya. Jika proses evolusi ini disadari dengan sepenuhnya, menurut Chapra, Schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas mana para ilmuwan Skolastik dan Barat mendirikan bangunan intelektual mereka¹⁷⁴

¹Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic perspective*, 261. Lihat juga dalam Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2008), 9

¹⁷³Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Abbas Mirakhorl, *Muslim Contribution to Economics*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed) *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economics Problems* (USA: Nur Cooperation, 1989), 82-86

¹⁷⁴Umer Chapra, *The Future of Economics*, 262

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum Muslimin tidak lupa mengakui utang mereka pada para ilmuwan Yunani, Persia, India dan Cina, hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar, hal ini selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁷⁵

A. Fase Pertama Tokoh-tokoh dan Pemikiran Berkenaan dengan Ekonomi Islam

Berkenaan dengan sejarah pemikiran Ekonomi Islam, maka dalam hal ini Nejatullah Siddiqi, membagi dalam tiga fase, yaitu fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi, sebagai berikut.¹⁷⁶

Fase Pertama Tokoh –Tokoh dan Karya-Karya

Fase pertama adalah fase dengan abad ke 5 Hijriah atau ekonomi abad ke 11 Masehi. Pada fase ini yang dikenal dengan fase dasar-dasar Ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, yang diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya pemikiran mereka berasal dari pemikiran orang yang berbeda, akan tetapi dikemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Dalam hal fokus tentang fiqih adalah apa yang diturunkan oleh shari'ah, dalam hal tersebut para fuqahah mereka mendiskusikan tentang ekonom. Tujuan mereka tidak terbatas penggambaran dan penjelasan tentang hal ini. Namun demikian dengan mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits, mereka mengeksplorasi tentang masalah (utility) dan mafsadah (disutility) yang terkait dengan aktivitas ekonomi, pemikiran yang timbul terfokus pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Pemaparan ekonomi para fuqaha tersebut mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketika tentang perilaku yang adil, kebijakan yang baik dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.

¹⁷⁵Lihat, Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986) 52-68

¹⁷⁶Bagian ini merupakan ringkasan dari tiga buah karya M.Nejatullah siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz University, 1982, 1-19, *History of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: IRTI-IDB, 1992), Cet, ke 1, 69-81 dan *Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution Needed Direction*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), 14-30

Tokoh-tokoh Pemikir Islam pada Fase Pertama

Tokoh-tokoh pertama ini antara lain: diwakili oleh Zaid bin Ali (w. 80H/738 M), Abu Hanifah (w. 150H/ 767M), Abu Yusuf (w. 182 H/789M), Al-Syaibany (w.189H/804M), Abu Ubaid bin Sallam (224H/838M), Harits bin Asad Al-muhasibi(w.243H/858M), Junaid al-Baghdadi (297H/ 910M), Ibnu Miskawaih (w.421H/1030M), dan Al-Mawardi (450H/1058M).

1. Zaid bin Ali (w.80-120H/699-738M)

Ia merupakan cucu imam Husain, ini merupakan salah seorang fukaha yang paling terkenal di Madinah, dan guru dari seorang ulama terkenal, yakni Abu Hanifah, ia berpandangan bahwa penjualan suatu barang dengan kredit dengan harga yang lebih tinggi, hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam dan sah, selama transaksi tersebut dilakukan dengan sama-sama ridha.¹⁷⁷ Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa pendidikan ekonomi yang telah ditanamkan oleh Zaid adalah tentang transaksi atau penjualan kredit dengan menaikkan harga yang lebih tinggi dari penjualan yang kontan, menurutnya diperbolehkan dalam Islam selama hal itu atau transaksi yang dilakukan dengan sama-sama ridha atau tidak dengan adanya unsur pakasaan antara satu dengan yang lainnya.

2. Abu Hanifah (w. 80-150H/699-767M)

Ia adalah merupakan seorang fukaha terkenal, yang juga seorang pedagang di Kufah, yang kala itu merupakan salah satu kota perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Salah satu transaksi yang sangat populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Abu Hanifah meragukan keabsahan akan hal tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan.¹⁷⁸ Ia mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu dan kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman. Ia juga memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan.

¹⁷⁷Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 12

¹⁷⁸Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 13

Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung Abu Hanifah sangat membantunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan masalah perselisihan dalam masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syari'ah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalamannya dibidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.

Disamping itu, Abu Hanifah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap orang-orang yang lemah. Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan dan, sebaliknya, membebaskan pemilik harta yang dililit utang dan tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. Ia juga tidak memperkenankan pembagian hasil panen (*muzara'ah*) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa pun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang-orang lemah.

Dengan demikian jelas bahwa pendidikan ekonomi yang diajarkan oleh Abu Hanifah adalah jenis transaksi yang dinamakan dengan salam yakni menjual barang namun pengirimannya dibelakangan dengan pemabayaran tunai, dengan menambahkan persyaratan tertentu dalam akad tersebut agar tidak akan menimbulkan perselisihan yakni akad tersebut harus dilakukan dengan jelas seperti komoditi, mutu barang, kuantitas barang serta waktu dan tempat pengiriman haruslah jelas, dan persyaratan lainnya adalah komoditi yang akan dijadikan transaksi haruslah ada di pasaran.

Di samping itu, Abu Hanifah juga mengajarkan agar lebih peka terhadap orang-orang yang lemah serta melindungi mereka, karenanya ia membebaskan utang bagi orang-orang yang dililit utang, jagan memnbebaskan mereka itu dari kewajiban untuk membayar zakat

3. Abu Yusuf (w. 113H/731M)

Yaqub Ibnu Ibrahim Abu Yusuf lahir di Kufah (Irak) tahun 731 M, menjelang saat-saat akhir pemerintahan Dinasti Umayyah (661-750 M). Masa dewasanya dilalui selama periode puncak Dinasti Abasiyah, terutama ketika Harun al-Rasyid memerintahkan kekhilafahan (763-806 M). Baghdad di masa itu adalah sebuah empirium yang besar; membentang dari Cina dan India di Timur hingga sahara Libya di

Barat, dan dari sungai Sabaun dan gunung Kafakaz di Utara hingga Yaman dan Afrika Tengan di Selatan. Tidak ada sebuah kerajaan pun yang melebihi kebesaran Abasiyah, sampai-sampai para pembesar/ raja Erofa dan India sering mengieimkan hadiah-hadiah yang indah kepada Khalifah. Di dalam kekuasaan yang begitu luas, yurisprudensi Islam tengah mengalami proses kompilasi dari sumbernya, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah yang merepresentasikannya sebagai hukum nasional.¹⁷⁹

Kitab al-Kharaj ditulis Abu Yusuf sebagai jawaban atas persolan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun Al-Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas dasar syari'at dan keadilan sosial. Al-Rasyid sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan politik, administrasi, dan urusan fiscal Negara. Namun yang menjadi konsentrasi utamanya adalah masalah perpajakan dan belanja Negara. Oleh karenanya Abu Yusuf ini juga dikenal sebagai *Kitab al-Risalat fi al-Kharaj ila al-Rasyid* atau kitab tentang perpajakan yang ditulis untuk Khalifah Harun al-Rasyid.

Kitab al-Kharaj, kitab ini adalah merupakan salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental yakni buku tentang perpajakan. Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah merupakan buku yang pertama tentang perpajakan. Para sarjana Muslim sepakat bahwa orang yang pertama menulis kitab dengan mengangkat tema al-Kharaj ini adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar yang (w. 170 H), seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi (w 158 -169H). Namun sayangnya karya pertama dibidang perpajakan dalam Islam ini hilang ditelan zaman¹⁸⁰.

Dalam pandangannya adalah penekanannya terhadap tanggungjawab penguasa yang merupakan tema pemikirannya tentang ekonomi Islam. Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Kitab yang terkenal sebagai karyanya adalah *Kitab al-Kharaj*.

¹⁷⁹ Nejatullah Siddiqi, *Early Medieval Islamic Economic Thought Abu Yusuf's (731-798 AD) Economic of Public Finance*. Dalam Ghazanfar S.M. (3003). *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap'in European Economic*, London-New York RoutletgeCurzon, h 210

¹⁸⁰ Sahabuddin Azmi, *Islamic Economics Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi : Goodword Books, 2002),30

Penulisan *Kitab al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun al-Rasyid, mengenai berbagai hal tentang perpajakan. Dengan demikian *Kitab al-Kharaj* tersebut mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun al-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga Negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi¹⁸¹..

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah kekuatan keuangan public. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban Negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan berbagai saran tentang cara-cara memperoleh sumber-sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran yang besar dan kecil.

Dalam hal perpajakan Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berapa abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah merupakan hal yang ditekankannya.¹⁸²

a. Tingkat pajak: Tetap vs Proporsional

Aturan mengenai tingkat pajak tetap atau proporsional pada dasarnya sudah lam didiskusikan oleh Abu Yusuf. Di masa kekhalifahan Abasiyah (750-1258 M), Jamak diberlakukan aturan-aturan perpajakan yang menganut sistem tetap (*fixed tax rate*), namun sebenarnya juga sebuah aturan yang sudah lama diterapkan oleh Khalifah terdahulu seiring dengan penaklukan kawasan yang memperluas Negara Islam. Ada dua pendekatan dalam sistem tetap perpajakan ini, yaitu: 1). *Fixed-by-land* yang

¹⁸¹Hammad bin Abdurrahman Al-Janidal, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtisad al-Islami* (Riyadh: Shirkah al-Ubaikan li al-T{aba>' ah wa al-Nashr, 1406H),, 129, JILID 2

¹⁸²Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), 117-118. Lihat juga pemabahasan ini dalam Nejatullah Siddiqi, *Recent Works onHistory of Economic Thought in Islam: Survey*, dalam Abul Hasan M.Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in IslamicEconomic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), 37-38

menghitung tingkat pajak berdasarkan pada sejumlah uang atau biji-bijian tertentu per-unit lahan pertanian, dan (2) *share-of produce*, yakni tingkat pajak tetap yang dikaitkan dengan produk daripada luas lahan pertanian. Tingkat pajak yang ditetapkan menurut sistem ini adalah 50% untuk produk dari lahan berpengairan alami, 33% untuk lahan berpengairan artificial, dan 25% untuk lahan yang irigasinya masih sulit.¹⁸³ Menurut Abu Yusuf, metode yang terbaik untuk peraturan sistem perpajakan adalah menetapkan tingkat beban yang rendah dengan menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut sebagai metode tingkat pajak proporsional.

Dengan demikian jelas perbedaan keduanya, sebab jika mengikuti sistem pajak tetap maka pajak dikenakan secara tetap untuk lahan pertanian meskipun lahan-lahan tidak ditanami atau hanya mampu menghasilkan sedikit produk. Sedangkan jika menggunakan perhitungan yang proporsional, maka penerimaan disesuaikan dengan skala produksi. Dengan metode proporsional, maka sistem perpajakan dapat meningkatkan penerimaan bagi kas Negara, karena sistem tersebut member insentif yang lebih baik bagi usaha-usaha pertanian. Sebaliknya metode perhitungan tetap tidak dapat member insentif yang sama, karena sistem itu hanya didasarkan pada luas lahan yang ditanami, dan bukan pada produk-produk yang dihasilkan.

b. Administrasi Pengumpulan Pajak

Selain mengusulkan agar tingkat beban pajak (tax rates) direformasi dengan sistem proporsional, Abu Yusuf juga mengajukan perbaikan administrasi pengumpulan pajak. Perbaikan administrasi ini dimaksudkan untuk mendukung tingkat penerimaan Negara yang lebih baik, bebas dari kebocoran dan perhitungan yang lebih akurat. Secara ringkas, usulan perbaikan administrasi pajak itu adalah sebagai berikut.¹⁸⁴

- a. Tingkat beban pajak seharusnya lebih rendah dan adil, sebab jika tidak, akan melemahkan tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan Negara.

¹⁸³ Ibid , 213-214

¹⁸⁴Ghazanfar, S.M. Public Sector Economic in Medieval Economic Thought Contribution of Selected Arab Islamic Scholars. Dalam Ghazanfar S.M (2003). *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*, London- New York. RoutledgeCurzon, 233

- b. Beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah local dan kolektor pajak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula, kolektor pajak tidak dibenarkan menerima pemberian apa pun dari pembayar pajak.
- c. Pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Hal ini dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang salah dan berlebihan sehingga akan mengganggu aktivitas pertanian dan mengurangi hasil panen yang akibatnya adalah penerimaan Negara berkurang dan kesejahteraan sosial merosot.
- d. Pengumpulan pajak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Segera setelah hasil pertanian dipanen, Negara dapat memungut pajak agar hasil panen itu tidak membusuk di gudang, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi petani dan mengurangi minat untuk menanam lagi di masa mendatang. Demikian pula dengan pengukuran objek pajak harus dilakukan dengan seakurat mungkin sehingga tidak mengurangi hak-hak petani.
- e. Para pengumpul pajak seharusnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan terpercaya, serta digaji secukupnya. Lebih lanjut, kinerja mereka harus terus diawasi dan setiap penyelewengan harus ditindak. Oleh karena itu, para kolektor pajak itu selayaknya memahami sepenuhnya hukum-hukum perpajakan.

Poin kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan, sebaliknya, kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampak dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun di sisi lain, Abu Yusuf tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga. Penting diketahui bahwa para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari control harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga

kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini.

Dari uraian di atas jelas bahwa pemikiran ekonomi yang diberikan oleh Abu Yusuf, yang kemudian banyak dipakai oleh negara yakni tentang kewajiban membayar pajak dari hasil pertanian dari para penggarap serta mengambil sewa bagi yang memiliki lahan pertanian. Buku ini menerangkan tentang cara petunjuk administratif tentang pengelolaan Baitul-Mal dengan baik dan benar sehingga Negara bisa hidup makmur dan rakyat tidak akan terzalimi.

4. Muhammad Hasan Al- Syaibani (w.132H/750M)

Ia adalah salah satu rekan Abu Yusuf dalam Mazhab Hanafiyah, karyanya yang berjudul *al-Iktisabfi al-Rizq al-Mustat{ab* yang membahas tentang pendapatan dan belanja rumah tangga, ia juga menguraikan tentang konsumsi seorang Muslim. Imam asy-Syaibani, menegaskan juga masalah perilaku ekonomi yang berkaitan dengan tenaga kerja bahwa, kerja yang merupakan unsur yang utama dalam produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt. dan karenanya pula, hukum kerja adalah wajib. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa, sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya hal yang wajib, maka menjadi wajib pula hukumnya.¹⁸⁵

Untuk menunaikan berbagai kewajiban itu maka, seseorang memerlukan kekuatan jasmani, dan kekuatan jasmani itu merupakan hasil mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja keras. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban. Karenanya pula, hukum bekerja itu adalah wajib, seperti halnya kewajiban, *t{aharah* ketika akan melaksanakan shalatl.¹⁸⁶ Disamping itu, Imam asy-Syaibani menyatakan bahwa, bekerja merupakan ajaran para Rasul terdahulu, dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka

Al-Syaibani, dalam menuliskan pokok-pokok pikirann fiqihnya, Al-Shaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Ia merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan, yaitu:

¹⁸⁵Muh{ammad bin al-H{asan ash- Shaibani, *al-Iktisa>b fi al-Rizq al-Mustathab* (Beirut:Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 17, Cet ke 1

¹⁸⁶Muh{ammad bin al-H{asan ash-Shaibani, *al-Iktisa>b fi al-Rizq al-Mustathab*, 19

- a. *Zhahir al-Riwayah*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti *al-Mabsut*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-S{aghir*, *Ziyadat*. Kesemuanya ini dihimpun Abi Al-Fadhil Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Maruzi (w.334 H/945M) dalam satu kitab yang berjudul *al-Kafi*.
 - b. *Al-Nawadir*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti *Amali Muhammad fi al-Fiqh*, *al-Ruqayyat*, *al-Makharij fi al-Hiyal*, *al-Radd 'ala Ahl Madinah*, *al-Ziyadah*, *al-Atsar*, dan *al-Kasb*.¹⁸⁷
5. Ibnu Miskawaih (w. 421H/1030M)

Salah satu pandangan Ibnu Maskawaih adalah yang terkait dengan aktivitas ekonomi yakni tentang pertukaran dan peranan uang. Ia menyatakan bahwa manusia adalah merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, karena untuk me,menuhi kebutuhan hidupnya manusia haruslah bekerja sama dan saling membantu. Contohnya jika tukang sepatu memakai jasa tukang cat dan tentu ia akan memberikan jasanya, dinar adalah merupakan penyeimbang bagi keduanya.

B. Sumber-Sumber dan Karya-Karya Klasik antara lain:

1. Kitab *al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf
2. Kitab *Zhahir al-Riwayah*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti *al-Mabsut*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-S{aghir*, *Ziyadat*. Kesemuanya ini dihimpun Abi Al-Fadhil Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Maruzi (w.334 H/945M) dalam satu kitab yang berjudul *al-Kafi*.
3. *Al-Nawadir*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti *Amali Muhammad fi al-Fiqh*, *al-Ruqayyat*, *al-Makharij fi al-Hiyal*, *al-Radd 'ala Ahl Madinah*, *al-Ziyadah*, *al-Atsar*, dan *al-Kasb*.
4. *Kitab al-Amwal* karya Imam Abu Ubaid (150-224 H). *Kitab al-Amwal* ini, membahas secara singkat hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya, dengan studi khusus mengenai kebutuhan terhadap pemerintahan yang adil, selanjutnya kitab ini

¹⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk(ed), *Insiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar BaruVan Hoeve, 1997), 1687 jilid 5, Cet ke 1

membahas tentang berbagai jenis pemasukan Negara yang dipercayakan pada penguasa atas nama rakyat serta landasan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Kitab ini terbagi dalam beberapa bagian, yakni bagian pertama meliputi pembahasan tentang penerimaan *fai*. Dalam hal ini menurutnya *fai* juga mencakup pendapatan Negara yang berasal dari *jizyah*, *kharaj* dan *ushr*, tentang pembahasan *ushr* yakni di dalam bab *shadaqah*.¹⁸⁸ Sebaliknya *ghanimah* (harta rampasan perang) dan *fidyah* (tebusan untuk tawanan perang), yang tidak termasuk dalam definisi tersebut dibahas dengan *fai*.

Pada bagian selanjutnya, sesuai dengan perluasan wilayah Islam di masa klasik, *Kitab Amwal* juga berisi tentang hukum perang.¹⁸⁹ Pembahasan selanjutnya yakni tentang distribusi pendapatan *fai*, bagian selanjutnya membahas tentang *iqta*, *ihya al-mawat*, dan *hima*, dalam bagian terakhir kitab ini membahas tentang *khums* dan *shadaqah*. Dengan demikian jelas bahwa *Kitab al - Amwal* tersebut telah memfokuskan perhatiannya pada masalah keuangan publik. *Kitab al-Amwal* menekankan beberapa isu mengenai perpajakan dan pertanahan serta hukum administrasi dan hukum internasional. Oleh karena itulah kitab ini menjadi salah satu referensi utama tentang pemikiran hukum ekonomi di kalangan para cendekiawan Muslim¹⁹⁰.

Demikianlah bahasan tentang tokoh pada fase pertama sekaligus beberapa kitab yang merupakan sumber kitab klasik yang banyak menjadi referensi ekonom Muslim.

2. Fase Kedua, Tokoh, Karya-Karya

Fase kedua ini yang dimulai pada abad ke- 11 sampai dengan abad ke- 15, fase yang dikenal dengan fase yang intelektual yang sangat kaya, sebab pada masa ini para cendekiawan Muslim saat ini telah mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana seharusnya ummat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berdasarkan *al-Qur'a>n* dan *al-Sunnah*.

¹⁸⁸Pembahasan tentang *ushr* yang keluar dari tema *fai ini* nampaknya merupakan sebuah metodologi yang digunakan Abu Ubaid untuk mempertegas perbedaan antara *ushr* dan *zakat*

¹⁸⁹Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal* (Beirut: tp,1989), 132-298. Dalam bagian ini Abu Ubaid beberapa kali mengemukakan tentang peristiwa penaklukan Mesir serta status hukum tanahnya, satu tema yang sama sekali tidak terbahas oleh Abu Yusuf

¹⁹⁰Lihat antara lain Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Ibn Shabit Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Vol, 12,405. Lihat juga Abdul Karim Ibnu Muhammad Al-Sam'ani, *Adad al-Imla wa al-Istimla* (Makkah : tp, 1981), 148-149. Bahkan dalam hal ini Ibnu Qudamah Ibn Ja'far tidak hanya mengutip beberapa pendapat Abu Ubaid, akan tetapi meniru Abu Ubaid dalam menyusun 18 bab pertama pada bagian ketujuh dari kitabnya yang berjudul *Kitab al-Kharaj*.

C. Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Fase Kedua

Fase kedua yang dimulai pada abad ke- 11 sampai dengan abad ke-15 Masehi yang dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya yang berlandaskan la-Qur'an dan sunnah Nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain, mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal: *pertama*, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasyiah dan terbagai kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (power) ketimbang kehendak rakyat; *kedua*, merebaknya korupsi dikalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dengan si miskin. Pada saat ini, wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di Barat hingga India di Timur telah melahirkan berbagai pusat kegiatan intelektual.

Tokoh-tokoh ini antara lain diwakili Al-Ghazali (w.505H/1111M), Ibnu Taimiyah (728H/1328M), Al-Syatibi (790H/1388M), Ibnu Khaldun (808H/1404M), dan Al-Maqrizi (845H/1441M).

1. Al-Ghazali (w. 451H/1055M)

Fokus pertama perhatian Al-Ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah, Ijma' Sahabat dan Tabi'in, serta pandangan para sufi terdahulu, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishr dan Harits bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam kerangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah swt. Seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ia tidak boleh bersifat kikir dan, di sisi lain ia juga tidak boleh bersifat boros.

Selain itu, al-Ghazali juga memberikan nasehat kepada para penguasa agar selalu memerhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berperilaku zalim terhadap mereka. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk memperoleh penghasilan hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari perbendaharaan Negara. Dalam hal pajak, Al-Ghazali bisa menoleransi

pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercukupi dari kas Negara yang telah tersedia. Bahkan, jika hal yang demikian terjadi, negara diperkenankan melakukan peminjaman.¹⁹¹

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas tentang evolusi pasar dan peranan uang. Dalam mengomentari tentang pasar, maka Al-Ghazali, melihat pasar adalah sebagai “tatanan alamiah” dari sesuatu yang mengekspresikan keinginan diri untuk terpenuhinya kebutuhan manusia. Karenanya konsep yang dikemukakannya tampak paralel dengan gagasan pasar persaingan sempurna. Namun juga Al-Ghazali menjelaskan hal-hal yang menyebabkan rusaknya sifat pertukaran sukarela dalam pasar, yakni dengan terjadinya penimbunan barang (komoditas) yang mengakibatkan terganggunya penawaran.¹⁹² Lebih lanjut Al-Ghazali mengatakan bahwa, dalam pertukaran tentu diperlukan adanya uang yang memiliki fungsi sebagai alat pertukaran, alat penghitung, serta alat menyimpan nilai.¹⁹³ Ia juga mengemukakan alasan

¹⁹²Al-Ghazali, *Ih{ya 'Ulum al-Din*, (Da>r Ih{ya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), al- Juz al-Stalist, 222, Vol III. Ia menerangkan, proses pertukaran sukarela yang membentuk harga pasar sebagai berikut: “Petani, pengrajin besi dan tukang kayu boleh jadi hidup di suatu masa ketika alat-alat pertanian tidak tersedia. Oleh karena itu petani memerlukan pengrajin besi dan tukang kayu, demikian pula sebaliknya mereka memerlukan petani. Secara alamiah, setiap pihak ingin memenuhi kebutuhannya dengan menukarkan sebagian dengan apa yang dimilikinya. Namun, sangat mungkin terjadi ketika tukang kayu ingin makanan yang dapat ditukar dengan alat-alat pertanian, ternyata petani tidak memerlukan alat-alat itu. Atau ketika petani membutuhkan peralatan pertanian, ternyata tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu muncul dorongan-dorongan untuk menciptakan perdagangan, di mana alat-alat pertanian dan makanan dapat disimpan untuk dijual di kemudian hari . Lalu datanglah konsumen yang memerlukan semua barang itu, sehingga pasar pun didirikan. Maka petani membawa produksinya ke pasar dan jika tidak dapat menjualnya segera atau menukarkan apa yang dimiliki, maka ia pun menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah ke pedagang. Oleh pedagang, barang itu disimpan lebih dulu agar kelak dapat dijualnya lagi ke pembeli lain sebagai keuntungan. Mekanisme pertukaran seperti ini merupakan sesuatu yang alamiah dan terjadi untuk setiap barang apa pun.”

¹⁹³Al-Ghazali, *Ih{ya 'Ulum al-Din* 91-93, Vol. IV. Al-Ghazali menyatakan opininya sebagai berikut:” Penciptaan dirham dan dinar (mata uang emas dan perak) adalah merupakan satu dari karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan pada dua macam uang itu. Keduanya memang hanya logam, akan tetapi orang-orang sangat memerlukannya untuk pertukaran berbagai macam barang, seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Kadang-kadang orang memerlukan apa yang tidak dimilikinya dan memiliki apa yang tidak diinginkannya. Misalnya, ada seorang yang memiliki keledai, tetapi ia membutuhkan unta untuk transportasi dan ada orang lain yang mempunyai unta, namun ia menginginkan keledai. Maka jika mereka ingin salingmenukar kedua hewan itu, maka dalam hal ini diperlukan sebuah ukuran yang pasti karena pemilik unta tentu tidak mau memberikan untanya untuk memperoleh keledai. Keduanya tidak mempunyai kesamaan, baik dalam hal ukuran maupun bentuknya. Hewan-hewan tersebut tidak memiliki proporsionalitas yang memungkinkan mereka mengetahui berapa jumlah keledai yang harus ditukarkan dengan unta. Transaksi seperti itu tentu saja sangat merepotkan. Dengan demikian barang-barang ini memerlukan sebuah media yang mengatur secara adil dan menentukan nilainya dalam pertukaran..... Sehingga, jika dikatakan seekor unta sama dengan 100 dinar dan ini yang diperlukan untuk

pelarangan riba fadhil, yakni karena melanggarsifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran.

2. Ibnu Taimiyah (w. 728H/1328M)

Fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai syari'ah. Untuk tugas ini, secara bersama-sama, pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat. Ia juga mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku ekonomi individu dalam konteks hidup bermasyarakat, seperti akad dan upaya untuk menaatinya, harga yang wajar dan adil, penawaran pasar, keuangan Negara, dan peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup bagi rakyatnya.

Karena, dalam masyarakat yang diperintah oleh penguasa yang korup dan masyarakat yang hanya berpikiran duniawi semata, ia lebih menyerukan penguatan susunan moral masyarakat daripada teladan individual yang dapat mengakibatkan penarikan diri dari kehidupan bermasyarakat. Cara pendekatannya adalah untuk mendefinisikan berbagai batasan dalam usaha ekonomi dan dalam melaksanakan hak kepemilikan pribadi, dengan harapan bahwa selama para pelaku ekonomi mengikuti aturan main yang berlaku, maka moral alami masyarakat dapat bertahan .

Dalam transaksi ekonomi, focus perhatian Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad yang dilakukan berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Agar lebih bermakna, kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai. Moralitas seperti yang diperintahkan oleh agama memerlukan adanya keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Ketikaberbagai aturan ini ditaati, harga pasar yang

jumlah keledai, maka nilai keledai itu juga seharusnya 100 dinar. Karena setiap hewan itu sama dengan sejumlah dinar yang diberikan, maka jumlah keduanya pun dinilai sama. Maka tampak disini bahwa dinar dan dirham tidak dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Mereka diciptakan untuk menukar kepemilikan, menentukan aturan pertukaran dan membeli barang-barang yang dibutuhkan. Sesuatu (seperti uang) dengan eksak akan dapat dikaitkan ke sesuatu yang lain jika sesuatu itu tidak memiliki bentuk atau fitur khusus dalam dirinya, bagaikan sebuah cermin, meskipun tidak mempunyai warna apa pun tetapi ia dapat merefleksikann semua warna.”

terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang diatahan untuk menaikkan harga.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang kewajiban public juga meliputi pembahasan tentang pengaturan uang, peraturan tentang timbangan dan ukuran, pengawasan harga, serta pertimbangan pengenaan pajak yang tinggi dalam keadaan dharurat.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, dalam bukunya *majmu' al-fatawa*, tentang bekerjanya pasar, bahwa seseorang tidak dapat dipaksa ataupun dilarang untuk menjual barang merefleksikan salah satu yang memang merupakan ciri dari pasar persaingan bebas, yakni kebebasan untuk masuk keluar pasar. Lebih lanjut ia menekankan bahwa, setiap orang perlu mempunyai informasi yang lengkap tentang pasar dan menolak adanya kolusi di antara agen-agen ekonomi yang terlibat. Dengan demikian, pandangan Ibnu Taimiyah mencerminkan konsep yang jelas, yakni pasar yang sehat seharusnya bekerja di atas kejujuran, pengetahuan, aturan main yang adil, dan kebebasan dalam memilih. Menurutnya bahwa, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan zalim (tidak adil), yang berupa penimbunan barang oleh spekulan, akan tetapi bisa juga disebabkan oleh memang kurangnya produksi, atau turunnya impor barang-barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika untuk permintaan sebuah barang meningkat, sementara itu ketersediaan barang kurang, maka otomatis harga barang itu akan naik, sebaliknya, jika jumlah barang produksi naik, sedangkan permintaan turun, maka dipastikan harga pun akan ikut turun. Dalam hal langka atau tidaknya ketersediaan barang-barang, ini boleh jadi disebabkan oleh ketidakadilan, akan tetapi juga boleh jadi bukan karena tindakan yang tidak adil.¹⁹⁴

Dari uraian di atas jelas bahwa secara umum pandangan –pandangan ekonomi Ibnu Taimiyah cenderung bersifat normatif. Namun demikian, terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat dikategorikan sebagai pandangan ekonomi positif. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyadari sepenuhnya peranan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga. Ia juga mencatat pengaruh dari pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak tersebut digeserkan dari penjual yang seharusnya

¹⁹⁴A.A. Islahi, Market Mechanism in Islam: A. Historical Perspective, *Journal of Islamic Economics* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 1995), 5, Volume 3, nomer 2

menanggung pajak kepada pembeli yang harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang terkena pajak.

3. Ibnu Khaldun (w. 880H/1404M)

Dalam hal ini Ibnu Khaldun, lebih menitikberatkan pada fakta yang ada, dalam mengomentari tentang pasar, dan pembentukan harga. Menurutnya, ketika barang-barang (yang dibawa dari luar) hanya tersedia sedikit atau langka, maka harga-harganya pun akan naik. Sebaliknya, jika transportasi dan infrastruktur lainnya cukup memadai, maka barang-barang akan tersedia dalam jumlah yang besar dan akan berdampak pada turunnya harga barang. Lebih lanjut, ia membicarakan permintaan atas harga, pembagian kerja dan pertumbuhan, ia memberikan gagasan mengenai elastisitas, bahwa, tingkat elastisitas barang-barang kebutuhan pokok adalah lebih kecil daripada elastisitas harga untuk permintaan barang-barang berharga (mewah). Istilah yang ia gunakan untuk menjelaskan konsep ini, adalah keterpaksaan (*compulsion*).¹⁹⁵

Karenanya, menurut Ibnu Khaldun, pasar akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian suatu bangsa, walaupun dalam hal ini, ia tidak mengklasifikasikan pasar kedalam istilah kompetitif atau monopolistik, namun deskripsinya tentang evolusi struktur produksi terhadap pembagian kerja, spesialisasi, dan pergerakan komposisi permintaan jelas mencerminkan adanya perubahan klasifikasi pasar. Keterkaitan dalam hal ini, menurut Ibnu Khaldun, dalam menerangkan peran pemerintah bahwa, keterlibatan pemerintah yang terlalu jauh dalam kegiatan-kegiatan bisnis, justru ini akan mengurangi insentif bagi investor, dan akhirnya justru akan berdampak pada munculnya *crowding-out* bagi investasi swasta.¹⁹⁶

¹⁹⁵Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Syed Salman Ali, *Economic Thought of Ibnu Khaldun* (1332-1406 A.D),)Jedah: IRTI.Islamic Development Bank, 2006), 4. Dalam hal ini Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa “Orang-orang membutuhkan makanan, dan uang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut, mereka dipaksa untuk belanja.... Mereka harus membelanjakan uangnya tanpa ada pengecualian, yang merupakan semacam keterpaksaan. Untuk barang-barang yang diperdagangkan, selain alas kaki dan makanan, orang-orang tidak tidak memiliki kebutuhan yang memaksa, tetapi hanya merupakan diversifikasi keinginan yang mengundang perhatian mereka. Di atas keinginan yang seperti itu, mereka membelanjakan uangnya dengan sukarela dan senang hati”

¹⁹⁶Ibnu Khaldun, Muqaddimah Lihat juga tentang pemabahasan ini dalam Syed Salman Ali, *Economic Thought of Ibnu Khaldun*,11-12. Lihat tentang Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai *crowding-out* ini adalah sebagai berikut: “Kadang-kadang, pemerintah sendiri ingin terlibat di sector perdagangan dan pertanian dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan (nya). Dia melihat bahwa pedagang dan petani mampu menghasilkan keuntungan (yang besar) dan kekayaan yang banyak. Dia melihat keuntungan mereka terkait dengan modal yang mereka investasikan. Oleh karena itu pemerintah pun tertarik untuk mencari hewan ternak dan lahan pertanian untuk dikelolanya sehingga menghasilkan laba, membeli

Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Maka dalam mekanisme inilah upah yang kemudian ditentukan oleh pasar.¹⁹⁷ Dalam hal ini Ibnu Khaldun, juga mendiskusikan tentang diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerjanya. Ini berbeda dengan konsep yang ada sekarang hanya melihat bahwa dalam keadaan yang ekuilibrium, maka pasar akan menentukan tingkat upah yang nominal dengan tanpa menyebutkan adanya diferensiasi upah. Karenanya Ibnu Khaldun, menyatakan hal ini adalah; pertama, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industri barang tersebut yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah.

Dengan kata lain, gejolak permintaan dalam beberapa industri, ini akan menyebabkan deviasi upah dari keseimbangan jangka panjangnya, sehingga menimbulkan diferensiasi upah. Kedua, menyangkut perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada disetiap profesi. Ketiga, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industri yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan yang menyangkut dengan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja.¹⁹⁸

4. Al-Maqrizi (845H/1441M)

Al-Maqrizi, ia melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodik dalam keadaan kelaparan dan kekeringan. Selain kelangkaan

barang-barang, mengelola bisnis dan melibatkan diri pada fluktuasi pasar. Dia pikir bahwa, semuanya itu akan memperbaiki pendapatan dan menaikkan keuntungannya.... Namun, sesungguhnya tindakan itu salah besar, karena dapat menimbulkan banyak persoalan. Pertama petani dan pedagang akan merasa kesulitan untuk membeli hewan ternak dan barang-barang dagangan dan memperoleh segala sesuatu yang dimiliki (untuk usaha pertanian dan perdagangan) dengan murah. Padahal, sektor-sektor itu mempunyai kemiripan dalam hal jumlah modal, sehingga jika muncul kompetisi di antara mereka tentu hal ini akan menguras sumber-sumber keuangan mereka. Sekarang ketika pemerintah yang memiliki uang jauh lebih banyak daripada mereka, ternyata juga masuk dalam kompetisi, maka dampaknya jarang ada salah seorang di antara mereka yang dapat lagi memperoleh apa-apa yang dia inginkan, sehingga setiap orang pun kini merasa khawatir dan tidak senang.”

¹⁹⁷Syed Salman Ali, *Economic Thought of Ibnu Khaldun*, 2006, 7. Ibnu Khaldun mengatakan “jika sebuah hasil kerajinan yang khusus ada permintaannya dan ada orang-orang yang mau membelinya, maka kerajinan itu pun sesuai dengan tipe barang yang sangat diminta dan diimpor. Orang-orang yang ada di kota-kota tentu sangat menginginkan untuk mempelajari karya kerajinan (yang khusus itu), dengan maksud untuk memperoleh penghidupan melalui usaha ini. Di sisi lain, jika hasil kerajinan tidak ada yang meminta, atau tidak ada pembelinya, maka sudah pasti tidak seorang pun yang berminat untuk mempelajarinya. Akibatnya adalah, (kerajinan itu) ditinggalkan dan tidak ada lagi di pasar karena telah dilupakan banyak orang.”

¹⁹⁸Syed Salman Ali, *Economic Thought of Ibnu Khaldun*, 9

pangan secara alami oleh kegagalan hujan, Al-Maqrizi mengidentifikasi tiga sebab dari peristiwa ini, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, beban pajak yang berat terhadap para penggarap dan kenaikan pasokan mata uang *fulus*. Berbicara tentang sebab yang ketiga ini, Al-Maqrizi menegaskan bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai sebagaimana yang ditentukan shari'at, sedangkan penggunaan *fulus* sebagai mata uang dapat menimbulkan kenaikan harga-harga. Karenanya menurut Al-Maqrizi, *fulus* dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi penggunaannya, yakni hanya untuk keperluan transaksi yang berskala kecil.¹⁹⁹

D. Sumber-sumber, karya-karya antara lain:

1. *Ihya' U lum al-Din*, karya Imam Al-Ghazali
2. *Majmu' al-Fatawa*, karya Ibnu Taimiyah
3. *Muqaddimah*, karya Ibnu Khaldun

Demikianlah uraian tentang pembahasan pada fase kedua, serta tokoh-tokohnya sekaligus karya-karya yang merupakan hasil pemikiran mereka tentang perekonomian, yang mana karya-karya mereka juga banyak menjadi referensi bagi ekonom Islam kontemporer

3. Fase ketiga, serta tokoh-tokohnya

Dalam fase ketiga ini dimulainya pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, yang merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad (*independent judgement*), yang mengakibatkan fase ini dikenal juga dengan fase stagnasi. Sebab pada fase ini para fuqaha hanya menulis catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan yang standar bagi masing-masing mazhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaharu selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali pada *al-Qur'a>n* dan *al-Sunnah* sebagai sumber pedoman hidup.²⁰⁰

Tokoh –tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Fase Ketiga adalah sebagai berikut: Shah Wali Allah (1176H/1762M), Jamaluddin Al-Afghani (w.1315H/1897M), Muhammad Abduh (w. 1320H/1905M), dan Muhammad Iqbal (w. 1357H/1938M).

¹⁹⁹ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 21

²⁰⁰ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 22

Demikianlah paparan sekilas tentang tokoh-tokoh pada fase ketiga ini, dimana pada fase ini tidak terdapat pemabaharuan tentang konsep pemikiran tentang perekonomian, yang ada pada fase ini yakni menata kembali pemikiran-pemikiran mereka yang harus melandaskan pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang harus dipedomani.

BAB V
SUMBER-SUMBER KLASIK BANYAK MEMPENGARUHI
PEMIKIR-PEMIKIR KONTEMPORER

A. Pemikir-pemikir Kontemporer

Dalam bahasan tentang hal ini, maka dapat diketahui sejauhmana ulama kontemporer merujuk sekaligus menolak pemikiran-pemikiran dari ulama klasik. Ekonomi Islam untuk sampai ke bentuknya yang sekarang ini telah melampaui perjalanan sejarah yang panjang. Kendatipun belum final, usaha-usaha yang diberikan oleh para ekonom Muslim kontemporer tampak berhasil menarik minat banyak orang untuk mengembangkan ilmu ini sebagai alternative atas kecenderungan ilmu ekonomi modern yang bersifat atomistic dan sekuler. Maka dari sudut ini apa yang disebut sebagai ekonomi Islam kontemporer dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang dibangun oleh para sarjana Muslim di abad pertengahan yang lampau. Dengan kata lain, di masa itu sebagaimana kritik Kuran (1986), ketika fuqaha menuliskan pemikiran ekonomi, mereka tidak menyebutnya sebagai ilmu ekonomi Islam. Mereka hanya mengkaji masalah-masalah ekonomi yang sedang berkembang dan menelaahnya sebagai sebuah fenomena sosial apa adanya.²⁰¹ Pemikir-pemikir kontemporer seperti M.A.Mannan, Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haidar Naqvi. Pemikir-pemikir kontemporer tersebut, banyak merujuk pada pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali.

Dalam menerangkan tentang ekonomi terutama yang menyangkut faktor- faktor produksi, pemikir kontemporer tersebut banyak merujuk pada pemikiran Ibnu Khaldun, yang mengatakan bahwa faktor produksil adalah faktor tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal. Diantara ketiga faktor tersebut, maka faktor tenaga kerjalah yang merupakan faktor fundamental, sebab faktor lainnya tanah dan modal adalah hasil perpaduan antara tanah dan tenaga kerja, sehingga bisa menghasilkan modal.

Sementara Baqir, tidak sependapat dengan pemikiran Ibnu Khaldun diatas sebab, secara lebih radikal ia menyebutkan bahwa, satu-satunya faktor produksi adalah sumber daya alam(tanah), serta kekayaan yang ada didalamnya. Dalam kontek ini,

²⁰¹ Arif Houtoro, *Ekonomi Islam Pengantara Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, 182

Baqir, menekankan pentingnya distribusi sumber daya alam tersebut, untuk seluruh umat manusia²⁰²

Dalam menerangkan faktor-faktor produksi menurut Qardhawi, unsur-unsur yang harus ada dalam produksi baik konvensional maupun Islam, maka unsur-unsur produksi itu sebagai berikut: bumi (alam), modal, kerja dan sebagian menambahkan sistem.²⁰³ Lebih lanjut, Qardhawi menerangkan, disamping unsur-unsur di atas yang mempunyai peranan dalam produksi, ada dua unsur utama, yaitu tanah (alam) dan kerja. Dengan demikian, faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia (*labor*), sistem atau prasarana yang kemudian disebut sebagai teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang produktif).

Begitu juga dalam menerangkan tentang mekanisme pasar, pemikir kontemporer banyak merujuk pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun serta Al-Ghazali. Sebagai contoh M.A.Mannan dalam menerangkan tentang keterlibatan pemerintah dalam menangani pasar. Bahwa pada masa awal Islam, Negara yang didirikan oleh Rasulullah saw. masih memfokuskan pada anggaran Negara yang sesederhana mungkin, karenanya Rasulullah saw. tidak terlalu ikut campur dalam menentukan harga pasar.²⁰⁴ Dengan kata lain, ketika pasar tidak terjadi kecungaan serta monopolistic maka Rasulullah membiarkan pasar bekerja dengan aturan yang sesuai dengan fungsinya pasar itu sendiri.

Pasar, merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah, hal tersebut memang sudah berlangsung sejak peradaban awal adanya manusia, dan Islam pun menempatkan pasar pada posisi yang paling penting dalam perekonomian, bahkan praktik ekonomi pada masa Rasulullah saw. juga pada masa Khulafa al-Rasyidin menunjukkan hal yang serupa bahwa peranan pasar sangat besar, sekaligus Rasulullah juga sangat menghargai penetapan harga yang dibentuk oleh pasar dengan harga yang adil, bahkan Rasulullah menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang memang wajar, namun dalam hal pasar disini mengharuskan adanya moralitas antara lain: persaingan yang sehat (*fair-play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*), maka jika

²⁰² Baqir as-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991) 436

²⁰³ Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, 19

²⁰⁴ Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, 234

nilai-nilai tersebut sudah ditegakkan, dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk menolak harga pasar. Dengan kata lain, Rasulullah saw. menolak untuk membuat kebijakan yang menyangkut harga, manakal tingkat harga di kota Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan itu terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, artinya yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan dengan monopolistic dan monopsonistik, maka hal tersebut tentunya tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Karena Islam memang memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap mekanisme pasar, yang berdasarkan pada ketentuan Allah swt. bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaraadin minkum/mutual goodwill*).²⁰⁵

Dalam hal ini Nejatullah menerangkan bahwa pasar sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi bebas.²⁰⁶

Pasar bebas, berdasarkan kebutuhan yang efektif, bekerja melalui kekuatan kebutuhan dan *suplay* yang tidak bersifat pribadi, serta tidak kelihatan bersumber kekayaan yang hanya dapat digunakan bagi mereka yang dapat membelinya, bukan bagi yang memerlukannya, pasar ini tidak efisien, dan tidak efektif.²⁰⁷ Lebih lanjut Mannan mengatakan, dengan demikian harga yang ditawarkan oleh pasar sekuler, tidak terlihat untuk kesejahteraan sosial, di mana dalam Islam, sangat menjunjung tinggi rasa sosial ini sebagai kunci dari aktivitas yang produktif. Sebab persaingan yang tersembunyi dalam mekanisme pasar, harus dilengkapi dengan pengendalian, pengawasan dan kerjasama. Karenanya, Mannan, tidak mendukung pandangan yang mengatakan bahwa, si miskin mungkin diizinkan masuk ke pasar hanya dengan pembayaran tunai, hal demikian adalah mengizinkan pasar beroperasi dengan bebas sebagaimana dalam sistem kapitalis. Makanya, dalam menciptakan kesejahteraan bersama, niscaya pembagian sumber tidak dapat diserahkan kepada kehendak perorangan. Hal ini, yang sangat diperlukan adalah perbaikan dari tanda-tanda harga dan paket insentif ekonomi, yang diiringi dengan perbaikan lembaga penting dan cara-cara pengiriman barang yang

²⁰⁵ QS, an-Nisa, 29, QS, al-An'am, 152, QS, AL-Isra', 35, QS al-Muthaffin, 1-6

²⁰⁶ Nejatullah siddiqi, *The Economic Interprice in Islam*, Lahore: Islamic Publications Ltd, 1979, 81

²⁰⁷ M.A. Mannan, Makalah, *Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economic, 1982), lihat juga M.A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, 151

dapat membagi sumber-sumber secara langsung kepada si miskin, dengan tujuan untuk memperbanyak pendapatan dasar yang tetap melalui produktivitas yang lebih besar.

Pemikiran-pemikiran ekonom kontemporer sampai saat ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga mazhab antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Baqir ash-Shadr
2. Mazhab Mainstream
3. Mazhab Alternatif/ kritis

1) Mazhab Baqir ash-Shadr, mazhab ini dipelopori oleh Baqir ash-Shadr dengan bukunya yang fenomenal *Iqtishaduna (ekonomi Kita)*.²⁰⁸ Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi, tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetaplah ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah disatukan, dikarenakan keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif, yang satu anti Islam dan yang lainnya Islam.²⁰⁹ Dalam hal ini Baqir Al-Hasani memberikan sepuluh argument untuk memperkuat pendapatnya). Dengan kata lain perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil sebagai landasan yang menguatkan pendapat mereka Q.S 54: 49. Dari penjelasan ayat ini segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna yang sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia ini. Pendapat yang mengatakan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga mereka menolaknya. Mereka mengasumsikan dengan memberi contoh manusia itu akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Karenanya mazhab ini menyimpulkan keinginan yang tidak

²⁰⁸ Muhammad Baqir ash-Shadr, *Iqtishaduna (Our Economic) Discovery Attempt On Economic Doctrine in Islam*, Teheran, Wofis, 1983/1403 H

²⁰⁹ Baqir Al-Hasani, dalam Baqir ash-Shadr, *Iqtishaduna*, 438

terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul justru karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat system ekonomi yang membolehkan system eksploitsi bagi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan kata lain yang kuat mempunyai akses terhadap sumber daya, sehingga menjadi sangat miskin. Sebaliknya mazhab mainstream berbeda pendapatnya dengan mazhab Baqir, mereka mengatakan bahwa, akan tetapi keinginan manusia memang tidak terbatas, akan tetapi sumber daya yang disediakan oleh Allah juga tidak terbatas tergantung kepada manusia yang memanfaatkannya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah swt. Sedangkan mazhab kritis yang dipelopori oleh Kuran, yang menyatakan bahawa pendapat kedua mazhab di atas ada benarnya tergantung yang menilainya dan memanfaatkan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah.²¹⁰

- 2) Mazhab Mainstream, mazhab ini dipelopori oleh M.A.Mannan. Umar Chapra, nejatullah Shiddiqi, Shed Nawab Haidar Naqfi, berbeda pendapat dengan mazhab Baqir yang menyatakan bahawa keinginan manusia itu tidak pernah terbatas sementara itu sumberdaya yang disediakan untuk manusia itu terbatas, hal ini menurut mazhab mainstream justru memang keinginan manusia itu pada dasarnya memang tidak pernah tidak namun sumber daya yang disediakan Allah pun tidak pernah dibatasi, dengan kata lain, manusia yang harus pandai-pandai memanfaatkan sumber-sumber yang disediakan oleh Allah itu dan Allah pun tidak pernah membatasi keinginan manusia itu asalkan keinginan itu ditempatkan pada hal-hal yang memang semestinya.
- 3) Mazhab ini dipelopori oleh Kuren Khan, yang lebih bersikap netral dari kedua mazhab di atas, dengan kata lain, manusia sendirilah yang mengatur dirinya dalam memanfaatkan sumber alam.

Dari uraian di atas pada dasarnya pemikir-pemikir kontemporer itu tidak ada perbedaan pendapat tentang prinsip ekonomi Islam itu sendiri, namun perbedaan hanya

²¹⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 18

terdapat pada keterbatasan manusia dan sumber daya yang diciptakan oleh Allah swt. untuk manusia itu sendiri.

B. EKONOMI ISLAM SEBAGAI COUNTER EKONOMI KONVENSIONAL

Di dunia yang dilanda kemelut antara kelompok-kelompok kekuatan yang juga semakin dirobek-robek oleh pencetus kapitalisme dan sosialisme, serta dengan Negara-negara sekutu mereka masing-masing yang dipasang oleh peluru-peluru antarbenua dan bom-bom nuklir, manusia masa kini sedang merintah di bawah tindihan materialism dan ateisme.

Dalam kondisi kebingungan di antara kedua ekstrem ini, manusia masa kini sedang dalam kecemasan mencari obat mujarab untuk menyembuhkan sakitnya. Yang sebenarnya obat mujarab itu sudah datang sekitar empat belas abad silam, yang tak lain untuk mengobati manusia yang sakit, sekaligus mengangkat harkat dan martabat manusia. Namun karena kekuatan material telah mengauasai, maka makna obat terabaikan dan diremehkan.

Umat Islam di seluruh dunia telah berusaha dengan secara maksimal untuk mengatasi keterbelakangan dan berjuang keras untuk untuk perubahan social dan politik, yang dapat membawa manusia kedalam arah yang lebih baik dan perekonomian yang lebih makmur. Pengalaman dan sejarah dibelakang telah menunjukkan bahwa dunia Islam tidak dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan dan keterbelakangan ekonomi, kecuali dengan system ekonomi Islam. Ketika kaum Muslimin diperkenalkan kepada budaya Barat, mereka terkesan oleh kemampuan Barat yang memimpin dalam dunia ekonomi, social dan budaya. Dunia Barat yang telah membagi dunia pada basis potensi industry dan ekonomi menjadi Negara developed dan Negara underdeveloped, maju dan terbelakang. Sekaligus Negara-negara Islam digolongkan dalam Negara-negara terbelakang, yang perlu menerima kepemimpinan Negara-negara maju. Dunia Islam, yang terdiri dari kelompok Negara-negara terbelakang secara ekonomi, diyakinkan oleh Negara-negara Barat bahwa permasalahan yang ada disebabkan oleh kemunduran ekonomi. Dengan demikian Negara-negara Barat yang maju secara ekonomi berhak memimpin bagian dunia lainnya.

1.Fase-fase Ketundukan

Dunia Islam telah dipimpin oleh Barat dalam tiga fase berturut-turut. Berbagai aspek yang nampak jelas adalah: 1) Ketundukan secara politik, 2) Ketundukan secara ekonomi, 3) Ketundukan kepada sistem Barat

a. Ketundukan secara politik

Negara-negara Barat yang telah maju secara ekonomi membawa bangsa-bangsa yang terbelakang ke bawah pimpinan dan pengawasan mereka.

b. Ketundukan secara Ekonomi

Bersamaan dengan politik Negara-negara Islam, kekuatan-kekuatan Barat membuat rencana-rencana untuk mempertahankan Negara-negara di bawah kekuasaan ekonomi mereka dengan maksud mengeksploitasi dengan cara mengeruk bahan bakunya dengan sangat mudah. Dengan dalih mengatasi permasalahan ekonomi, yakni modal asing ditanamkan di Negara-negara miskin, dan hal semacam ini membuat kedudukan yang strategis pun bias mereka kuasai.

c. Ketundukan kepada sistem Barat

Setelah memperoleh kemerdekaan politik, Negara-negara Islam melakukan usaha-usaha untuk mengamankan kemerdekaan ekonomi dan mandiri, akan tetapi hal ini mengalami kegagalan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Dengan kata lain ekonomi Islam belum bias melepaskan diri dari genggaman gagasan Barat. Ini menunjukkan bahwa telah sangat terkesan oleh gagasan dan pemikiran Barat.

2. Bentuk-bentuk Sistem Ekonomi Barat yang Terdapat di Dunia Islam

Dunia Islam telah memakai dua bentuk system ekonomi modern Barat sebagai berikut: (Pertama) Sistem Usaha Bebas yang didasarkan pada kapitalisme. (Kedua) Ekonomi Terpimpin yang didasarkan pada sosialisme pada mulanya, untuk pembangunan ekonomi dalam dunia Islam lebih cenderung pada system Usaha Bebas yang didasarkan pada kapitalisme. Alasannya adalah Negara-negara kapitalis merupakan yang pertama kali menyusup ke dunia Islam dengan membangun basis-basis mereka di dunia-dunia Islam. Sistem kapitalis tetap menjadi kekuatan yang dominan, sekalipun diklaim dapat memecahkan semua persoalan manusia lewat premium mobile mekanisme pasar, namun hal demikian terus dipertanyakan sam pai dengan sekarang.

Hal demikian sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Alexander Solzhenitsyn.²¹¹ (New York Times, 28 November 1993), yang relevansinya sejauh dikaitkan dengan kegagalan-kegagalan kapitalisme yang tersebut memang tidak terbantahkan.

Paradigma ekonomi ditantang pada jantungnya, paradigma neoklasik tidak saja mengabaikan dimensi moral, yang pada hakikatnya ia menantang dimasukkannya dimensi moral kedalam paradigam. Paradigma yang baru, melihat perlunya suatu peran penting bagi nilai-nilai moral, sebab dengan cara itu menurut Etzioni, memungkinkan untuk mencarai apa yang benar dan apa yang menyenangkan.

Alasan-alasan yang telah diajukan untuk menyukai system Usaha Bebas dengan menyebutkan kemajuan dan perkembangan yang pesat sekali yang telah dibuat oleh dunia kapitalis dengan mengikuti kebijaksanaan ini akan mampu memajukan industrinya dan mempertinggi produksi dalam skala yang sangat luas. Dengan mengajukan argument jika Negara-negara yang terbelakang mau mencapai kemajuan yang cepat dengan mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan dalam waktu yang singkat, maka dunia Islam tersebut haruslah mengikuti dan mencontoh-mencontoh Negara-negara Barat.²¹²

Para pendukung sosialis atau Ekonomi Terpimpin menyetujui bahwa Negara-negara Barat tertentu yang mengikuti kebijaksanaan Sistem Usaha Bebas telah mencapai kemajuan besar dalam tehnik dan industry, tetapi untuk Negara terbelakang sekarang tak dapat berharap akan mencapai hasil-hasil yang sama dengan mengikuti system ini. Di bawah system Usaha Bebas, Negara-negara terbelakang ini terpaksa harus bersaing dengan Negara-negara yang telah maju, jauh. Oleh sebab itu Negara terbelakang ini untuk dapat maju pesat, maka diperlukan suatu tatanan yang terorganisir, dan hal ini adalah yang sangat mendasar dan penting bagi Negara-negara terbelakang untuk dapat memobilisasi semua sumberdayanya dengan tentunya mengikuti kebijakan Ekonomi Terpimpin.

²¹¹ New York Times, 28 November, 1993

²¹² Baqir Ash-Shadr, 20

a. Kapitalisme Demokrat

Sistem kapitalisme yang bertanggung jawab dalam memperkenalkan semua bentuk kezaliman dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang ini. Untuk memberikan suatu bentuk baru bagi situasi social yang ada dengan mengangkat suatu kelas baru manusia ke tahta kekuasaan. Individu adalah merupakan suatu fondasi nyata bagi system kapitalisme demokrat. Yang mana kapitalisme demokrat ini membela individu sepenuhnya dan mempercayai bahwa kepentingan semua orang akan terjamin secara otomatis apabila kepentingan pribadi para individu dalam berbagai bidang diperhatikan. Dengan demikian menurut kapitalisme demokrat juga satu-satunya tujuan pemerintah hanyalah melindungi kepentingan-kepentingan dan keuntungan para pribadi para individu dan pemerintahan adalah wilayah kegiatannya dan tidak boleh melampaui tujuan ini.²¹³

-Empat Bentuk Kebebasan

Dalam system kapitalisme dapat diringkaskan dalam empat bentuk kebebasan sebagai berikut: 1) Kebebasan Politik 2). Kebebasan Ekonomi 3) Kebebasan Berpikir 4) Kebebasan Pribadi.

1. Kebebasan Politik, dalam system kapitalis, seorang individu memiliki kebebasan politik, dan pendapatnya dihormati. Yakni dia dapat mengungkapkan pendapat-pendapatnya mengenai kehidupan social dan system pemerintahan, dan dapat mempengaruhi perundang-undangan. Dengan kata lain dia memilih pemerintah untuk berkuasa melindungi kebebasannya. Sistem ini percaya bahwa sistim social dilaksanakan demi keuntungan bangsa, dan organisasi pemerintahan berhubungan langsung dengan kehidupan individu dalam masyarakat, sekailigus banyak mempengaruhi kebahagiaannya. Itulah sebabnya setiap individu secara wajarnya memiliki hak suara dan berpartisipasi dalam pengaturan dan pembentukan pemerintahan.
2. Kebebasan Ekonomi, dalam system kapitalis, setiap orang bebas memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang dengan sesukanya. Makanya dalam system ini seseorang yang melakukan penimbunan barang diperbolehkan. Dengan kata

²¹³ Baqir Ash-Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, 58

lain tidak ada pembatasan dalam pembelanjaan uang. Setiap orang bebas menggunakan cara apa pun untuk mendapatkan harta benda serta menimbun kekayaan. Para pendukung jenis ekonomi bebas ini mengatakan bahwa politik ekonomi didasarkan pada prinsip universal, dan dilaksanakan dengan cara alami, adalah jaminan yang terbaik bagi kemakmuran masyarakat. Sistem ini melindungi fluktuasi ekonomi. Kepentingan-kepentingan pribadi, yang merupakan rangsangan utama bagi kegiatan ekonomi, memberikan perlindungan yang paling baik bagi kepentingan kolektif. Jadi persaingan yang terjadi pada tingkat produsen dan pedagang yang berdasarkan kebebasan ekonomi dan persamaan hak., sekaligus dapat menjamin keadilan dalam berbagai bidang transaksi perdagangan. Dengan persaingan yang terbuka, harga dan upah ditentukan secara adil sehingga tak seorang pun dirugikan.

3. Kebebasan Berpikir, seseorang dalam system kapitalis adalah orang yang bebas berpendapat atau bahkan mempercayai apa saja. Sehingga setiap mereka memiliki hak tak terbatas untuk berpikir dan membentuk pendapat apa saja. Mereka juga menganggap benar apa saja yang mereka anut, sebagai akibat dari nafsu keakuannya, sekaligus pemerintah tidak memiliki hak untuk mengurangi kebebasan seseorang, oleh karena itu setiap orang dapat mempropagandakan pendapat-pendapatnya, sekaligus ia juga berhak mempertahankan pendapatnya dari setiap serangan.
4. Kebebasan Pribadi, manusia adalah sebagai tuan dari kemauannya, yakni bebas menempuh cara hidup apa pun dengan tanpa hambatan dan batasan. Asalkan kebebasan orang lain, tidak dipengaruhinya, dia boleh hidup sesukanya, meskipun cara hidupnya tidak disukai dari sisi pandangan hidup masyarakat. Karena batas terakhir kebebasan seseorang ialah kebebasan orang lain, maka hanyalah hal-hal yang menghalangi kebebasan orang lain yang tidak dapat diterima. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori system kapitalis, didasarkan pada kepentingan masyarakat terkait secara tak terputuskan dengan kepentingan individu. Karena itu individu haruslah menjadi fondasi system social, dan yang pantas berkuasa hanyalah pemerintah

yang melindungi dan terus melayani kepentingan-kepentingan individu. Dari sudut pandang kapitalis, bahwa kebebasan religius, bukanlah bagian kebebasan berpikir. Akan tetapi selama itu menyangkut perbuatan lahiriah, itu adalah merupakan urusan kebebasan pribadi.

Teori-teori sosial yang menyebabkan kontroversi intelektual dan politik, ada empat teori sosial yang terpenting sebagai berikut: 1). Kapitalisme Demokrat 2). Sosialisme 3). Komunisme 4) Sistem Islam.

Tiga teori pertama mencerminkan pendapat manusia yang berbeda-beda mengenai sistem yang dianggap paling baik. Sekaligus menyatakan bahwa kemampuan manusia pada sisi ini ekspresinya, juga bukanlah berasal dari kemampuan dan potensi manusiawi.

Sistem kapitalisme Demokrat dan sosialisme yang telah membagi dunia sekarang di antara sesama mereka masing-masing memiliki bagian yang didominasi. Sekaligus keduanya mendapat dukungan politik dan saling bersaing dalam kemiliteran yang tak lain untuk menguasai seluruh dunia. Sedangkan sistem Islam dan komunisme, hanyalah merupakan konsep-konsep belakang yang sampai sekarang belum terwujud dengan nyata. Namun dalam hal ini sistem Islam sudah pernah dipraktikkan, dan terbukti sebagai sistem yang paling berhasil. Berbeda halnya dengan komunisme yang juga pernah dipraktikkan secara penuh, namun ketika para pemimpin sosialis berkuasa, mereka menyadari bahwa mereka tidak sanggup menerapkan sistem tersebut, dan memutuskan bahwa mereka cukup puas dengan sekedar merintis jalan baginya.²¹⁴ Dengan kata lain mereka memaklumkan sosialisme sebagai pendahulu komunisme.

-Akibat Buruk Kapitalisme

Ciri-ciri keburukan utama yang mengakibatkan malapetaka besar bagi umat manusia, adalah sebagai berikut: 1) adalah berkuasanya kelompok mayoritas atas kaum minoritas, yang mana kepentingan-kepentingannya dikuasai oleh kaum mayoritas. Di bawah cahaya kebebasan mayoritas yang selalu dinilai sekaligus dihormati. Dengan kata lain kelompok minoritas yang selalu disudutkan dalam situasi dimana kekuasaan pemerintahan dan juga kekuasaan legislative yang dikuasai oleh kaum kapitalis *egosentris* yang tidak mempercayai nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan demikian

²¹⁴ Ibid, Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, 55

dapatlah dipahami bahwa dalam masyarakat seperti ini, kemunculan dan kelangsungan kezaliman dan kesewenang-wenangan serta penindasan terhadap hak-hak orang lain adalah merupakan hal yang dianggap wajar. Dalam hal ini dapat dicontohkan di jaman kuno, seorang penguasa tunggal yang zalim dapat merampok hak-hak setiap anggota masyarakat, tetapi dalam sistem kapitalis yakni kaum mayoritas yang suci menindas kaum minoritas. 2) Dalam aspek ekonomi, tidak dikendalikannya eksploitasi ekonomi, Dengan kata lain dibolehkannya investasi yang tidak terbatas dalam setiap proyek baik yang sah maupun tidak sah. Jadi jelaslah bahwa dalam sistem ini keuntungan pribadi terus berlaku sebagai tolok ukur moral masyarakat, dan pemerintah dalam hal ini selalu mendukung kebebasan, maka dalam hal ini tentunya mayoritas akan selalu tunduk dan bergantung pada kelompok kecil ini. Yakni suatu kelompok kecil yang memegang kekuatan ekonomi dan selalu berfikir hanya dari sudut motif-motif pribadi dan kebebasan individual. Sebagai contoh pekerja-pekerja pabrik hanya memperoleh upah yang sedikit, yang tidak lebih dari kebutuhan dasarnya yang minimal. 3) Mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya adalah juga merupakan logika dari sistem ini. Karena manusia dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang sangat kaya , yang bersukaria di atas kemewahan yang besar yang dimilikinya, dan disisi lain terdapat kelompok yang hidup dalam kemelaratan dan paling sengsara.4) Kaum kapitalis yang dalam tangannya yang menguasai seluruh sumber Negara, sekaligus juga mereka juga berusaha untuk menguasai Negara-negara lain untuk dapat mempengaruhi sekaligus mengeksploitasinya. Hal ini mereka lakukan dengan alasan berikut ini: Perluasan produksi yang memerlukan bahan mentah yang tidak didapat dinegaranya , karenanya mereka akan melirik Negara lain yang memiliki banyak bahan bakunya. Maka untuk meningkatkan produksi perlu mencapai sumber-sumbernya. Yang kedua gila harta yang berlebih-lebihan merupakan faktor pendorong kaum kapitalis untuk meningkatkan produksi²¹⁵

Dari paparan di atas jelas bahwa kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh kapitalisme ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa pendekatan terhadap kehidupan adalah semata-mata materialistis, serta menolak prinsip-prinsip moral yang tinggi tentang cinta antara sesama, simpati dan kasih sayang. Dengan kata lain dalam

²¹⁵ Ibid, Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, 72

masyarakat seperti ini, seorang individu selalu berada di tengah-tengah sengitnya perjuangan untuk melindungi tujuan-tujuan pribadinya, dan apabila kepentingannya bertentangan dengan orang lain, maka tentunya ia tidak segan menghadapinya dengan sendirian.

b.Sosialisme dan Komunisme

ini muncul dikarenakan adanya skema komplik sosial tentang pertentangan antara kontradiksi-kontradiksi dalam setiap hukum kemasyarakatan yang dominan dalam suatu masyarakat, adalah fenomena sosial yang konsisten dengan fenomena yang lain dan kondisi material yang ada. Akan tetapi hukum sosial bertahan, sebagai akibat kekuatan yang saling konflik, dan muncul ketika kondisi sosial mengalami perubahan yang mengharuskan membuka jalan kepada suatu yang baru. Dengan kata lain konflik dan perjuangan akan terus berlangsung, sehingga akan terbentuk masyarakat tanpa kelas di dunia ini.

Kebijakan ekonomi sosialisme yang mendasar berbeda dengan kebijakan komunisme, sistem ekonomi komunisme didasarkan atas tiga prinsip sebagai berikut:

Prinsip pertama: Komunisme bertujuan hendak menghapus kepemilikan pribadi, hal ini termasuk perdagangan dan perindustrian. Menurut teori ini, bahwa Negara termasuk wakil masyarakat yang sah, harus mengambil alih semua kekayaan itu serta memanfaatkannya untuk kepentingan umum. Bertolak dari interpretasi ekonomi terhadap sejarah yang dirinci oleh Marx dalam kaitannya dengan dinamika perubahan social kekuatan produksi dan hubungan produksi, yaitu sejarah perubahan kemanusiaan yang berubah dari satu formasi social ekonomi ke formasi yang lebih baru. Meningkat dalam lompatan-lompatan yang revolusioner. Tahapan perkembangan sejarah kemanusiaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, masyarakat komunal primitif, yaitu tahap masyarakat yang memakai alat-alat kerja yang sifatnya masih sangat sederhana. Alat produksi itu bukanlah milik pribadi (perseorangan), akan tetapi menjadi milik komunal. Disamping itu juga pada masyarakat ini orang masih mampu menghidupi dirinya sendiri. Namun keadaan yang demikian tidak berlangsung lama karena manusia mulai menciptakan alat-alat yang dapat memperbesar produksi, yakni priode zaman batu lalu meloncat ke penggunaan tembaga dan besi. Yang hal tersebut tentunya menimbulkan perubahan social, mulai

terciptanya pembagian kerja dalam memproduksi, pertukaran barang-barang. Hal inilah mulai terciptanya hubungan produksi (*relation of production*) dalam masyarakat komunal itu. Kedua, Masyarakat perbudakan (*slavery*) ini tercipta berkat hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang yang hanya memiliki tenaga kerja. Marx menilai pada masyarakat yang seperti ini, nafkah kerja budak sudah di bawah standar murah dan juga di saat yang sama pemilik alat-alat produksi tidak memperbaiki alat-alat produksi yang dimilikinya. Namun pada saat ini mulai timbul ketidakpuasan atas kedudukannya dalam produksi. Ketidakpuasan inilah akhirnya menimbulkan perselisihan dua kelompok masyarakat budak dan pemilik alat produksi. Ketiga, tingkat perkembangan masyarakat feodal bermula runtuhnya masyarakat perbudakan. Masyarakat yang baru ini ditandai dengan pertentangan yang muncul didalamnya. Yang mana pemilikan alat produksi terpusat pada kaum bangsawan, khususnya pemilik tanah. Dengan demikian, sistem feodal yang mengubah cara-cara kehidupan sosial.²¹⁶

Dari kerangka inilah maka lahir dua golongan kelas di dalam masyarakat yang mana puncaknya menjelma dalam sistem kapitalis, yaitu kaum feodal tuan tanah yang menguasai perhubungan sosial dan kelas petani yang bertugas untuk melayani tuan tanah tersebut. Hal ini tentu berdampak juga pada perbedaan kepentingan, kaum feodal lebih memikirkan keuntungan yang lebih besar karena itu mereka memperlebar sektor (bidang usaha) penghasilannya lewat pendirian pabrik-pabrik. Akibatnya muncul pedagang-pedagang yang ingin mencari pasar guna melemparkan hasil-hasil produksi mereka yang semakin melimpah. Fenomena yang tidak dapat dibendung, kelas kaya yang memiliki alat-alat produksi yang menggunakan berbagai macam cara untuk mengadakan pasar bebas. Proses dialektika sejarah semacam ini membuktikan bahwa masyarakat feodal memang tidak mampu membendung lahirnya masyarakat kapitalis. Keempat masyarakat kapitalis, yang menghendaki kebebasan dalam mekanisme perekonomian. Hubungan produksi dalam sistem ini yang didasarkan pada pemilikan individual (privat ownership), Kelas kapitalis yang mempekerjakan kaum buruh yang terpaksa menjual tenaganya dikarenakan tidak memiliki pabrik dan alat produksi lainnya, maka dalam kapitalis terdapat fenomena baru yaitu hubungan produksi yang

²¹⁶ Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, 78-80

memungkinkan terus menerus dalam meningkatkan alat produksi. Maka dengan demikian terciptanya dua kelas masyarakat, yakni masyarakat proletar dan kelas masyarakat berjois yang mewakili kaum kapitalis yang memiliki alat produksi. Kelima masyarakat sosialis, yang menjadi formulasi dari tahapan di atas yang dalam dalam pandangan Mark adalah masyarakat yang dengan system pemilikan produksi yang disandarkan atas hak milik social (social ownership). Hubungan produksi merupakan jalinan kerjasama dan saling membantu dari kaum buruh yang berhasil melepaskan diri dari eksploitasi. Mark melihat dari kelima tahap perkembangan sejarah yang dihipi lewat analisis ekonomi itu, maka ditemukan ada dua factor kunci yang mendasari segala proses di dalamnya. Pertama kekuatan- kekuatan produksi (*forces of production*) dan yang kedua adalah hubungan-hubngan produksi (*relation of production*).

Dengan demikian menurutnya, kekuatan produksi yang meliputi orang yang bekerja, alat-alat produksi yang digunakan, bahan baku serta sumber alam yang dipergunakan dalam proses produksi. Intinya adalah productive forces, mencakup hubungan manusia dengan alam (man's reation to nature). Pada titik inilah Marx menurunkan analisisnya: (Apapun corak social dari produksi namun tenaga kerja dan alat-alat produksi selamanya tetap menjadi factor-faktornya.. Namun bila keduanya bercerai satu sama lainnya, maka tidak satupun diantara keduanya yang menjadi factor potensial. Maka dengan sebab itu agar produksi dapat menghasilkan, kedua factor itu haruslah bersatu. Pola bagi penyatuan faktor-faktor ini membedakan berbagai tahapan ekonomi dari tingkatan masyarakat satu dengan yang lainnya)²¹⁷.

Dengan demikian jelas bahwa artikulasi yang diajukan Mark tentang betapa pentingnya factor kekuatan produksi yang berulang kali disebutkan dalam berbagai karyannya, juga disebutkan dalam karyanya *The Poverty of Philosophy*, yang telah ditulisnya 20 tahun sebelum karyanya *Das Capital* yang isinya antara lain sebagai berikut: (Hubungan sosial memilki ikatan erat dengan kekuatan-kekuatan produksi. Dalam mendapatkan kekuatan produksi yang demikian itu, manusia mengubah cara

²¹⁷ Karl Marx, *Capital: A critical Analysis of Capitalis Production*, Moscow : Progres, 1974, Vol I, 173

produksinya... manusia mengubah seluruh hubungan-hubungan sosialnya)²¹⁸ Pokok persoalan yang terkandung dalam kemiskinan filsafat akan menjadi gambling apabila ditempatkan dalam perspektif perjuangan kelas, apalagi diperkuat dengan seruan agitatif akan perlunya kaum buruh bersatu sebagaimana diungkapkan dalam Manifesto - Komunis.

Filsafat Marx tentang sejarah dan revolusi yang akan dikobarkan oleh kaum proletar lebih banyak dikembalikan pada persepsi bahwa kekuatan-kekuatan produksi yang melandasi pemilikan kaum kapitalis berjois akan terlepas dari ikatan-ikatan organisasi social yang ada. Maka tentunya menjadi tugas kaum proletar untuk untuk mengembalikan hubungan serasi antara kekuatan produksi dan organisasi social yang ada, maka cara yang ditawarkan untuk mengembalikan hubungan harmoni ini adalah dengan cara revolusi, untuk itu kaum buruh modern dihimbau untuk bersatu. Berdasarkan asumsi ini maka Marx menulis bahwa produksi kapitalis tidak dapat ditunda akan melahirkan kehancuran sendiri “*capitalist production, with the inexorability of law of Nature, its own negation*”²¹⁹ Selanjutnya Marx menciptakan teori “penggali kubur” kaum kapitalis “*what the bourgeoisie, therefore, produces, above all, is its own gravediggers. Its fall and the victory of the proletariat are equally inevitable*”²²⁰ (apa yang dihasilkan oleh kaum berjois, lebih dari segala-galanya, adalah menggali kuburan sendiri. Keruntuhannya dan kemenangan proletar adalah sama-sama tidak terelakkan). Dalam tesis keduanya yakni tentang penapsiran sejarah secara ekonomi yang terjabarkan dalam hubungan-hubungan produksi (relation of man). Hubungan produksi ini yang mengandalkan keterlibatan manusia dalam segala segi yang mempunyai kaitannya dengan proses produksi, yng termasuk juga lembaga-lembaga social (social institution). Intinya Mark menerangkan tentang tesisnya ini sebagai keterlibatan manusia dengan produksi, pertukaran dan distribusi barang-barang. Seperti halnya dalam kekuatan –kekuatan produksi, maka hubungan produksi inipun dikaitkan dengan “campur tangan” kaum berjois sebagai sumber segala penderitaan kaum buruh. Dalam

²¹⁸ Karl Mrx, The Poverty of Philosophy, dikutip dari Donald Wilhelm, *Creative Alternative to Communism Guidelines for Tomorrow's world* (Jakarta: Indonesia Research and Development, 1977), p.66) Pokok persoalan yang terkandung dalam kemiskinan

²¹⁹ Karl Marx, *Capital*, p 715

²²⁰ Karl Marx and Frederick Engelsm, Manifesto The Communist Party, p 45)

Manifesto Komunis dirumuskan keterkaitan ini sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan “ *the bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production, and thereby relations of production*”²²¹ (Kaum berjois tidak akan ada tanpa terus menerus merevolusionerkan alat-alat produksi, dan bersamaan dengan itu seluruh hubungan produksi macet). Hubungan-hubungan produksi mendapatkan fungsinya sebagai konsep yang praktis, karena didalam hubungan produksi ini ditentukan pula hubungan social yang lain yang juga dikenal dalam sejarah.

Kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam masyarakat berjois diandaikan Marx sebagai satu wujud sejarah yang pasti terjadi. Marx mendeskripsikan wujud ini lewat pertentangan kelas- dengan kelas buruh modern sebagai pelopornya- menuju terciptanya masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat kontradiksi.

-Pertentangan Kelas dan Nilai Lebih.

Dalam hal pertentangan kelas menurut Marx, bahwa riwayat dari setiap masyarakat adalah merupakan sejarah pertentangan kelas. Kalimat inilah merupakan pembuka dari Manifesto Komunis yang dikarangnya bersama Engels, dalam ungkapannya adalah: *The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another.*²²² (sejarah dari setiap masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah pertentangan kelas. Orang merdeka atau budak, bangsawan atau gembel, tuan dan pelayan yang diindas dan yang menindas berada dalam pertentangan yang tajam, mereka melangsungkan pertentangan yang tidak akan ada akhirnya).

Sedangkan Heilbroner yang mengemukakan fakta sejarah perang salib dan sejarah perekonomian masa-masa silam (masa keemasannya) (ket Pot not ... penting untuk diingat bahwa abad pertengahan Eropa (*middle ages*) yang biasanya sering disebut juga dengan sebagai abad kegelapan (*dark ages*) justru merupakan abad-abad keemasan Islam. Namun ia telah membuat rifaactor pendorong yang signifikan kearah evolusi masyarakat pasar. Hal ini terbukti dalam sejarah fakta bahwa perekonomian umat muslim pada waktu perang salib sudah berdasarkan system moneter sekaligus

²²¹ Ibid , Karl Marx p, 37

²²² Ibid, p, 34

merupakan hal yang menarik. Dari catatan-catatan sejarah yang sudah direkam oleh ulama-ulama muslim dalam buku-buku mereka hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pasar bukanlah merupakan hal yang baru bagi masyarakat muslim.

Didunia perdagangan Arab, yaitu pada masa kenabian, sudah ada pemikiran yang merupakan kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas yang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan terjadi kenaikan, dan jika barang yang tersedia banyak, tentunya harga barang akan mengalami penurunan.²²³ Dalam hal ini Abu Yusuf adalah tercatat sebagai ulama awal yang mulai menyinggung tentang mekanisme pasar. Ia sangat memperhatikan peningkatan dan penurunan tentang produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Abu Yusuf mengatakan bahwa: Tidak ada batasan tertentu barang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bias diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahalnya harga, tidaklah disebabkan oleh karena kelangkaan makanan. Dengan kata lain murah dan mahal merupakan ketentuan Allah ²²⁴-

c. Ekonomi Islam; Perbedaan Sudud Pandang

Sebagaimana diketahui bahwa, perbedaan yang diametral antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang mana keduanya tidak mungkin bisa untuk dikompromikan, karena masing-masing didasarkan pada pandangan dunia (*weltanschauung*) yang berbeda. Ekonomi konvensional memandang ilmu sebagai sesuatu yang sekuler (berorientasi pada kehidupan dunia semata, artinya sama sekali tidak memasukkan unsur ketuhanan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan diakhirat dalam bangun pemikirannya. Karena itu ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai (positivistik). Sementara itu ilmu ekonomi Islam justru dibangun, atau dengan kata lain diwarnai oleh prinsip-prinsip relegius (berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat nanti),.

Karenanya dalam tataran seperti ini ekonomi Islam, tidak menghadapi perbedaan pendapat yang berarti. Namun perbedaan pendapat itu terjadi manakala dipertanyakan

²²³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 26

²²⁴ Abu Yusuf, *Al-Kharraj*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979, 48

tentang apa dan bagaimana tentang konsep ekonomi Islam itu, maka mulailah muncul perbedaan pendapat.

-Karakteristik Syariah Marketing

Kata Syari'ah (*al-Syari'ah*) telah ada dalam bahasa Arab sebelum turunnya al-Qur'an. Kata semakna juga ada terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Kata Syari'at dalam bahasa Ibrani disebutkan sebanyak 200 kali, yang selalu mengisyaratkan pada makna kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia.²²⁵ Kata-kata itu disebutkan pertama kali dalam kitab Keluaran, Berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun: Inilah kewajiban (ordinance) mengenai Paskah... Satu Syari'at (law) saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap diantara kamu (Kitab Keluaran 12:43-49). Kemudian disebutkan dalam kitab Imamat, inilah Syari'at tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya kehadapan Tuhan kedepan Mezbah" (Kitab Imamat 6:14). Inilah Syari'at tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Mahakudus" Pada kalam Al-Masih yang ada dalam kitab Injil disebutkan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Hukum Turat atau kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu noktah atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari Hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi" (Matius 5:17-18). Kata Namus (Taurat) dalam beberapa teks diartikan sebagai syari'at, sebagaimana kata anbiya' (para Nabi), juga bias diartikan risalat (risalah-risalah). Oleh karena itu, ada teks yang berbunyi: Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan syari'at atau risalah-risalah." Al-Masih a.s. bersabda,"Kalian telah meningglkan Namus (Taurat) terberat, (yaitu) kebenaran, kasih sayang, dan keimanan. " Yang dimaksud dengan kata Namus oleh Al-Masih adalah syari'ah dalam pengertian yang umum, yang berarti aturan orang-orang yang dekat. Ia juga diartikan dengan ruh agama dan syari'ah Musa as, sebagaimana pemahaman yang sudah ada sebelum risalahnya (Al-Masih).

²²⁵ Encyclopedia Britannica, X. (Micropeadia), 49. Dikutif dari Muhammad Said Al-Asymawi, Ushul Al-Syari'ah (Nalar Kritis Syari'ah), Kairo, Mesir, 1978)

Sedangkan kata syari'ah dalam al-Qur'an disebutkan hanya ada satu kali yakni pada surah Al-Jatsiyah, " Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Al-Jatsiyah 45:18). Kemudian kata itu muncul dalam kata kerja (fi'il) dan turunannya (derivatnya) sebanyak tiga kali pada surat Al-Syura 42:13, surah al-Maidah 5: 48, dan juga pada surah al-Syura 42:21. Kata syari'ah berasal dari kata syara'a al-syai'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata syir'ah dan syari'ah yang berarti sesuatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.²²⁶

Sedangkan Menurut Al-Qardhawi, bahwa cakupan dari pengertian syari'ah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-sumul). Didalamnya mengandung makna mengatur seluruh aspek kehidupan, yang dimulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aspek keluarga (seperti nikah, talak, nafkah, wasiat, warisan, aspek bisnis (perdagangan, industry, perbankan, asuransi, utang piutang) aspek ekonomi, aspek hukum dan peradilan, aspek undang-undang hingga hubungan antar Negara.²²⁷

-Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi

Peranan suatu pemerintah dalam hal kebijakan ekonomi tentunya menyangkut dengan hal berikut ini:

1. Kebutuhan sebuah negara

Kebutuhan sebuah Negara tidak terlepas dari hal sebagai berikut :

- a. Tujuan dan Negara Islam
- b. Negara dan Keadilan

2. Kekuasaan Negara untuk Mengamankan Tujuan Negara vs Kebebasan Individu

Kekuasaan Negara untuk mengamankan tujuan Negara versus kebebasan individu antara lain: 1) Menghilangkan kemiskinan 2) Regulasi pasar 3) Kebijakan moneter 4) Perencanaan ekonomi.

²²⁶ Mu'jam Alfazh Al-Qur'an Al-Karim, Kairo: Majma' Al-Lughah Al'Arabiyyah, juz 12, 13

²²⁷ Yusuf Qardhawi, Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah Maktabah Kairo, 1990

3. Institusi Hisbah

- a. Asal –Usul dan Sejarah Ringkasnya
- b. Kerja Hisbah
- c. Fungsi Ekonomi Muhtasib

4. Kesejahteraan Sosial Negara Islam

a. Kebutuhan akan Sebuah Negara

Ibnu Taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa, pemerintahan merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Dalam menggambarkan dibutuhkannya sebuah Negara, ia menyatakan: Patut dicatat bahwa yang mengatur segala urusan masyarakat itu, adalah merupakan salah satu hal penting yang diperlukan (wajibat) dalam agama (dengan al-Din ia memasukkan agama Islam itu tak saja dilengkapi oleh system yang unik tentang ibadah dan kesehatan moral, juga kode etik kehidupan. Tak ada aspek dari perilaku manusia, termasuk politik dan ekonomi, berada di luarnya). Al-Din sebetulnya memang tidak bisa dibangun tanpa hal itu. Karena seluruh manusia di seluruh dunia adalah merupakan anak cucu Adam, yang tak bisa menyempurnakan semua urusannya, melainkan melalui organisasi masyarakat yang baik (*ijtima'*), sebab mereka saling membutuhkan satu sama lainnya, karenanya masyarakat seperti ini sangat membutuhkan seorang pemimpin.. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan Negara dan kepemimpinan Negara itu sebagai kewajiban agama. pertama Ia mencontohkan dari hadits Rasulullah saw. “ Jika tiga orang melakukan perjalanan bersama, maka mereka harus mengangkat seorang diantara mereka sebagai pemimpin. Dalam menerangkan maksud hadits ini, maka Inu Taimiyah menjelaskan: Jika seorang pemimpin dibutuhkan dalam sebuah perjalanan yang secara temporer dilakukan dan hanya terdiri dari beberapa orang sungguh merupakan perintah untuk memiliki seorang pemimpin pula untuk mengatur sebuah asosiasi banyak orang yang sangat besar.²²⁸

Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Tugas itu tak bias disempurnakan pelaksanaannya tanpa kekuatan (*quwwah*) dan otoritas kepemimpinan (*imarah*). Pelaksanaan yang sama Dari kewajiban agama, seperti jihad (perang suci), keadilan, menunaikan ibadah haji dan ibadah wajib lainnya, membantu orang yang

²²⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al- Syar'iyah*, Kairo Dar- al-Shab, 1971, 184-185

bersalah (untuk mencari kebenaran), dan menjamin adanya penghukuman sesuai dengan yang semestinya dalam hokum (*iqamah al-hudud*). Yang kesemua tugas itu tidak akan mungkin bias ditangani dengan baik, tan pa adanya pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu, institusi pemerintahan dan Negara, sangat dibutuhkan, dalam pandangan agama.²²⁹

Sejumlah para ulama terdahulu (1241-1333) dan Ibnu Khaldun (1332-1406), juga sangat menekankan kebutuhan akan sebuah Negara itu sebagai sebuah karakter agama. Selanjutnya mereka membedakan dua tipe pemerintahan. Yaitu sebuah Negara yang didirikan berdasarkan pada akal (*aqliyah*) dan yang berdasarkan wahyu (*syari'ah*). Model Negara yang pertama diselenggarakan sekadar sebagai institusi yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan bersama dari ketidakadilan, perpecahan dan anarki dan diusahakan untuk kepentingan manusia dalam urusan dunia. Sementara itu tipe Negara yang kedua, yang dikembangkan untuk melakukan penegakan secara positif hokum dan keadilan bagi yang beriman. Disamping itu juga diperhitungkan sebagai jalan bagi seluruh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, sekaligus hidup di dunia.²³⁰

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah otoritas itu sangatlah diperlukan untuk mencegah tidak terjadinya anarki, sekaligus ia juga menganjurkan untuk tidak taat kepada pemerintahan yang bertentangan dengan otoritas dengan perintah Allah swt., sekaligus juga melarang untuk bekerjasama dengan pemerintah yang zalim.²³¹ Dalam hal ini Ia juga tidak menganjurkan untuk melakukan pemberontakan terbuka ataupun menghilangkan kekuasaannya. Dengan ini ia juga memberikan pernyataan bahwa: Enam puluh tahun dibawah pemerintahan kepala Negara (imam) yang tak adil, akan lebih baik ketimbang sebuah hanya semalam yang tak memiliki pemimpin (sultan).²³² Sedangkan Al-Ghazali dan Ibnu Jama'ah keduanya memegang pandangan bahwa setiap

²²⁹ Ibid Ibnu Taimiyah, 186

²³⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut Dar al-Fikr, nd, 150-151. Bandingkan pula dengan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Mesir M al-Babi, 1973, 5).

²³¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, 16-61

²³² Ibid, 185

usaha apapun untuk menjatuhkan seseorang kepala Negara, kendati dia seorang sultan yang tiran, memungkinkan terciptanya kerusuhan dan kondisi tanpa hukum.²³³

Dalam hal ini, St.Thomas Aquinas, yang mengikuti pandangan para filosof Yunani juga mengadopsi pandangan seperti itu. Sedangkan William Archibald Dunning berkomentar: “ berkaitan dengan kegiatan individual untuk membasmi tirani, ia melihat akan lebih banyak orang yang buruk ketimbang orang yang baik yang melakukan usaha seperti itu dan jika seorang yang jahat menggantikan kekuasaan seorang raja, maka keadaannya akan lebih buruk ketimbang seorang tiran. Karena itu, pengakuan atas hak setiap individu warga Negara untuk membunuh tiran, tentu akan melibatkan lebih banyak tantangan, karena terjungkirnya seorang raja akan digantikan oleh seorang tiran.²³⁴ Pada abad ke 15 dan 16 menganggap bahwa Negara itu adalah segala-galanya dan menjadi tujuan akhir. Bertentangan dengan sikap kaum merkantilisme bahwa kesejahteraan dari sebuah Negara adalah substitusi dari perbaikan hidup para individu.²³⁵

Pemikir Merkantilis seperti Machiavelli (1469-1527) dan Jean Bodin (1520-1596) membebaskan politik dari segala bentuk pertimbangan moral dan etika yang berpendapat bahwa tak dipertanggungjawabkan kepada orang perorang.²³⁶

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kewenangan pemegang kekuasaan tak bersifat absolut. Itu merupakan amanat dari Allah yang dikerjakan sesuai perintah syari’at. Ibnu Taimiyah yakin bahwa pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan di kantor publik harus benar-benar orang yang cocok dan dipilih berdasarkan relevansi dan kompetensinya (*quwwah*) dan integritasnya (*amanah*), dua kualitas yang sangat penting, meski demikian memang tak mudah mendapatkan orang yang memiliki dua syarat

²³³ Bandingkan dengan Rosenthal, Erwin I.J, *Political Thought in Medieval Islam* (Cambridge University Press, 1962, h, 44).

²³⁴ Dunning, W.A, *A History of Political Theories* (Allahabat Central Books Depot, 1966),200. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah sebagaimana juga para (pedagang Erofa), merkantilis berkembang pada akhir abad pertengahan. Menurut para pemikir merkantilis, adalah sangat penting bagi Negara memiliki ekonomi yang kuat dan berkuasa, dan itu hanya bisa dicapai melalui perekonomian luar negeri).

²³⁵ Heckscher. Eli F, *Mercantilism*, terjemahan oleh Shapiro, (London, George Allen and Unwin Ltd, 1962). Vol. 2, 286)

²³⁶ Gray, A. dan Thompson, A. *The Development of Economic Doctrine*, New York, Longman, 1980, 56).

tersebut. Dengan demikian, kualitas yang paling penting untuk seseorang dapat menduduki jabatan khusus, maka hendaklah dipertimbangkan secara benar.²³⁷

b. Tujuan dan Negara Islam

Ibnu Taimiyah memang tidak membahas bentuk-bentuk pemerintahan juga tentang bagaimana pemerintahan itu didirikan. Penekanan pada pembahasannya adalah pada karakter relijiusnya serta tujuan dari sebuah pemerintahan. Tujuan terbesar dari sebuah Negara adalah mengajak penduduknya untuk berbuat kebaikan sekaligus menjauhi kemunkaran. Misalnya menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, kebenaran, kejujuran, serta berbakti kepada kedua orang tua, berhubungan baik dalam kekeluargaan, berbuat baik dalam rumah tangga, serta berbuat baik dengan tetangga dan sebagainya.²³⁸ Ibnu Taimiyah, benar-benar menghargai kegiatan ekonomi dan agama dalam rangka tanggungjawab yang tak terpisahkan. Dalam hal ini Al-Mawardi mencantumkan daftar kewajiban bagi seorang khalifah adalah sebagai berikut: Pertama adalah menjaga tegaknya keyakinan (iman) dengan mendirikan seluruh prinsip yang melalui jalan musyawarah yang diberlakukan sejak awal umat Islam (*salaf al-ummah*). Kedua ia harus melaksanakan dan menjaga keadilan. Ketiga ia harus menjamin keamanan kehidupan dan hak milik dari warga yang dipimpinnya. Keempat ia harus mengawasi hukuman yang dilaksanakan bagi yang bersalah (*hudud*) ditegakkan. Dengan demikian larangan Allah tidak dilanggar sekaligus hak dari yang harus dilindungi terjaga. Kelima, ia haruslah mempertahankan garis perbatasan secara layak dan dengan kekuatan yang cukup. Keenam, ia harus bisa mengorganisasi perang suci bagi Negara yang menolak menegakkan keadilan. Ketujuh ia, harus mengorganisasi barang rampasan dan orang-orang miskin. Kedelapan, menyetatkan keuangan pemerintah. Kesembilan memilih orang-orang untuk menjadi pejabat hukum, berdasarkan seleksi kompetensi dan loyalitasnya. Kesepuluh, memberikan pengawasan langsung atas segala urusan publik.²³⁹

²³⁷Bandingkan dengan Ibnu Taimiyah dalam *Al-Siyasah asy-Syar'iyah*, h 25-33).

²³⁸ Ibid, 90-91

²³⁹Shaikh al-Islam, *Majmu' Fatawa*, Riyad; Maktabi al-Riyad, 1963, h 338-339, vol 30.

c. Negara dan Keadilan

Ibnu Taimiyah sangat menghargai keadilan sebagai sesuatu yang fundamental sekaligus krusial. Sebab tanpa ini semua manusia tidak dapat mencapai kehidupan yang layak di dunia dan akhirat.²⁴⁰ Dalam hal ini ia menggambarkan tentang apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang diuraikan dalam tulisannya, tampak sekali otoritasnya dalam mekanisme pasar. “ Jika pengeluaran itu untuk kepentingan Negara dilakukan sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan, manfaat serta kejujuran dalam mekanisme pasar, maka tentu hasilnya akan baik, sebaliknya jika dilakukan dengan cara yang salah, sewenang-wenang, tidak adil dan jujur, maka tentu hasilnya juga tidak akan baik.²⁴¹ Dengan demikian jelas bahwa jika seorang penguasa menganjurkan nilai-nilai yang positif itu pasti akan mendapat respons yang positif pula dari para pelaku ekonomi .

Dalam kaitannya dengan ekonomi, maka keadilan dari penguasa berarti: Pertama tentu ia akan meminta pendapatan dari masyarakat yang benar-benar sesuai dengan keadilan, misalnya membayar pajak dan cukai bagi masyarakat sebaiknya segera membayarnya serta tidak berusaha untuk menolaknya. Kedua yang berkaitan dengan distribusi. Kebijakan yang adil adalah jika penguasa memberikan ganjaran kepada siapa saja yang memang berhak diberi ganjaran. Sebaliknya penduduk juga tidak akan meminta yang bukan menjadi haknya.²⁴²

d. Kekuasaan Negara untuk Mengamankan Tujuan: Negara vs Kebebasan Individu

Ibnu Taimiyah, memandang betapa pentingnya kebebasan individual dalam perilaku ekonomi. Dalam pandangannya segala sesuatu itu berpijak pada dasar keabsahan dan kebolehan, sampai ada larangan khusus yang melarangnya karena bertentangan dengan syari’at.²⁴³ Dia juga sangat yakin bahwa syari’at hanya membatasi kegiatan ekonomi yang membuat penderitaan dan kerugian. Dalam kitabnya Majmu’

²⁴⁰ Ibid, 340

²⁴¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, 44-45

²⁴² Ibid, 42

²⁴³ (bandingkan dengan Ibnu Taimiyah MFS VOL 29, h 18).

Fatawa, ia menulis: Kami yakin, Allah swt. membolehkan seseorang memperoleh penghasilan (*makasib*), perdagangan (*tijarat*) dan industry (*sina'at*) dan juga Ia melarang tipu daya dan hal yang merugikan.²⁴⁴ Pandangan Ibnu Taimiyah ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa di mana kebebasan setiap individu untuk menjalankan kegiatan merupakan kondisi yang sangat diperlukan namun juga diperlukan pertanggungjawaban dari setiap aktivitasnya dihadapan Allah, namun pada kondisi yang lain, dalam hal memiliki kekayaan ada kewajiban social, dan harus berperan aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan dalam rangka membangun kesejahteraan social. Pada saat yang sama ia juga dilarang menggunakan kebebasan yang dapat merugikan orang lain. Dengan kata lain jika ia tetap memnangkang maka Negara harus melakukan intervensi untuk membatasi penyimpangan yang terjadi. Antara lain:

1. Menghilangkan Kemiskinan

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan adalah merupakan kewajiban bagi Negara. Dalam pandangannya, bahwa seseorang harus hidup sejahtera dan tidak bergantung pada orang lain, sehingga mereka bias memenuhi kewajibannya yang merupakan keharusan dalam agama. Jika sebuah kewajiban tak bias dipenuhi karena pertimbangan tertentu, maka untuk menyelesaikan kendala itu pun merupakan kewajiban.²⁴⁵ Dengan demikian jelas bahwa merupakan kewajiban sebuah Negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah bahwa tanggung jawab negara itu tidak hanya berhenti pada pemenuhan penghasilan untuk nafkah hidup, untuk memenuhi standar hidup minimal semata, haruslah diusahakan agar masyarakat memiliki standar hidup yang lebih baik sekaligus membantu mereka agar bias hidup mandiri.

2. Regulasi Pasar

Menurut Ibnu Taimiyah, adalah merupakan salah satu tanggungjawab Negara dalam mengawasi mekanisme pasar. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja. Namun Ibnu Taimiyah tidak menganjurkan pengawasan harga yang dilakukan pada keadaan yang normal atau stabil.

²⁴⁴ Ibid, vol V,81

²⁴⁵ Ibnu Taimiyah, MFS, VOL 29, 279

Sebab pada dasarnya penduduk memiliki kebebasan untuk menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan terhadap penekana akan hal ini justru akan menimbulkan ketidakadilan.²⁴⁶ Dengan kata lain, hal ini akan menimbulkan dampak negatif yakni para pedagang akan mengadakan penahanan untuk tidak menjual barang dagangannya atau bahkan menarik diri dari pasar.

Penetapan upah buruh juga merupakan hal yang sangat penting sebagai kewajiban dan tanggungjawab Negara, untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan buruh yang berkaitan dengan ketetapan upah. Ibnu Taimiyah melihat bahwa buruh adalah merupakan jasa yang juga ikut mempengaruhi harga di pasar. Karena itu, menetapkan upah analog dengan penetapan harga, yakni dalam menetapkan harga tenaga kerja (*tas 'ir fi al-a 'mal*).²⁴⁷

3. Kebijakan Moneter

Kontrol atas harga dan upah buruh, yang keduanya ditujukan tak lain adalah untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar, akan tetapi kebijakan moneter bisa juga akan mengancam semua itu, karenanya Negara berkewajiban untuk mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai uang, sebab keduanya ini bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengutip sabda Rasul: Yang memperingatkan agar setiap muslim tidak merusak nilai mata uang tanpa alasan yang kuat.²⁴⁸ Dengan demikian jelas bahwa Ibnu Taimiyah memandang betapa pentingnya kebijakan moneter demi stabilitas perekonomian. Karenanya uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran, maka setiap penilaian yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi ekonomi.

4. Perencanaan Ekonomi

Pengembangan dan kemandirian ekonomi adalah merupakan prasyarat bagi stabilitas Negara. Sebab sebuah Negara yang kurang berkembang dan tak mandiri, maka akan sangat rentan menghadapi rekayasa kekuatan asing sekaligus kondisi negaranya akan mudah goyah. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah tidak membedakan antara perencanaan produksi untuk barang dan jasa, dalam hal ini pandangannya bersifat umum. Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa dan al-Siyasah al-Syar'iyah*, menggambarkan

²⁴⁶ Ibid al-Hisbah, 25

²⁴⁷ Ibid, 34

²⁴⁸ Ibnu Taimiyah MFS, vol 29, 469

sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik yang diperlukan untuk membangun kanal. Jembatan, jalan dan sebagainya.²⁴⁹ Ia juga mengatakan bahwa sejumlah kekayaan yang tak mempunyai ahli waris, barang hilang yang tak jelas pemilikinya dan sumber serupa lainnya untuk pendapatan Negara, hal ini bisa digunakan untuk membiayai utilitas umum (*al-maslahah al-ummah*).²⁵⁰ Negara juga berkewajiban mengurus penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, guna mempersiapkan untuk dapat memanfaatkannya.

C. Urgensi Nilai Iman dalam Mengarahkan Perekonomian

Ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbani*, dikarenakan ia lahir dari aqidah rabbaniyyah. Aqidah tauhid yang dengannya Allah telah mengutus para Rasul-Nya serta menurunkan kitab-kitannya. Ia merupakan penjabaran aqidah dalam bidang ekonomi dengan demikian ia merupakan pembantu dalam aqidah tersebut.²⁵¹

Sesungguhnya ekonomi Islam telah berusaha dengan segenap tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi ummat Islam sehingga akan terpenuhi semua kebutuhan hidup dan tuntutan-tuntutannya yang dibenarkan. Akan tetapi Islam juga tidak akan memberikan keridhaan yang menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai tujuan, Islam menginginkan agar kehidupan di dunia ini menjadi jembatan bagi kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci dan lebih kekal, yaitu kehidupan abadi yang telah dijanjikan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mu'min dan mu'minah. Dengan kata lain, ekonomi *Rabbani* dibangun agar kefakiran tidak menarik mereka kepada kekefuran, kelaparan tidak mendorong mereka kepada perbuatan dosa, dan agar suara perut yang rendah tidak mendominasi suara iman yang hidup.

Dalam hal ini, Islam pun tidak memberikan tolirir bagi usaha yang haram, walaupun dibalik usaha tersebut terdapat tujuan yang terpuji dalam pandangan syari'at, sebagai contoh orang yang melakukan pesta guna untuk membantu yayasan sosial. Islam juga menolak riba sekalipun untuk membangun sebuah masjid, madrasah untuk tempat belajar. Hal lain yang sangat jelas dalam ekonomi Islam yang *Rabbani* adalah pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Hati nurani seorang muslim

²⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, 34, *Al-Siyasah*, 65, MFS, VOL, 28, 566

²⁵⁰ Ibid h, 568 dan *al-Siyasah* h, 62

²⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam*, 34

tidak akan mengizinkan untuk mengambil yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, juga tidak akan memanfaatkan kelemahan orang yang lemah, kebutuhan orang yang mendesak, atau juga memanfaatkan krisis makanan, obat-obatan, dan pakaian dalam masyarakat. Dengan kata lain, seorang muslim tidak akan meraup keuntungan yang melimpah dari kelaparan orang yang lapar dan penderitaan bagi orang-orang yang menderita. Sesungguhnya keimanan seorang muslim akan adanya pengawasan Tuhannya di dunia ini serta perhitungan amal perbuatannya di akhirat nanti, kesadaran akan hal ini dalam hati nuraninya adalah merupakan pengawasan yang terutama dari pengawasan yang lainnya, sebab kesadaran tersebut akan menjadikan pengawas dalam usahanya yang halal dan yang baik, dan menjauhkannya dari perbuatan yang haram dan buruk. Disini, hati nurani mu'min berperan sebagai hakim dan muftinya dalam semua tindakannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah 189.

Dalam hal ini maka sangat dirasakan betapa pentingnya pendidikan keimanan dalam rangka mengarahkan perekonomian kearah yang dikehendaki Islam dan mengendalikannya dengan hukum syari'ah. Adalah termasuk aksiomatika bidang ekonomi, yang juga pentingnya dorongan individu yang terdapat pada hak pemilikan dan hak warisan. Akan tetapi dalam alam kebebasan serta persaingan ekonomi, ia merupakan dorongan yang paling kuat untuk meningkatkan produksi, profesionalisasi pekerjaan di mana berbagai sarana yang terbaik digunakan untuk mendapatkan hasil yang sebesar mungkin dengan pembiayaan yang sekecil-kecilnya. Akan tetapi bahaya yang dikhawatirkan oleh semua pihak, yakni berubahnya dorongan-dorongan individu yang bersifat fitri tersebut menjadi egoisme yang sangat buruk. Ia ingin meraup semuanya tanpa pernah merasa puas. Juga dikhawatirkan persaingan di alam liberalisasi ekonomi akan menjadikan persekongkolan yang tidak mengenal akhlak dan kemuliaan, atau menjadikan kesepakatan orang-orang yang kuat untuk menelan yang lemah. Maka dengan ini semua untuk mengatasinya diperlukan keimanan, sebab dengan iman itulah yang menjadikan pemiliknya memandang dirinya, alam semesta, harta, kehidupan, dan segala sesuatu, bukan dengan pandangan kapitalis yakni pandangan yang hampir tidak pernah berfikir kecuali tentang materi dan kesenangan, yang dengan tujuan untuk mengumpulkan uang serta materi sebanyak-banyaknya.

Dalam hal ini, menurut Yusuf Qardhawi maka diperlukan adanya pendidikan antara lain: 1). Pendidikan Moral 2). Pendidikan Sosial 3). Pendidikan Ekonomi 4). Pendidikan Kesehatan dan Jasmani 5). Pendidikan Kemiliteran dan Politik. Sebelum membahas tentang pendidikan moral yang berkenaan dengan ekonomi khususnya konsumsi, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang kata moral itu sendiri. Istilah moral yang merupakan bahasa latin, yang bentuk tunggalnya adalah mos, sedangkan bentuk jamaknya adalah mores yang mempunyai arti kebiasaan, adat, jadi dari sini kata moral dapat disimpulkan adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok yang berkenaan dengan cara mengatur tingkah lakunya.²⁵² Dalam pemakaian sehari-hari kata moral, etika dan akhlak, kata-kata ini menunjukkan kategori tindakan, sifat, atau perilaku manusia. (Upaya pendefinisian konsep menjadi sangat penting karena pembahasan ini berkaitan dengan gambaran tentang hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip umum yang menentukan apakah suatu perbuatan tersebut diperintah atau dilarang. Dengan adanya definisi ini maka sebuah perbuatan atau tindakan akan memperoleh justifikasi dari penilaian perbuatan tersebut.²⁵³ Orang yang memiliki akhlakul karimah yaitu sifat-sifat yang baik dan terpuji. Dan orang yang bermoral adalah orang yang memegang teguh kaidah-kaidah moral dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan kata moralitas, yang berasal dari bahasa latin yang merupakan kata sifat dari moralis. Jadi moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruknya perilaku manusia.²⁵⁴ Sasaran Islam dalam pembatasan konsumsi dan pembelanjaan hal ini ditujukan Islam kepada sasaran praktis dan edukatif.

1. Pendidikan moral

Yaitu semacam pendidikan moral psikologis karena sikap berlebih-lebihan dalam makan dan minum bukanlah merupakan moral seorang muslim. Di samping juga

²⁵² K. Bertens, *Ethika*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 16. Lihat juga A. Gunawan Setiardja, dalam *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 90, ia menerangkan bentuk jamak dari kata mores yang berarti kebiasaan, kelakuan, kesusilaan dan kata sifat moralis, berarti susila. Sedangkan filsafat moral merupakan filsafat praktis yang mempelajari perbuatan manusia ditinjau dari segi baik buruknya.

²⁵³ Lihat Majid Fakhri, *Ethical Theoris In Islam* (Leiden: EJ Brill, 1991) xv

²⁵⁴ K. Bertens, *Ethika*, 17. Lihat juga Webster's New Collegiate Dictionary, G dan C. Merriam Company, (USA), 749, dalam bahasa Inggris kata moralitas berarti: 'a doctrine or system of moral conduct/particular moral principles or rules of conduct.'

akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka jahanam bersama dengan orang-orang kafir yang perbuatan mereka hanya bersenang-senang dengan makan-makan bagaikan binatang ternak. Oleh karena itu seorang mu'min berhemat dalam menikmati kesenangan dunia serta membatasi diri dari yang haram. Dalam hal ini Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. ketika mengutusnyanya ke Yaman beliau bersabda padanya: *“Jauhilah olehmu berfoya-foya karena hamba-hamba Allah (yang taat) itu bukanlah orang-orang yang berfoya-foya”*.²⁵⁵

Maksud foya-foya pada uraian di atas adalah berlebih-lebihan dalam sarana kesenangan yang menjerumuskan kepada kemewahan dan gaya hidup orang-orang yang bermewah-mewah, hal ini juga senada dengan hadits dari Fatimah Az-Zahra' ra. dari Rasulullah saw. yang artinya: *“Orang-orang yang paling buruk dari umatku adalah orang-orang yang dijejali dengan kenikmatan, mereka yang makan dengan bermacam-macam makanan, berpakaian dengan bermacam-macam busana dan banyak bicara omong kosong”* Itulah ilustrasi yang menggambarkan tentang orang-orang yang tidak produktif dan hidup mewah, tidak mempunyai idealism kecuali memamah makanan dan memamah percakapan (banyak bicara)

Sebaliknya dalam hadits yang lain yang menggambarkan sikap seorang mu'min yang hemat, yang berbunyi: *“Seorang muslim makan dalam satu usus sedangkan orang kafir makan dalam tujuh usus”*²⁵⁶

Dalam hadits ini merupakan ilustrasi yang tepat tentang sikap seorang mukmin, menahan diri dan rela menerima pembagian, dan tentang kerakusan orang kafir yang bergelimang dalam syahwat.

Titik sentral moral Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan, jika manusia diberi kebebasan kehendak yang mutlak, maka kemahakuasaan Tuhan tercemar. Sebaliknya jika kepercayaan secara eksklusif didasarkan pada kemahakuasaan Tuhan, maka tanggungjawab manusia atas tindakannya, atau dasar

²⁵⁵ Hadits ini disebutkan oleh al-Mundziri dalam *Tarhib wat Tarhib* dan beliau berkata, telah meriwayatkannya Ahmad dan Baihaqi, sedangkan perowi-perowi Ahmad adalah tsiqah (terpercaya), (al-Muntaqa vol II no hadits:1259), dan berkata al-Haitsami: Ahmad telah meriwayatkannya dan perowi-perowinya adalah tsiqah (X//250)

²⁵⁶ Al-Mundziri, *Tarhib al-Muntaqa*: 125

eskatologi agama, menjadi tak bermakna.²⁵⁷ Dalam skema moral dan etik Islam, manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia merupakan wakil Tuhan (*khalifatullah*) di bumi. “*Dan Dia –lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi* (Q.S. 6:165). Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas, karena dibekali kehendak bebas,²⁵⁸ mampu untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan kebebasan ini, manusia dapat mewujudkan teomorfik dari keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, ataupun menolak kedudukan yang agung ini dengan melakukan pilihan yang salah. Dengan kata lain, manusia akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan yang diambilnya dalam kapasitasnya sebagai individu.

Setiap orang menggabungkan pada dirinya baik ia sebagai makhluk individual maupun sebagai manusia kolektif, dan terdapat pertukaran yang mendasar antara dua segi personalitas manusia ini. Individualitasnya menekankan kebebasannya; tetapi keberadaannya sebagai bagian makhluk kolektifitas, pada saat yang sama, membuatnya harus bertanggungjawab terhadap masyarakat. Jauh dari menyebabkan penyimpangan-skizofrenik apa pun, dualitas hakikat mendasar manusia ini membentenginya dari dalam.²⁵⁹ Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam skema moral atau etika Islam, seorang manusia menegakkan tiga hubungan secara simultan; dengan Tuhan, dirinya sendiri dan masyarakat. Dan empat aksioma dasar moral yaitu kesatuan, kehendak bebas, kesejajaran, tanggungjawab, yakni merangkum seluruh aspek dasar hubungan ini. Aspek pokok aksioma ini adalah bahwa ia menyoroti tiga cara yang berbeda-beda dalam menetapkan tiga cabang hubungan tersebut; ia juga menunjukkan pentingnya hubungan tersebut bagi perilaku sosial dan ekonomi manusia. Dalam hal ini, Islam mendukung keseimbangan (*mizan*) sikap pribadi dan perilaku sosial. Maka kebebasan manusia tidak boleh merosot menjadi kebebasan yang tak terbatas untuk melaksanakan

²⁵⁷ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economics Society*, London: Kegan Paul International, 1994, 35

²⁵⁸ Teknik al-Qur’an dalam kaitan ini adalah bahwa ketika ia berbicara tentang Tuhan itu sendiri, ia selalu member penekanan pada kemahakuasaan –Nya (Q.S 22:14, Q.S 24:45, Q.S 41:53, Q.S 74: 38, Q.S 10: 108).

²⁵⁹ Eaton (1987) mengatakan, kecuali dalam beberapa kasus, kekhalifahan manusia tak lebih dari virtualitas (potensi) yang harus direalisasikan

hak-hak kekayaan pribadi; juga tidak dibenarkan jika tanggungjawab sosial dirancang sebagai alat untuk memperbudak manusia. Juga manusia dibebaskan dari belenggu takdir dengan membuatnya bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya. Dengan demikian, disini kita memiliki rujukan etika Islam yang peka-konsekuensi (*a conscience-sensitive Islam ethics*), di mana manusia bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat-khususnya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat yang kurang beruntung. Perspektif lain dalam memandang hal ini adalah bahwa manusia hendaklah menjaga kebebasannya sendiri maupun kebebasan orang lain dalam masyarakat. Dalam hal ini, kerja ilmuwan sosial, adalah membuat prosedur untuk memantapkan perspektivitas manusia.²⁶⁰

2. Pendidikan Sosial

Yang dimaksudkan dengan pendidikan sosial ini adalah upaya untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Antara orang-orang yang mampu dan tidak mampu, karena faktor yang menambah kesengsaraan orang-orang melarat adalah sikap orang-orang kaya yang secara tidak disadari telah melipatgandakan kepedihan kaum papa di masyarakat dengan berbuat berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan hidup. Kelebihan yang mereka hamburkan sebenarnya sudah dapat mencukupi mereka kaum papa, bahkan lebih dari sekadar mencukupi. Karenanya, jika kondisi ini tetap berlangsung, niscaya akan semakin membuat orang-orang papa, dan hal ini tidak menutup kemungkinan memunculkan sikap kedengkian dan kebencian bagi kaum papa terhadap orang-orang yang berada dan hidup dalam kemewahan. Mau tidak mau akan menjadi terbelahlah masyarakat menjadi kelas-kelas sosial yang saling berseteru dan saling mendengki.²⁶¹

Dalam hal ini, Umar al-Faruqi berkata kepada Jabir” *Tidak inginkah seseorang di antara kamu mengencangkan perutnya untuk anak pamannya dan tetangganya?* Artinya, hendaklah seseorang, dalam urusan nafkah dan konsumsinya, menjaga hubungan kemanusiaan (sosialnya) dengan masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat tidak lain adalah anak paman dan tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Mereka mempunyai kepentingan di pasar, sedangkan kebanyakan mereka tidak

²⁶⁰ Syed Nawab Haidar Naqvi, 50

²⁶¹ Yusuf Qardhawi, 265

mampu untuk mengikutinya. Untuk itu ia harus mengingat hubungan kekerabatannya dengan kerabat dan menjadikan hubungan tetangga sebagai beban moral yang menyerunya untuk menahan keinginan-keinginan konsumtifnya. Demi rasa kasih pada mereka, ia melapangkan pasar untuk mereka agar mereka mendapatkan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka.²⁶² Dengan kata lain, tidak ada faktor yang lebih mendukung terjadinya kenaikan harga yang melambung, raibnya barang-barang komoditi dari pasaran dan pemberian peluang bagi orang-orang yang melakukan monopoli dan memanfaatkan kesempatan, selain dari memperturutkan nafsu untuk membeli dan persaingan gila untuk menikmati kesenangan meski untuk itu ia harus membeli dengan harga berapapun. Sebagaimana dikatakan Umar ra.” *Setiap kali kalian menggemari sesuatu, kalian membelinya.? Sampai- sampai belanja itu sendiri bagi sebagian orang adalah suatu kenikmatan, bahkan suatu tujuan utama meskipun tanpa keperluan dan manfaat. Sebagian orang membeli sesuatu yang mahal merupakan kenikmatan baginya, bahkan sebagai tujuan agar dapat memuaskan keinginannya uuntuk saling membanggakan diri. Sebaliknya tidak sesuatu pun yang lebih membantu kepada kemakmuran dan penurunan harga-harga daripada membiasakan diri dengan sifat qana'ah (rela menerima pembagian), maksudnya menahan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan menahan diri dari berbelanja meskipun menginginkannya. Sebagaimana dikatakan oleh orang bijak ketika dikatakan padanya, “ Sungguh Sesutu telah mahal” Ia mengatakan, murahkanlah sesuatu tersebut” mereka bertanya: Bagaimana kita memurhkannya? Ia menjawab, dengan meninggalkannya.*

3. Pendidikan Ekonomi

Yang dimaksudkan dengan pendidikan ekonomi tersebut adalah pendidikan ekonomi bagi setiap individu muslim dan umat Islam karena sifat berlebih-lebihan dalam konsumsi adalah menyia-nyiakan semua usaha untuk penambahan produksi. Di samping itu sikap demikian akan menghambur-hamburkan harta, barang-barang pelengkap dan lainnya, apalagi barang-barang terlarang dan perusak. Sebaliknya jika sikap pertengahan dalam belanja dan berhemat dalam konsumsi sudah menjadi perilaku umum dalam masyarakat, maka akan tersedialah harta dalam jumlah besar dan beralihlah dari pembelanjaan yang konsumtif kepada pola pembelanjaan yang produktif.

²⁶² Al-Bahy al-Khuli, *Ats-Tsarwah fi Dzillil Islam*, 183

Maka disinilah umat Islam baru akan memahami kehidupan Islam yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda' dari Nabi saw.: *Termasuk (bukti) kefahaman seseorang adalah sikap hematnya dalam hidupnya*”

Sesungguhnya pendidikan ekonomi dituntut dalam setiap hal dan setiap masa terutama di masa kini, di masa orang-orang berlebih-lebihan dalam konsumsi sampai melakukan pelanggaran terhadap alam dan kemakmuran yang ada padanya. Mereka berlaku aniaya terhadap lingkungan dan unsur-unsur penopangnya dengan merampas hak generasi sekarang dan mendatang. Mereka tidak memecahkan masalah ini dengan bersikap hemat dan ekonomis dalam pembelanjaan dan pengkonsumsian sebagaimana sikap orang yang berakal, tetapi justru mengkampanyekan pematasan keturunan, menghentikan kelahiran, menentang fitrah Allah yang telah Ia ciptakan pada diri manusia. Sampai-sampai sebagian mereka member haka pada setiap perempuan untuk menggugurkan kandungannya tanpa memperdulikan harkat kehidupan manusia, demi melindungi kehidupan yang permissivisme (serba boleh) dan pelacuran yang mengorbankan janin (embrio) yang ada di perut ibunya secara sewenang-wenang, sebagai tindakan permusuhan terhadap makhluk lenah. Kampanye penghentian kelahiran ini secara kolektif sesungguhnya merupakan suatu tipu daya dari kekuatan besar (Negara adidaya), Hasil kerja mereka tersebut terlihat dengan semakin berkurangnya angka kelahiran dari hari ke hari, sebagai akibat dari kehidupan yang dipenuhi nafsu syahwat dan juga lari dari tanggungjawab untuk merawat serta mendidik anak. Pada saat yang sama angka kelahiran terus bertambah di dunia ketiga pada umumnya dan di dunia Islam pada khususnya, sebagai qishash fitrah bagi mereka, karena mereka ingin menghentikan pertumbuhan dunia seluruhnya agar mereka tetap berperan sebagai eksploitor tunggal terhadap harta kekayaan dunia.

Langkah yang tepat sebenarnya, adalah bersikap hemat dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik dan menepati ketentuan Allah mengenai apa-apa yang diharamkan dan apa-apa pula yang diharamkan-Nya. Sebab langkah inilah sebenarnya yang diperintahkan Islam. Dalam hal ini Ibnu Katsir menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang bunyinya: *“Tidak akan jatuh miskin orang yang berhemat”* Hal ini tentunya berlaku untuk komunitas umat manusia sebagaimana juga berlaku bagi

individu. Dalam hadits yang lain Ibnu Katsir menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar yang bunyinya: “Alangkah bagusnyanya sikap hemat di waktu kaya, alangkah bagusnyanya sikap hemat di waktu miskin dan alangkah bagusnyanya sikap hemat dalam ibadah.²⁶³ Nabi mengucapkan dalam doanya: “*dan aku memohon kepada-Mu sikap hemat di waktu kaya dan miskin*”²⁶⁴

4. Pendidikan Kesehatan dan Jasmani

Dimaksudkan dengan pendidikan kesehatan jasmani disini adalah sikap berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman yang berakibat pada sakit perut (karena kekenyangan) dan kegemukan. Orang yang kerap kekenyangan dan kegemukan akan menderita berbagai penyakit pada perut besar dan pencernaan. Oleh karena orang terdahulu mengatakan: Perut besar adalah rumah penyakit sedangkan penjagaan adalah pangkal obat. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat : Dan makan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan.(QS al-A'raf:31) yaitu pengobatan preventif.

Islam menginginkan seorang mukmin yang kuat karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Kekuatan tersebut mencakup berbagai unsure, di antaranya yang paling menonjol adalah kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani menyangkut beberapa hal, di antaranya terhindar dari penyakit, memiliki kemampuan untuk bergerak, memiliki daya tahan, dan siap menanggung beban. Oleh karena itu kegemukan berlawanan dengan semua ini. Untuk itulah agama sangat membencinya, khususnya jika disebabkan oleh kekenyangan dan berlebih-lebihan dalam menyantap makanan. Imran bin al-Hushain meriwayatkan dari Nabi saw. yang bunyinya: *sebaik-baik abad adalah abad generasiku, kemudian abad generasi selanjutnya, kemudian abad generasi selanjutnya, kemudian datang setelah mereka suatu kaum (generasi) yang gemuk-gemuk dan menyukai kegemukan.*²⁶⁵ Rasulullah menjelaskan bahwa kegendutan badan dan kegemukannya tidak ada nilainya di sisi Allah. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *sesungguhnya akan datang seseorang yang besar dan gemuk pada hari kiamat, tetapi di sisi Allah tidak*

²⁶³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, dalam tafsir ini ia menyebutkan bahwa dalam sanadnya terdapat Ibrahim al-Hajri, ia lemah

²⁶⁴ HR, Nasa'i dan al-Hakim, ia menshahehkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/424, 425, dan tersebut dalam *Shahih al-Jami' al-Shaghir* (1301)

²⁶⁵ H.R. at-Tirmidzi dan al-Hakim seperti tersebut dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, 3294

*lebih berat dari sayap seekor nyamuk.*²⁶⁶ Sesungguhnya gemuk yang berlebihan akan mudah terjangkit berbagai penyakit termasuk penyakit malas, lamban dan tidak berdaya untuk tugas jihad dan pekerjaan lainnya yang menuntut kelincahan badan. Dalam hal ini Islam pun melarang sikap berlebih-lebihan dalam beribadah seperti dalam puasa siang hari, shalat tahajjud malam hari, membaca al-Qur'an dan sebagainya, karena dalam sikap berlebih-lebihan terdapat penganiayaan hak tubuh dan jatah untuk beristirahat, maka apakah lagi dalam hal mubah. Berkaitan dengan hal ini Nabi saw. menegur sebagian sahabat seperti Abdullah bin 'Amar ketika telah melampaui batas dalam puasa, tahajjud dan membaca al-Qur'an. Beliau mengembalikannya kepada konsep yang moderat dengan mengatakan padanya: *Sesungguhnya untuk badanmu ada hak atasmu (yaitu istirahat, untuk matamu ada hak atasmu (yaitu tidur) dan untuk istrimu ada hak atasmu (yaitu menggauli dan memberinya nafkah).*²⁶⁷

Karena itu, tidaklah heran jika Islam memperhatikan kesehatan manusia dengan menaruhkannya kepada sikap pertengahan (wajar) dan menyantap makanan tanpa berlebih-lebihan dalam makanan yang halal atau melanggar yang haram. Inilah cara pertama menuju penjagaan kesehatan.

5. Pendidikan Kemiliteran dan Politik

Dimaksudkan dengan pendidikan militer dan politik bagi umat Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan umat untuk menghadapi musuh-musuh mereka karena musuh-musuh umat Islam memiliki kekuatan dan ketangguhan sehingga untuk melatih umat ini agar memiliki kekuatan fisik dan akal mau tidak mau harus melalui pendidikan militer. Umat yang hidupnya berlebih-lebihan dan bersenang-senang dan cenderung kepada hidup santai dan mewah. Umat seperti ini tidak memiliki ghirah kepada agama sehingga wajarlah kalau agama tidak dapat bangkit dan tegak, bahkan, mereka tidak akan dapat memerdekakan negaranya dan mengibarkan panji-panji Islam.²⁶⁸

Sesungguhnya kemewahan dapat membunuh jiwa patriotisme dalam diri orang-orang yang hidup mewah. Kemewahan juga dapat menghancurkan kekuatan perlawanan dan pertahanan dalam jiwa mereka sebagaimana hal itu menimpa sebagian umat Islam

²⁶⁶ H.R Muttafaq 'Alaih, *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, 2407

²⁶⁷ Iibid, H.R Muttafaqun 'Alaih

²⁶⁸ Yusuf Qardhawi, 269

yang tidak lagi memiliki semangat dalam dada mereka sehingga mereka tidak dapat membela bangsa dan kekayaannya telah habis dikuras oleh orang-orang yang hidup mewah, sebagaimana sebuah pemeo mengatakan, “*Ketika kamu gundah, mereka kamu ajak dan ketika kamu senang, mereka kamu lupakan.*”

Diantara tuntutan terpenting hari ini untuk pembebasan umat dan bangsa dari kekuasaan orang-orang besar atas orang-orang kecil dan dari dominasi yang kuat atas yang lemah adalah kemampuan pihak yang lemah dari bangsa-bangsa tersebut untuk mengendalikan konsumsinya dengan menyederhanakan atau menahan diri darinya, bila diperlukan. Atau tidak melakukan hubungan perdagangan dan kerjasama dengan siapa saja yang memusuhinya atau ingin berbuat jahat padanya dalam bentuk embargo barang-barang komoditi dan hasil-hasil produksi mereka secara total. Iani adalah senjata yang ampuh, khususnya jika dipergunakan dalam tingkat umat seperti umat Islam.²⁶⁹

Asy- Syawi dalam tulisannya, sebagaimana dikutip Qardhawi, menyatakan bahwa “Sesungguhnya dunia sekarang ini dalam fase baru dimana kepentingan ekonomi dan financial telah menjadi factor pertama dalam hubungan internasional. Negara-negara Islam memonopoli dominasi internasional dan menjadikannya sarana untuk mengembangkan kekayaannya dengan mengeksploitasi bangsa-bangsa lain, dan mereka berhasil dalam memaksakan apa yang dinamakan sebagai ekonomi pasar yang menganggap kesepakatan dagang GATT sebagai symbol istimewanya, khususnya mengharuskan Negara-negara tersebut yuntuk tidak mewajibkan bea cukai demi melindungi proyek-proyek dan industrinya yang sedang berkembang dan tidak memberikan bantuan financial untuk barang-barang produksi nasionalnya. Dengan demikian ekonomi regional (nasional) telah ditelanjangi dari segala bentuk proteksi dan menjadi terlucuti dari segala senjata yang dapat melindungi dan membela persaingan pasar regional dari serangan barang-barang produksi Negara-negara kaya yang menggunakan semua hak istimewanya untuk merampas pasar regional dan mematikan produksi lokal yang sedang berkembang dan lemah. Bangsa-bangsa yang kecil dan berkembang telah berubah menjadi sekelompok masyarakat dan pasar bagi barang-barang perdagangan dan hasil-hasil produksi Negara-negara maju baik pertanian maupun industri- dan diwajibkan kepadanya untuk mengikuti dan tunduk kepada keputusan-keputusan

²⁶⁹ Ibid, Yusuf Qardhawi, 271

Negara-negara industri, baik dalam aspek ekonomi, financial atau politik dan militer. Inilah neo-imperialisme (penjajahan baru) yang dihadapi oleh bangsa-bangsa kecil yang berkembang, jika bangsa-bangsa ini menyerah kepadanya dan tidak memperoleh sarana untuk melakukan perlawanan terhadapnya.²⁷⁰

Yusuf Qardhawi dalam hal ini, ia menyatakan bahwa senjata satu-satunya yang harus diandalkan adalah embargo masal, karena ini adalah yang memungkinkan bangsa-bangsa kecil yang berkembang untuk melindungi barang-barang produksi dan industrinya yang terancam oleh invasi (serangan) ekonomi yang dilancarkan oleh Negara-negara super power dan kaya yang mengikuti taktik torpedo (penenggelaman) untuk menghancurkan proyek-proyek regional baik pertanian (*agriculture*) maupun industri. Sebab tidak mungkin Negara-negara kecil berhasil dalam embargo ini kecuali jika mereka memiliki kemauan keras (kebulatan tekak) yang bersumber dari faktor-faktor kekuatan internalnya dan potensi aqidahnya. Sedangkan sumber tersebut dalam kawasan kita adalah Islam yang membekali umatnya dengan tekak dan persatuan yang memungkinkannya mandiri dalam peperangan ekonomi ini, demi membela kepentingan ekonomi dan barang-barang produksi nasionalnya.²⁷¹

Dalam hal ini, kebangkitan Islam telah pula membuka jalan kebangkitan politik dan ekonomi. Karena itu pada fase ini kebangkitan Islam harus dijadikan tumpuan untuk membangun ekonomi dan melindungi eksistensi manusia. Demikian pula harus mengarahkan seluruh potensi public (rakyat) untuk memproteksi barang-barang produksinya setelah Negara-negara tersebut dilucuti dari senjata bantuan financial dan senjata perlindungan bea cukai.

Dengan demikian seruan untuk embargo rakyat mempunyai sejumlah keistimewaan ekonomis dan politis yang memunculkan kesigapan dalam mempersiapkan individu dan masyarakat untuk embargo tersebut, dengan bersandarkan kepada akidah, nilai-nilai Islam dan nasional dalam seruan tersebut dan mempersiapkan para pakar untuk mengarahkan masyarakat agar melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan tekak bulat, terlebih lagi jika ditemukan sosok kepemimpinan yang menjadi kepercayaan dan keteladanannya. Sesungguhnya bangsa membutuhkan pendidikan

²⁷⁰ Ibid, Yusuf Qardhawi, 272-273

ekonomi yang mengajarkan sikap menahan diri dari barang yang haram, berhemat dari barang-barang yang halal, dapat menerima yang sedikit, dan rela berpuasa dan lapar jika diperlukan demi membebaskan semangat bangsa dari ketergantungan kepada Negara-negara lain dan demi mengokohkan kedaulatan dan kemerdekaannya.

BAB VI

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab per bab dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang disebut dengan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasminya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.
2. Bahwa pertumbuhan dan pendidikan ekonomi Islam pada masa Rasulullah saw. setelahnya di kota Madinah Rasulullah saw. adalah: a) dengan mendirikan masjid yang merupakan azas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat muslim. Di tempat ini pula kaum muslimin akan sering bertemu dan berkomunikasi, sehingga tali ukhuwwah dan mahabbah semakin terjalin kuat dan kokoh. b) Merehabilitasi kaum Muhajirin. c) Membuat konstitusi Negara. d) Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan
3. Bahwa pertumbuhan dan pendidikan ekonomi Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. a) Pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Ia sangat memerhatikan keakuratan penghitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam baitul-mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. b) Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Bahwa baitul-mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiscal Negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta baitul mal. Namun Khalifah tidak diperkenankan untuk menggunakan harta baitu-mal untuk pribadi. c) Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan bahwa ia tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, dan menyimpan uangnya di bendahara Negara dan

- ia juga tetap mempertahankan memberikan bantuan dan santunan kepada masyarakat. d) Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib bahwa prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran.
4. Pada fase pertama antara lain: a) Zaid bin Ali bahwa ia berpandangan penjualan suatu barang yang dilakukan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan bentuk transaksi yang sah. b) Abu Hanifah yang mempopulerkan transaksi salam (menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. c) Abu Yusuf , ia menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap. d) Al-Syaibani, ia menguraikan tentang perilaku konsumsi seorang muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka berdarma dan tidak suka meminta-minta.
 5. Bahwa fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi yang dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan di amasa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw Pada fase ini antara lain: a) al-Ghazali focus utama perhatiannya tertuju pada perilaku individual. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam kerangka. melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Ia juga tidak boleh bersifat kikir juga tidak boleh bersifat boros. b) Ibnu Taimiyah. Fokus perhatiannya terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai syariah. c) al-Maqrizi melakukan studi khsus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodic dalam keadaan kelaparan dan kekeringan.
 6. Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi adalah merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad, yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan standar bagi masing-masing mazhab.

7. Para pemikir kontemporer, tentunya tidak bisa melepaskan pemikirannya dari pengaruh ulama-ulama klasik yang telah lebih dahulu menanamkan pemikiran mereka tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Pemikir kontemporer itu terdiri tiga mazhab: mazhab Baqir, mazhab mainstream, mazhab kritis.

B. SARAN

Memperbanyak porsi studi dan penelitian tentang topik-topik terkait dengan perangkat dan mekanisme yang diadopsi oleh Rasulullah dalam kebijakan ekonomi, untuk meningkatkan kemampuan dan eksistensi kaum muda dari semua aspek psikologis, personal, mental, sosial, kepekaan dan emosional.

Merujuk ke buku-buku khusus tentang para sahabat, untuk mengetahui kondisi keberadaan para sahabat sebelum kenabian dan sesudah kenabian Muhammad saw, hal tersebut untuk mendeteksi berbagai problem atau permasalahan yang mereka hadapi, kemudian bagaimana penanggulangannya.

Daftar Pustaka

- Ali, Syed Salman , *Economic Thought of Ibnu Khaldun 1332-1406 A.D*, Jedah: IRTI.Islamic Development Bank, 2006.
- Aziz Dahlan, Abdul dkk(ed), *Insiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT Ichtiar BaruVan Hoeve, 1997, jilid 5, Cet ke 1
- Azmi, Sahabuddin , *Islamic Economics Public Finance in Early Islamic Thought* New Delhi : Goodword Books, 2002.
- Al-Janidal, Hammad bin Abdurrahman *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtisad al-Islami* Riyadh: Shirkah al-Ubaikan li al-T{aba>' ah wa al-Nashr, 1406H, JILID 2
- Alatas, Sayyed Naquib, *Aims and objectives of Islamic Education*, Jeddah, King Abdul Aziz, 1977.
- Chapra, Umer. *The Future of Economics: An Islamic Persepektif* UK. Islamic Foundation, 1420H/2000 M .
- Duski Hajar, Masalah Kebudayaan: Kenang-kenangan Promosi Doktor Honoris Causa, Yogyakarta, 1967
- Faruqi, Ismail R. al- dan Abdullah Omar Nassef, *Social and Natural Sciences: The Islamic Perspective*, Jeddah King Abdul Aziz University, 1981
- Ghazali, Al, *Ihya 'Ulum al-Din*, Daar Ihya al-Kutub al- 'Arabiyah, tt), al- Juz al-Stalist, Vol III.
- , IV
- Houtoro, Arif, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: BPFKE Universitas Brawijaya, 2008
- Islahi, A.A. Market Mechanism in Islam: A. Historical Perspektive, *Journal of IslamicEconomics* (Kuala Lumpur:International Islamic University Malaysia, 1995),5, Volume 3, nomer 2
- Illich, Ivan, *Deschooling Society*, Pinguin Book, 1979
- Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,2008

Mannan, M.A, Makalah, *Islamic Persepectives on Maarket Prices and Allocation* Jeddah,: International Centre for Researchin Islamic Economic, 1982

-----*Islamic Economics Theory and Practice*,Lahore: 1970

Mirakhorl,Abbas, Muslim Contribution to Economics, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed) *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economics Problems* USA: Nur Cooperation, 1989

Nasution, Harun , *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.

Nejatullah siddiqi,Muhammad, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz University, 1982.

-----*History of IslamicEconomicThought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed), *Lectures on Islamic Economics*Jeddah: IRTI-IDB, 1992, Cet, ke 1

-----*Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution Needed Direction*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings in Islamic Economic Thought*Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992.

-----*History of IslamicEconomic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed), *Lectures on Islamic Economics* Jeddah: IRTI-IDB, 1992, Cet, ke 1

Natsir, M, *Kapita Seleкта*, Bandung: SGRA Venhage, 1954

Langgulong, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung al-Ma'arif, 1980

Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings in Islamic Economic Thought* Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992.

As-Sadr Baqir, *Iqtisaduna*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Ash-Shaibani, Muhammad bin al-Haasan, *al-Iktisab fi al-Rizq al- Mustathab*, 19

Syariati, Ali, *On the Sociology of Islam* , Berkeley: Mizan Press, 1979

Ash, Shiddiqy, TM, Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta Bulan Bintang, 1961

Qardhawi Yusuf, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al- Iqtisad al- Islam* (Beirut:

- Dar Muassasah, 1995
- Yusuf, Abu , *Kitab Al-Kharaj* Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979
- Abû Yahyâ: Muhammad Hasan, *Iqtisâdunâ fi dhawi al-Qur'ân wa al-Sunnah*, 'Ammân, Dâr 'Ammâr, 1979.
- Adi Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Jakarta, FISIP UI Press, 2005
- 'Afar: Muhammad Abdul Mun'im, *al-Tanmiya wa al-Takhîât wa Taqwîm al-Masyrû'ât fi al-Iqtisâd al-Islâmî*, al-Manşûra, Dâr al-Wafâ, 1992.
- Al-'Assâl, Ahmad Muhammad dan Fathî Ahmad 'Abd al-Karîm, *Al-Nişâm al-Iqtisâdî fi al-Islâm*, Kairo, Maktabah al-Wahbah, 1997
- Ahmad, Khursyid, *al-Tanmiya al-Iqtisâdiya fi Itâr Islâmî*, terjemah Arab Rafiq al-Mişrî, majalah Abha's Iqtisâd Islâmî, edisi 2, jilid 2, 1985.
- Basalaim, Umar, Moch. Rum Alim dan Helma Oesman, *Perekonomian Indonesia – Krisis dan Strategi alternatif*, Jakarta, Universitas dan Cidesindo, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan tantangan ekonomi*, Jakarta, Gema Insani, 2000.
- Al-Fanjarî, Muhammad Syauqî, *al-Islâm wa al-Musykilat al-iqtisâdiyyah*, Kairo, Maktabah al-Salâm al-Islâmiyah, cet. 2, 1981
- Hafizah, Yulia, *Kebijakan ekonomi Indonesia ditinjau dari konsep dasar ekonomi Islam*, Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005
- Ibn Manżur, Abu al-Fadhl Jamâluddîn Muhammad bin Mukram, *Lisân al-'Arab*, Beirut, Dâr Şâdir, 1985.
- Al- Ibrâhîmî, Muhammad 'Uqlah, *hawâfiz al-'Amal baina al-Islâm wa al-Nažariyât al-Wadh'iyyah*, 'Ammân, Maktabah al-Risâlah al-Hadîsah, 1988.
- Al-Jauharî, Hasan, *Buĥûs fi al-Fiqh al-Ma'âsir*, Dâr al-Żakhâir, tt.
- Karim, Adiwarmân, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, IIIT Indonesia, 2003.

- Maika, Amelia, *Kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Universitas Gajah Mada, cet. 1, 2006.
- al-Mâwardî, Abu al-hasan Ali bin Muhammad bin Habîb al-Buṣra, *Kitâb Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, Kairo, al-Dâr al-Miṣriya al-Lubnâniya, 1988.
- Muṣṭafa, Ibrahîm wa âkhorun, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, Istanbul, Dâr al-Da'wah, 1989.
- Majma' al-lughah al-Arabiya Jumhuriya Misr al-Arabiya, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, Istanbûl, Dâr al-Da'wah, 1989.
- Al-Nabhânî: Taqiyuddîn, *al-Nizhâm al-Iqtisâdî fi al-Islâm*, Beirut, Dâr al-Ummah, 1990.
- Al-Qurṭubî: Muhammad bin Ahmad al-Anṣârî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut, Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1993.
- Syahyuti: *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, ttp, Bina Rena Pariwisata, 2006.
- al-Syâṭibî: Ibrâhîm bin Musâ al-Lakhmî al-Ghornaṭî al-Mâlikî, *Al-Muwâfaqât fi Uṣul as-Syarî'ah*, Beirut, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- al-Ṣadr: Muhammad Bâqir, *Iqtisâduna*, Beirut, Dâr al-Ta'âruf, cet. II, 1978.
- Al-Samrâi: Ḥâtîm 'Ali, *al-Irsyâd al-zira'i wa dawruhu fi al-tanmiya ar-rîfiya*, Baghdâd, maṭba'ah al-Rummân, 1976.
- Sumodiningrat: Gunawan, *Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi guna meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka menciptakan stabilitas nasional*, Jakarta, Lembaga Pertahanan Nasional R I, 2002

BIOGRAFI

Penulis dilahirkan di kota Muaradua OKU, Baturaja Sumatera Selatan pada tanggal 12 Oktober. Menamatkan sekolah Ibtidaiyah di Sri Bandung selama empat tahun, kemudian penulis melanjutkan sekolah SP. IAIN di Yogyakarta dan melanjutkan ke IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada fakultas syariah dengan jurusan Pidana Perdata Islam (PPI). Titel Magister penulis peroleh dari Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang dengan Konsentrasi Ekonomi Islam. Penulis melanjutkan program Doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) dengan mengambil Konsentrasi Ekonomi Islam. Pada tahun 2006 penulis mulai bergabung pada fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, yang sebelumnya penulis juga menjadi dosen luar biasa pada fakultas Tarbiyah, Syariah, Ushuluddin pada IAIN tersebut. Juga aktif mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAISS). Penulis selagi menjadi mahasiswa SI. pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjabat sebagai bendahara, juga aktif pada organisasi IRMA (Ikatan Remaja Masjid), serta aktif pada organisasi daerah yakni Ikatan Mahasiswa Sumatera Selatan.